

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

**Universitas Pattimura, Kota Ambon,
Provinsi Maluku**

15 November 2018

**NASIONALISME, WARGA NEGARA,
DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Pattimura, Provinsi Maluku dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Pattimura, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15 November 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Maluku diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah, Ahmad Farhan Hamid, Ishak Latuconsina, Bayu Dwi Anggono, Vera Febyyanthy, dan Theo L. Sambuaga.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Maluku ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	10

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. NASIONALISME WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh: <i>Prof. Dr. R.Z. Titahelu, SH.MS</i>	19
2. NASIONALISME DAN FUNGSI NEGARA Oleh: <i>Sukur Soasiu</i>	26
3. NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DARI NEGERI PULAU-PULAU Oleh : <i>Revency Vania Rugebregt</i>	31
4. NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh : <i>Abdul Manaf Tubaka</i>	36
5. LARANGAN MENIKAH BAGI PARA PEKERJA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh : <i>Barzah Latupono</i>	39
6. NASIONALISME DAN HAK ASASI WARGA NEGARA Oleh : <i>Hengkie Wenno, SH.MH</i>	44
7. BENTUK NEGARA FEDERASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MALUKU DI INDONESIA	

	Oleh: <i>Johanis L.Hahury,S.H.,M.H.</i>	46
8. TRANSPORTASI KEPULAUAN DAN NASIONALISME KEBANGSAAN	Oleh: <i>Prof. Dr. Ir. Marcus Tukan, BSE., MT</i>	55
9. NASIONALISME WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA	Oleh: <i>Muhtar, S.Sos., MA</i>	58
10. NASIONALISME WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA	Oleh : <i>Mus. J. Huliselan</i>	68
11. NASIONALISME WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA	Oleh: <i>Nancy S Haliwela, SH. MH</i>	79
12. NASIONALISME DAN HAK ASASI WARGA NEGARA	Oleh: <i>Nataniel Lainsampatty</i>	102
13. KREATIF ADALAH SOLUSI WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KARENA SAMPAH BUKAN WARISAN	Oleh: <i>Rovsky. A. Wattimena. SH.,MH</i>	107
14. NASIONALISME INDONESIA DALAM DIALEKTIKA LOKALITAS DAN NASIONALITAS DI MALUKU	Oleh: <i>Dr. Steve Gaspersz, M.A.</i>	110
15. MEMUPUK NASIONALISME DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI INDONESIA	Oleh : <i>Teddy Christianto Leasiwal</i>	125

**16. MEMBANGUN NASIONALISME NUSANTARA DARI
SUDUT PANDANG PERJUANGAN THOMAS
MATULESSY KAPITAN PATTIMURA**

Oleh: *Thomas Matulesy, S.Sos*

130

**17. JAMINAN HAM TERHADAP KEBEBASAN
BERAGAMA**

Oleh: *Vica Jillyan Edsti Saija, SH.,MH*

134

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah Lemkaji, melalui sejumlah Rapat Pleno telah menyusun rancangan rekomendasi Lemkaji tentang “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia”. Tujuan pembahasan ketiga materi tersebut dilatari oleh dasar pemikiran sebagai berikut.

Sejarah telah menunjukkan bahwa semangat nasionalisme yang amat kuat yang menjiwai perjuangan pemuda-pemuda Indonesia sejak awal abad ke 20 untuk bangkit dan melawan penjajahan telah membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tonggak sejarah yang pertama dari wujud semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Indonesia adalah lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai suatu badan perhimpunan yang didirikan oleh pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran atas dasar semangat nasionalisme yang menggelora untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa ini kita peringati sebagai “Hari Kebangkitan Nasional” sebagai awal dari gerakan rakyat Indonesia secara nasional untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan sebagai kelanjutan dari perjuangan rakyat yang bersifat kedaerahan yang telah dikobarkan di berbagai daerah di tanah air.

Perjuangan pemuda-pemuda Indonesia berlanjut dengan peristiwa bersejarah berkumpul dan bersatunya pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong

Batak, Jong Celebes, Jong Madura dll, yang berikrar untuk bersatu sebagai suatu bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah wujud semangat nasionalisme putra dan putri Indonesia yang berikrar mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; sebagai tonggak sejarah kedua wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahan.

Puncak dari wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilanjutkan dengan perang untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Inilah buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan penuh keberanian, rela mengorban jiwa dan raga, tanpa pamrih dengan tekad yang kuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri.

Semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia dalam perjuangan untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan dan selanjutnya melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh para pemimpin dan pendiri negara pada masa persiapan kemerdekaan beberapa bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah 73 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan telah mulai timbul kekuatiran di dalam masyarakat bahwa semangat nasionalisme yang dimiliki sebagian masyarakat telah mulai luntur tidak sekuat yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kekuatiran ini tampak makin kuat dengan lahirnya generasi milenial dengan ciri-ciri kepribadian yang berbeda dengan generasi pendahulunya karena pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mentransformasikan pola pikir dan pola tindak dalam pola hidup (life style) serba instan dan cenderung bebas nilai. Fenomena ciri-ciri kepribadian generasi milenial ini tidak hanya karena pengaruh eksternal tetapi juga

menunjukkan ketidakmampuan kita mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan pendidikan yang tepat menghadapi pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu.

Bangsa Indonesia juga ditengarai mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama seiring dengan maraknya isu sektarianisme, primordialisme, ekstrimisme, separatisme dan radikalisme yang berpotensi menimbulkan pepecahan di antara warga bangsa. Keadaan ini diperburuk dengan masih tingginya angka Kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan dengan masih tingginya Gini Ratio. Perlu disyukuri bahwa dalam pemerintahan sekarang ini terjadi perbaikan pada Gini ratio dari semula 0,41 menjadi 0,38, serta angka Kemiskinan telah turun menjadi satu digit (9,85 %) pada tahun 2018, namun demikian dengan tantangan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang dapat berdampak pada efektifitas pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Keterbukaan, kesetaraan, keberagaman dan kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin memudar karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat maupun di daerah. **Semangat nasionalisme akan pudar karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan pepecahan bangsa.**

Tekanan demografi baik secara kuantitas karena jumlah penduduk yang besar (265 juta jiwa), maupun karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan teknologi karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelolaan pendidikan yang bermutu, tidak efektif dan efisien serta rendahnya kemampuan birokrasi pemerintahan dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dihadapkan dengan persaingan regional dan global yang makin besar harus diakui telah menimbulkan

tantangan yang tidak ringan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita perwujudan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan permasalahan yang perlu dicermati dalam membahas isu warga negara adalah **bagaimana kualitas karakter dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga negara** sebagai gambaran dari pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara menurut konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945.

Menurut **Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut **Pasal 27** UUD NRI Tahun 1945 berbunyi :

Ayat (1). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara.

Pasal 28 berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan rumusan-rumusan pasal-pasal tentang warga Negara yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dilihat bahwa konstitusi tidak hanya memberikan **hak-hak** tertentu kepada warga Negara tetapi pada saat bersamaan memberikan juga **kewajiban-kewajiban**. Secara khusus ditekankan tentang kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Inilah aspek aspek yang penting yang harus dapat ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai bagian dari upaya **memperkuat semangat**

nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Selanjutnya, permasalahan yang perlu dikaji dalam isu HAM adalah sejauh manakah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan kewajiban asasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perintah konstitusi, ketetapan MPR dan undang-undang tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki pandangan mengenai hak dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*United Nation Declaration on Human Rights*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Didalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tentang Hak asasi manusia ini telah diatur secara rinci dalam **Pasal 28A sampai Pasal 28J** UUD NRI Tahun 1945.

Tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang hak asasi, tetapi juga kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur masing-masing di dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28J ayat (1) berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Hak dan kewajiban asasi manusia perlu disosialisasikan secara konsisten untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hak-hak asasinya tetapi pada saat yang sama menjalankan kewajiban asasinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Pattimura, Provinsi Maluku, Kamis, 15 November 2018 diperoleh sejumlah pokok pikiran dan rekomendasi sebagai berikut;

1. Jika pada masa pra-kemerdekaan maupun di awal-awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dorongan nasionalisme adalah untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan agar bangsa Indonesia keluar dari penindasan bangsa lain, kebodohan, maupun kemiskinan. Semangat nasionalisme itu perlu ditransformasikan ke generasi muda milenial pada dorongan untuk mendapat prestasi dan menghasilkan produk yang terbaik yang dihasilkan oleh kekuatan pikir dan kekuatan intelektual.
2. Mempersiapkan generasi muda milenial melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang menumbuhkan kemandirian, kerja keras, memiliki sense sebagai *problem-solver* dan selalu berhasrat menemukan sesuatu yang baru. Selain itu diperlukan dorongan adanya ruang-ruang untuk praktek yang bersifat produktif atas dasar teknologi terbaru. Bukan sekedar ruang praktek untuk memperbaiki yang sudah rusak.
3. Media sosial menyediakan informasi yang mengambil peran sosial generasi muda milenial dapat dengan mudah melihat begitu banyak gambaran atau lukisan atau berita tentang kebahagiaan dan kesuksesan orang lain atau bangsa lain lewat media sosial. Tetapi tidak disadari bahwa gambaran atau lukisan yang diperoleh banyak kali tidak akurat. Namun sesudah menerima informasi yang belum tentu akurat, terdapat kecenderungan untuk membandingkan dengan kehidupan batin sendiri yang dianggap rumit, dan tidak selalu indah. Dalam keadaan sedemikian ini, media sosial memperbesar pemberian berbagai informasi yang mempengaruhi dan dapat menyebabkan berbagai perasaan

- pada komunitas, sehingga komunitas bisa merasa depresi, frustrasi atau sebaliknya terdorong mencapai kesuksesan.
4. Proses pendidikan dan pengajaran tidak hanya bertujuan untuk membentuk kepandaian intelektual saja, tetapi harus juga membentuk karakter bangsa yang nasionalis.
 5. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pembatasan dapat dilakukan tetapi hanya oleh hukum untuk menegakkan HAM tersebut.
 6. Negara sebagai institusi yang berfungsi mengendalikan kehidupan bersama, memenuhi hak-hak dasar, serta menjamin keamanan dan ketertiban bagi warganya. Negara harus menyadari bahwa kesetiaan rakyat terhadapnya tergantung dari sejauhmana fungsinya dapat dilakukan secara bijaksana dan maksimal untuk menghadirkan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi rakyatnya.
 7. Penyeelenggaraan Negara harus dapat memfasilitasi terjadinya transformasi sosial, politik dan ekonomi yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang makin adil dan sejahtera yang akan memperkuat semangat nasionalisme. Untuk itu beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :
 - a. Menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah memiliki legitimasi untuk melaksanakan kekuasaannya. Ini dapat diwujudkan melalui menghadirkan rasa keadilan, menciptakan kesejahteraan. meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan rakyat dengan melakukan pengisian jabatan-jabatan publik melalui mekanisme rekrutmen yang berkualitas.
 - b. Rakyat harus memperoleh akses sehingga terbuka dialog antara pemerintah dengan rakyat agar terekamnya aspirasi serta pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan bangsa.

- c. Kemajemukan yang terfragmentasi secara sociocultural, ditransformasikan agar kembali bersatu perlu menghargai keberagaman dalam kesatuan masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya pengakuan atas hak-hak politik yang mencerminkan representasi keberagaman dalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai individu maupun kelompok.
- d. Politik berbasis sentimen primordial, ditransformasikan menjadi politik yang berkeadaban, yaitu menghargai perbedaan sikap, orientasi, dan pilihan politik, melalui optimalisasi fungsi dan peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik dalam momen-momen pemilu, sehingga pemilu benar-benar bukan saja menjadi wahana pendemokrasian, tetapi juga sebagai media pembentukan budaya dan peradaban politik yang bermartabat.
- e. Menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik keahlian dan budaya masyarakat melalui yang kebijakan yang pro-rakyat.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Nasionalisme, warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Pattimura di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 15 November 2018.

Narasumber I: Prof. Dr. R.Z. Titahelu, SH.MS

- Berbicara tentang semangat nasionalisme di kalangan generasi muda milenial, ada kekuatiran bahwa generasi muda milenial memiliki pola pikir dan pola tindak dalam hidup serba instan dan bebas nilai yang mengakibatkan “ketidakmampuan” dalam kepemimpinan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Ada yang mengindikasikan bahwa timbulnya krisis kepercayaan terhadap sesama, mengakibatkan maraknya primordialisme, sektarianisme, separatisme, radikalisme, tingginya kemiskinan yang berpotensi timbulkan disintegrasi bangsa.
- Ketika memahami arti semangat nasionalisme sebagai kesatuan semangat yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan bagian dari *Nation* atau bangsa tertentu, dengan kemauan, hasrat, dorongan, motivasi yang menjunjung tinggi derajat dan martabat bangsa, dan kemauan, hasrat, dorongan, motivasi untuk selalu berprestasi demi mengharumkan nama bangsa dan Negara.
- *Content* semangat nasionalisme perlu dipahami menurut *waktu* dan menurut *orang* yang hidup pada waktu tersebut. *Ruang* dimana semangat itu dihidupkan adalah dalam ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pada *ruang* yang lain atau berasal dari *ruang* yang lain.
- Semangat nasionalisme pra kemerdekaan sampai awal kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan bangsa lain. Semangat nasionalisme Indonesia pada *waktu* kini, pada generasi milenial saat ini, menonjolkan aspek semangat nasionalisme yang lain.

- Tantangan di dalam bangsa dan masyarakat Indonesia, dilihat dalam tiga aspek yang saling mempengaruhi yakni tantangan individual langsung, tantangan struktural dan tantangan kultural.
 - a) *Tantangan langsung individual*, yakni tantangan yang berkaitan dengan kemampuan generasi muda milenial dalam memimpin dan dalam kewirausahaan-memecahkan persoalan.
 - b) Tantangan struktural adalah tantangan dalam suatu struktur peran sosial yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari media social.
 - c) Tantangan kultural adalah tantangan terhadap nilai, norma, asumsi dasar yang mendasari pembentukan sikap (*attitude*), kepercayaan (*beliefs*), harapan (*expectany*) pendapat (*opinion*) dalam bertindak.

Narasumber II: Sukur Soasiu

- Nasionalisme dibangun untuk menjadi sebuah identitas bersama yang menjadi modal bagi perubahan orientasi dan sikap bernegara, serta menyatukan kemajemukan secara sosiologis, kultur, idiologi, dan politik, menjadi kekuatan bangsa.
- Negara sebagai institusi yang berfungsi mengendalikan kehidupan bersama, memenuhi hak-hak dasar, serta menjamin keamanan dan ketertiban bagi warganya.
- Negara harus menyadari bahwa kesetiaan rakyat terhadapnya tergantung dari sejauhmana fungsinya dapat dilakukan secara bijaksana dan maksimal untuk menghadirkan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi rakyatnya.
- Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong suatu bangsa untuk membangun dirinya.
- Rasa nasionalisme tidak tumbuh atau terbentuk dalam ruang yang hampa, melainkan juga dalam dinamika bernegara.
- Selama negara dapat berfungsi untuk menjamin terpenuhi prinsip-prinsipnya, maka nasionalisme tetap terjaga dan

menjadi energi bagi terciptanya negara dan pemerintahan yang kuat.

Narasumber III: Revency Vania Rugebregt

- Nasionalisme melahirkan bangsa, sementara demokrasi melahirkan negara dan pemerintahan”, maka nasionalisme bersama demokrasi melahirkan negara bangsa (*nation state*). Namun demokrasi bukan hanya sebagai alat tetapi sekaligus merupakan tujuan dari negara bangsa itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur material – spiritual bagi seluruh warga bangsa.
- Sejarah panjang bangsa Indonesia yang plural dan multikultural dengan berbagai keanekaragaman seharusnya merupakan kekayaan bangsa dalam rangka memupuk persatuan dan kesatuan dengan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu bangsa. Namun kenyataan hari ini justru terbalik, karena nasionalisme itu sudah semakin luntur. Banyak yang lupa lagu “Indonesia Raya, teks Pancasila pun lupa bunyinya.
- HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Sekalipun definisi HAM berbeda-beda tetapi pada intinya HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Dr. Abdul Manaf Tubaka, M. Si

- Nasionalisme kena mengena dengan bertemu dan bersatunya berbagai entitas primordial menjadi satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Disitulah letak paham kebangsaan atau nasionalisme itu sendiri.
- Semangat nasionalisme menjadi kuat, ketika kehadiran negara selalu dirasakan oleh setiap entitas bangsa Indonesia.
- Negara melalui pemerintah harus merumuskan tata kelola pemerintahan yang melindungi seluruh warga negara.
- Nasionalisme menjadi fantasi rumah bersama dari seluruh entitas primordial yang diatur dalam konstitusi negara.
- Nasionalisme yang kuat akan berdampak pada penguatan jati diri sebagai warga negara, serta kemampuan menegakan semangat hak asasi manusia.

Dr. Barzah Latupono,SH.MH

- Hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan perangkong dengan kertas, yang melekat dengan kuat.
- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan merupakan hak masyarakat dan kewajiban masyarakat adalah bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
- Larangan menikah dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha kepada para pekerja dapat mengakibatkan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di negara kita.

Johanes L. Hahury, S.H., M.H

- Bentuk Negara sangat menentukan keterpurukan dan kemajuan HAM Maluku di Indonesia;
- Negara Indonesia berbentuk kesatuan tidak menciptakan kesetaraan dalam distribusi, perolehan dan penggunaan wewenang mengelola pemerintahan di Maluku. Bentuk Negara Kesatuan lebih cenderung memposisikan Maluku secara tidak adil, cenderung sebagai koloni atau jajahannya.
- Merubah bentuk negara kesatuan menjadi federasi bukan sesuatu yang mustahil disepakati untuk dilakukan bersama antara pemerintah Maluku dengan Pemerintah Pusat, sepanjang ada keberanian, kesepahaman dan kesatuan pikir unsur pemerintahan daerah bersama seluruh elemen masyarakat Maluku.
- Pemerintah daerah perlu membentuk tim kajian untuk mengkaji dan mendiskusikan konsep bentuk negara federal. Selanjutnya menyusun konsep bentuk kewenangan negara Federasi dalam mengatur dan mengelolah pemerintahan;
- Menggerakkan partisipasi seluruh elemen masyarakat Maluku untuk lakukan sosialisasi, sebelum ditawarkan kepada Pemerintah Pusat.

Muhtar, S. Sos MA

- Kewarganegaraan multikultural mengakui bahwa negara modern pada dasarnya bersifat multikultural, dalam setiap masyarakat selalu terdapat minoritas, kelompok yang tertindas atau terpinggirkan.
- kewarganegaraan Global yang berangkat dari perubahan kekuasaan negara dimana pasar modal global lebih menentukan daripada kekuasaan negara terhadap kebijakan ekonomi nasional, ini akan berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan warganegara.
- Ada sejumlah prinsip dasar hak asasi manusia yaitu :
 - o *Pertama* : prinsip melekat. Hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah/kodrati bukan karena pemberian oleh kelompok atau organisasi kekuasaan

manapun sehingga tidak dapat diambil, ditahan atau dipindahtangankan

- *Kedua*: prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Konsep kesetaraan mengekspresikan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap keberadaan setiap manusia dimuka bumi
 - *Ketiga* : prinsip tak terbagikan. Hak asasi harus dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisah termasuk diantaranya hak sbagai warga negara, hak politik, sosial, ekonomi serta hak kolektif
 - *Keempat* ; prinsip **saling bergantung** dan **saling berhubungan**. Prinsip ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak seseorang mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya
 - *Kelima* : prinsip **Universalitas**. Artinya hak asasi dapat berlaku dimana saja melampaui batas waktu dan tempat. Pemberlakuan ini berkaitan dengan ketiga prinsip terakhir. Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa nilai moral dan etika yang tercantum dalam DUHAM dapat berlaku di negara manapun.
- Ada beberapa masalah besar besar HAM, diantaranya:
- *Pertama*, Papua, di mana kondisi hak-hak sosial, keamanan dan sipil masih buruk. Index Pembangunan Manusia di Papua masih dan tetap yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir (BPS, 2017). Segelintir respon Pemerintah hanya upaya pembangunan ekonomi, membangun jalan dan rekonsiliasi melalui bakar batu.
 - *Kedua*, masalah hak sosial dan ekonomi. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan menjadi daftar masalah, termasuk ketiadaan informasi kepada masyarakat atas berbagai jaminan dan bantuan hak sosial tersebut.
 - *Ketiga*, masalah hak partisipasi, terutama dalam dua soal, partisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepada daerah yang semakin subur dengan kampanye identitas ras atau kepercayaan.

- *Keempat*, masalah klasik yang tak satupun pemerintahan di masa reformasi ini berhasil menanganinya, yaitu, Pelanggaran HAM Berat, dan terjadi di masa lalu, yang belum diselesaikan hingga saat ini. Sembilan berkas penyelidikan Komnas HAM, secara jelas dan sengaja tak satu pun ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (KontraS, 2017).
- *Kelima*, masalah hak atas lingkungan hidup, hak atas tanah, air dan Pengakuan (hak) Masyarakat Adat.
- *Keenam*, adalah masalah integritas personal dan kebebasan sipil warga negara. Berbagai pembatasan berkumpul, berekspresi dan menyampaikan informasi berujung dengan pemidanaan dan persekusi.
- *Ketujuh*, Hak kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan. Kelompok minoritas agama, kepercayaan dan peribadatan merupakan kelompok yang paling sering menjadi sasaran arogansi kelompok bisnis, industri dan kelompok massa.

Nancy S Haliwela, SH. MH

- Hasil kajian menemukan bahwa nasionalisme dikalangan generasi muda, juga dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa mengalami penurunan dan pelemahan. Hal ini diindikasikan oleh adanya gejala-gejala dan masalah sosial yang melanda kehidupan generasi muda dan masyarakat.
- Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Pengaturannya telah di atur dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
- Upaya perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab setiap orang bukan hanya kewajiban negara dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat.
- Dalam upaya peningkatan jiwa nasionalisme, tanggung jawab warga negara dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia (sebagai bagian dari HAM), Perlu pengembangan ikatan kebangsaan berbasis masyarakat seluas-luasnya dan bukan

top-down , perlunya kepekaan para pemimpin dalam melihat tanda-tanda sosial , tuntutan untuk meningkatkan kemampuan dalam merumuskan formulasi kebijakan yang tepat dan berkeadilan

Prof. Dr. Mus. J. Huliselan, DEA

- Nasionalisme merupakan satu hal yang sangat mendasar karena berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu nasionalisme harus dikaitkan dengan ideologi nasionalnya yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara (dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).
- Warga Negara sebagai rakyat atau penduduk satu Negara harus dilihat dari dua sisi yaitu Warga Negara sebagai Individu dan sebagai anggota dari satu kelompok, satu organisasi, satu etnik, satu kelompok bahasa sampai pada anggota dari satu Negara (Warga Negara).
- Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia adalah 3 (tiga) dimensi kebangsaan yang saling berkaitan. Pemecahan berbagai masalah dari ke 3 (tiga) dimensi ini dapat melahirkan berbagai kebijakan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang sekaligus dapat memperkuat tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi dinamika global.

S.J. Sisinaru, SH.,M.Hum

- Rasa nasionalisme kebangsaan seseorang, kelompok atau suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari bagaimana mereka mendapatkan hak-hak yang seimbang dari negara tetapi juga harus diikuti dengan kewajiban yang diberikan kepada negara.
- Bagaimana proses pembentukan rasa nasionalisme suatu bangsa dalam konteks pengaruh transportasi, dan sejauh mana pengaruh transportasi terhadap proses nasionalisme menuju pembangunan Indonesia ?.
- Nasionalisme merupakan paham atau ajaran yang berkenaan dengan rasa cinta dan menghargai terhadap tanah air sendiri,

nasionalisme juga menurut pendapat beberapa ahli pada prinsipnya mengacu pada suatu hal yang sama, yakni kecintaan dan kesadaran kita pada bangsa sendiri.

- Membangun nasionalisme tanpa pembangunan nyata yang menyentu kebutuhan dasar warganegara suatu bangsa itu sama halnya dengan sebuah kesia-siaan.

Dr. Teddy Christianto Leasiwal, ME

- Rasa nasionalisme dapat diciptakan dengan peningkatan kualitas SDM sehingga keputusan-keputusan terhadap kepemilikan potensi-potensi ekonomi dapat diambil serasional mungkin.
- Dalam meningkatkan rasa nasionalisme harusnya kita menciptakan kemandirian secara ekonomi, tanpa mengabaikan peran saling membutuhkan antara negara maupun antara pemiliki modal.

NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Prof. Dr. R.Z. Titahelu, SH.MS

Pemahaman mengenai dunia secara universal diperlukan agar orang untuk bias memahami secara meenyeluruh hubungan antar manusia, masyarakat secara umum maupun dalam konteks kenegaraan. Manusia dalam hubungannya satu dengan yang lain memiliki keterhubungan (*inter-relationship*) yang timbal balik satu dengan yang lain. Karenanya manusia senantiasa saling membutuhkan untuk memperoleh, mendapat atau mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Dalam hubungannya yang spesifik dalam ruang (Negara Indonesia), waktu-waktu (lingkup waktu tertentu (pra kemerdekaan, awal kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pembangunan masa modern, pembangunan dalam era milenial) memiliki permasalahan sendiri-sendiri yang sangat “menonjol” sehingga membutuhkan jawaban atau upaya mengatasi secara berbeda-beda.

Masa kini, yang disebut masa di era generasi milenial, masyarakat menjadi semakin “terlebur” dalam situasi global. Perkembangan teknologi informasi telah membuat “efek jarak jauh” (*time-space distanciation*) yang juga mepengaruhi bangsa Indonesia baik secara individual maupun secara kolektif. Bangsa-bangsa, individu, keluarga, masyarakat yang berada jauh di belahan dunia lain dapat menjadi sangat dekat, melalui komunikasi di dunia maya. Ini juga berefek pada anak-anak muda. Anak-anak muda yang lahir hari ini memiliki imajinasi berbeda dengan anak-anak muda di pra kemerdekaan, awal kemerdekaan maupun sesudahnya. Karena efek jarak, ditambah persinggungan sejarah dan nasib, maka dulu anak muda berimajinasi tentang sebuah komunitas bersama bernama *bangsa*—yang secara teritori berdekatan dan menyatu.

Sekarang ini, ketika efek jarak menghilang, maka imajinasi anak muda adalah sebuah “dunia tanpa batas”. Apakah anak muda generasi milenial kehilangan semangat nasionalisme?

Berbicara tentang semangat nasionalisme di kalangan generasi muda milenial ada kekuatiran bahwa generasi muda milenial memiliki pola pikir dan pola tindak dalam hidup serba instan dan bebas nilai yang mengakibatkan “ketidakmampuan” dalam kepemimpinan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang mengindikasikan bahwa timbulnya krisis kepercayaan terhadap sesama, mengakibatkan maraknya primodialisme, sektarianisme, separatisme, radikalisme, tingginya kemiskinan yang berpotensi timbulkan disintegrasi bangsa.

Pertanyaan yang mengedepan adalah apakah pada generasi milenial, mereka tidak memiliki semangat nasionalisme? Menjadi pertanyaan pula, apakah yang dimaksud dengan semangat nasionalisme?

Ketika memahami arti semangat nasionalisme sebagai kesatuan semangat yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan bagian dari *Nation* atau bangsa tertentu, dengan kemauan, hasrat, dorongan, motivasi yang menjunjung tinggi derajat dan martabat bangsa, dan kemauan, hasrat, dorongan, motivasi untuk selalu berprestasi demi mengharumkan nama bangsa dan Negara, maka *content* semangat nasionalisme perlu dipahami menurut *waktu* dan menurut *orang* yang hidup pada waktu tersebut. *Ruang* dimana semangat itu dihidupkan adalah dalam ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pada *ruang* yang lain atau berasal dari *ruang* yang lain.

Namun diketahui bahwa semangat nasionalisme pra kemerdekaan sampai awal kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan bangsa lain. Selanjutnya, semangat nasionalisme Indonesiaan pada *waktu* kini, pada generasi milenial saat ini, menonjolkan aspek semangat nasionalisme yang lain. Jika pada masa-masa pembangunan Indonesia dengan gencar diselenggarakan di tahun-tahun pemerintahan Soeharto, nasionalisme Indonesia masih banyak diwarnai dengan nasionalisme politik menghadapi Negara lain. Investasi pihak luar dengan syarat alih-teknologi dalam periode tertentu, diharapkan dapat membuat bangsa Indonesia perlahan-lahan

memiliki kapasitas yang sama dengan teknologi orang lain. Tetapi keadaan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap teknologi orang lain belum akan mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bangga dengan keindoesiaannya karena produk-produk yang dihasilkannya dengan teknologi yang diperoleh anak bangsa. Sangat membanggakan jika produk anak bangsa di generasi milenial dapat menjadi sangat menonjol di antara bangsa-bangsa.

Saat ini, generasi muda milenial berusaha mencapai prestasi terbaik dalam segala bidang. Kemenangan yang diraih dalam berbagai kegiatan internasional, (olimpiade matematika, arena olah raga, bidang seni dan lain-lain) memberi arti yang positif, tetapi belum cukup.

Hasrat mendapatkan atau menemukan hal-hal baru (temuan-temuan di bidang teknologi) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat maupun peningkatan produksi pertanian (teknik pengolahan sawah yang modern) merupakan dambaan. Karakter bangsa untuk bekerja keras untuk mencapai prestasi dan prestise yang lebih baik perlu diperoleh.

Jika pada masa pra-kemerdekaan maupun di awal-awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dorongan nasionalisme adalah untuk melepaskan diri dari belenggu penjajajahan agar bangsa Indonesia keluar dari penindasan bangsa lain, kebodohan, maupun kemiskinan, semangat nasionalisme itu perlu ditransformasikan ke generasi muda milenial pada dorongan untuk mendapat prestasi dan menghasilkan produk yang terbaik yang dihasilkan oleh kekuatan pikir dan kekuatan intelektual.

Pertarungan kekuatan-kekuatan sosial dipergunakan untuk melahirkan gagasan-gagasan kerja untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan, dengan berpegang pada nilai, norma dan asumsi dasar yang disepakati. Bukan pada pergantian ideologi. Demokrasi ditekankan pada tawaran-tawaran program kerja yang melibatkan semua pihak secara bebas, dan tidak menghasilkan konflik yang berakibat perpecahan.

TANTANGAN-TANTANGAN

Tantangan di dalam bangsa dan masyarakat Indonesia, dilihat dalam tiga aspek yang saling mempengaruhi yakni tantangan individual langsung, tantangan struktural dan tantangan kultural.

Tantangan langsung individual, yakni tantangan yang berkaitan dengan kemampuan generasi muda milenial dalam memimpin dan dalam kewirausahaan-memecahkan persoalan. Selain itu juga, tantangan terhadap individu menyangkut masalah konsumerisme, individualisme, dan pornografi sebagai akibat penggunaan gadget. Juga tantangan langsung individual adalah apakah generasi muda milenial mampu melihat persoalan (persoalan mendasar, atau persoalan praktis), sementara “mesin pemecah soal”, “jawaban dokter google” selalu tersedia, Tidakkah diperlukan kemampuan memecah/menjawab persoalan berdasar teknik/cara yang telah tersedia atau memerlukan tehnik/cara lain yang sama sekali baru) dan kemampuan mempersiapkan diri; berkaitan dengan kemampuan pikir dan kemampuan intelektual. Perkembangan teknologi informasi merupakan sarana bagi kapitalisme untuk menyebarkan penyakit masyarakat berupa materialism, hedonism, konsumerisme, individualistic maupun pornografi dan juga jaringan narkotika.

Kapitalisme lewat industri hiburan melanda generasi muda milenial dengan gaya hidup yang selaras dengan kepentingan ekonomi mereka, yakni melipatgandakan keuntungan. Anak muda dipaksa konsumtif, mengikuti *style* yang dipamerkan di film, musik, dan lain-lain, tanpa mempedulikan darimana mereka mendapatkan uangnya.

Teknologi informasi, khususnya internet, telah menjadi medium sirkulasi berbagai ideology, tidak terkecuali ideologi yang mempromosikan kebencian berbasis suku, agama, ras, dan gender. Kelompok teroris macam ISIS dan Al-Qaida sangat ahli dan trampil menggunakan internet untuk menyebarkan propaganda mereka, dan tidak jarang, propaganda tersebut menyangkut pada kesadaran polos anak-anak muda.

Mempersiapkan generasi muda milenial memiliki kemampuan pikir dan intelektual pasti berkorelasi langsung dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang menumbuhkan kemandirian, kerja keras, memiliki *sense* sebagai *problem-solver* dan selalu berhasrat menemukan sesuatu yang baru. Selain itu diperlukan dorongan adanya ruang-ruang untuk praktek yang bersifat produktif atas dasar teknologi terbaru. Bukan sekedar ruang praktek untuk memperbaiki yang sudah rusak.

Begitu juga tantangan untuk mampu mengelola kemandirian dan eksistensi bangsa dan Negara berdasarkan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan asumsi dasar yang telah dibangun dan disepakati bersama sejak awal.

Selain tantangan langsung individual, ada pula *tantangan struktural*. Di maksudkan dengan tantangan struktural adalah tantangan dalam suatu struktur peran sosial yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari media social. Informasi media sosial lewat dunia maya menyediakan informasi-informasi yang mengambil peran sosial. Generasi muda milenial dapat dengan mudah melihat begitu banyak gambaran atau lukisan atau berita tentang kebahagiaan dan kesuksesan orang lain atau bangsa lain lewat media sosial. Tetapi tidak disadari bahwa gambaran atau lukisan yang diperoleh banyak kali tidak akurat. Namun sesudah menerima informasi yang belum tentu akurat, terdapat kecenderungan untuk membandingkan dengan kehidupan batin sendiri yang dianggap rumit, dan tidak selalu indah. Dalam keadaan sedemikian ini, media sosial memperbesar pemberian berbagai informasi yang mempengaruhi dan dapat menyebabkan berbagai perasaan pada komunitas, sehingga komunitas bisa merasa depresi, frustrasi atau sebaliknya terdorong mencapai kesuksesan.

Jadi, media sosial yang merupakan media yang secara online merupakan wadah berbagai konten dan isi informasi yang menggambarkan peran sosial komunitasnya tentang jenis emosional (produksi), peran, dan aktivitas anggota, berbagi konten (juga produksi yang didistribusikan) dan posisi dalam jaringan di dalam komunitas konsumen berbasis media sosial (SMC). Semua yang ditampilkan adalah tentang “apa yang dikehendaki” (produk),

‘bagaimana melaksanakannya’ (praktik) kepada “semua yang tertarik untuk terlibat” (komunitas) termasuk jenis kontribusi utama (berbagi informasi dan mencari informasi), diputuskan secara bebas (orientasi individu), memiliki sifat faktual, dan emosional. Dinamika komunitas terbentuk dari informasi tersebut dan masing-masing mereka berkontribusi pada penciptaan dan penyebaran isu secara struktural.

Ditandai juga adanya *tantangan kultural*. Dimaksudkan dengan tantangan kultural adalah tantangan terhadap nilai, norma, asumsi dasar yang mendasari pembentukan sikap (*attitude*), kepercayaan (*beliefs*), harapan (*expectancy*) pendapat (*opinion*) dalam bertindak. Ada pertanyaan “Apakah tiap orang muda “generasi tiemilenial” memiliki norma, nilai dan asumsi dasar yang sama dengan norma, nilai dan asumsi dasar yang sama seperti yang telah disepakati bersama ketika awal kemerdekaan bangsa? Apakah generasi mudia milenial bias memahami berbagai perilaku manusia yang terdiri dari berbagai suku, agama, aliran politik, warna kulit dan lain-lain di Indonesia? Adakah seorang atau beberapa orang yang akan menjadi “pemimpin dari kalangan generasi milenial” mampu mengelola keragaman budaya, suku, agama, dan tingkat kehidupan yang berbeda-beda yang ada berdasarkan norma, nilai, dan asumsi dasar yang sama?.

Orang dapat saja berperilaku yang lain dengan norma dan nilai dan asumsi dasar yang telah dicapai bersama. Artinya, berperilaku bukan atas dasar norma, nilai dan asumsi dasar yang telah disepakati bersama. Padahal norma, nilai dan asumsi dasar yang disepakati bersama telah ditetapkan sebagai acuan untuk mengelola keadaan. Seorang memiliki karakter “kepemimpin milenial” jika ia mampu menghindari dan tidak menunjukkan frustrasi atau permusuhan terhadap perilaku warga masyarakat yang berbeda. Orang tidak perlu frustrasi jika terjadi bahwa seorang/warga/sekelompok orang lain menunjukkan perbedaan kepribadian atau perbedaan pilihan politik, selama masih berada menurut norma, nilai dan asumsi dasar yang telah disepakati. Diperlukan generasi milenial memiliki kemampuan untuk memotivasi keragaman budaya perilaku menjadi kekuatan yang hasilnya dapat mencapai peringkat keberhasilan yang diharapkan. Harapan generasi milenial ke depan adalah setiap orang memiliki

kehidupan memadai disertai perolehan dan pemanfaatan hak yang dimiliki dan dilakukan sesuai norma, nilai dan asumsi dasar bersama.

Harapan membentuk generasi muda milenial yang berkarakter nasionalis adalah sebagaimana dikemukakan diatas. Proses pendidikan dan pengajaran tidak hanya memiliki kepandaian intelektual saja, tetapi karakter bangsa yang nasionalis yang telah dikumandangkan sejak awal.

Tentunya pelaksanaan dari maksud tersebut di atas sangat berkaitan dengan hak-hak warga Negara dan hak asasi manusia, yang belum dibahas dalam bagian ini.

www.mpr.go.id

NASIONALISME DAN FUNGSI NEGARA

Oleh : Sukur Soasiu

PENDAHULUAN

Kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa dalam membangun untuk meraih cita-citanya tidak hanya ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki secara kuantitas, tapi juga sangat ditentukan oleh kualitas, bahkan karakter bangsanya sendiri, seperti : saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam sebuah kehidupan yang majemuk. Kemajemukan secara sosiologis, politik, dan ideologis dalam suatu bangsa berpotensi melemahkan nilai-nilai nasionalisme, bila tidak dikelola menjadi sebuah identitas bangsa yang kuat. Tentunya kita dapat merasakan bahwa secara sosiologis kadangkala masih menggejala gerakan-gerakan untuk memperkuat ikatan-ikatan primordialisme dengan berbagai alasan. Hal ini jika kita amati, maka masih terasa gejala-gejala tersebut pada momen-momen politik di tingkat lokal.

Dari aspek politik, kebijakan pengelolaan negara terus menjadi isu, dan diperdebatkan pada ruang-ruang public, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa gejala tersebut sebagai pertanda terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan yang sah. Gagasan-gagasan kritis, cita-cita, serta idealisme untuk menghadirkan sebuah perubahan dalam kehidupan berbangsa, hampir sulit ditemukan melalui forum-forum yang digagas oleh elemen kepemudaan sebagai salah satu pilar pembaharuan. Saling merendahkan dan menyalahkan sesama anak bangsa dalam ruang-ruang kompetisi masih terus terjadi. Perilaku-perilaku yang merugikan rakyat oleh oknum-oknum pejabat negara masih terus terjadi dan terbuka yang dapat disaksikan oleh publik. Konflik internal dalam partai politik masih terjadi, tuntutan kesejahteraan terus menggejala, belum lagi ancaman radikalisme dan terorisme yang mengawatirkan. Tentunya masih banyak lagi persoalan-persoalan yang menguras

energi kita, dan seakan-akan kita tidak berdaya dan gagal dalam melaksanakan norma-norma hukum dan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita sendiri.

Sadar atau tidak semua itu merupakan cerminan mulai merosotnya rasa nasionalisme dalam bernegara. Dan bila itu benar, maka pertanyaannya adalah “darimana kita harus memulai untuk membangkitkan kembali nasionalisme menjadi jiwa dan semangat baru dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini.”

APAKAH MEMANG NASIONALISME ITU PERLU ?

Nasionalisme dibangun untuk menjadi sebuah identitas bersama yang menjadi modal bagi perubahan orientasi dan sikap bernegara, serta menyatukan kemajemukan secara sosiologis, kultur, idiologi, dan politik, menjadi kekuatan bangsa. Begitu banyak makna nasionalisme yang disajikan dalam berbagai literatur, semuanya menunjukkan bahwa betapa pentingnya nasionalisme menjadi sebuah identitas, dan tanpa nasionalisme tidak akan dapat membentuk dan mempertahankan pemerintahan yang kuat. Nasionalisme sebagai faham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya.

Secara politik nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong suatu bangsa untuk membangun dirinya. Nasionalisme sebagai sikap untuk menaikkan derajat bangsanya, rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme adalah cara berpikir dan identitas nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Nasionalisme memiliki arti sebagai pandangan atau perasaan seseorang sebagai bagian dari sebuah bangsa yang mendorong adanya integritas nasional untuk mencapai kemajuan negara itu sendiri. Nasionalisme adalah faham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan identitas bersama dari sebuah bangsa.

Sebagai sebuah idiologi, nasionalisme mengandung prinsip-prinsip, yaitu : menjamin kesatuan dan persatuan bangsa, menjamin kebebasan individu atau kelompok, menjamin adanya kesamaan bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian, serta menjamin terpenuhi hak-hak sipil lainnya. Dari makna dan prinsip-prinsip nasionalisme di atas maka dalam diskusi ini saya percaya bahwa jalan atau pilihan membangun nasionalisme adalah sejauhmana prinsip-prinsipnya dapat diwujudkan melalui fungsi negara yang dilaksanakan secara bijaksana oleh pemerintah.

JALAN MEMBANGUN RASA NASIONALISME

Prinsip-prinsip nasionalisme perlu diwujudkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian rasa kesetiaan terhadap bangsa dan Negara. Tantangan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme hari ini bukan lagi dalam bentuk fisik, akan tetapi apakah ada kemauan untuk melakukan perubahan dan memperkuat tatanan dalam kehidupan berbangsa, melalui proses transformasi nilai-nilai berdasarkan realitas yang dihadapi.

Dalam diskusi ini saya mencoba melihat bahwa negara sebagai institusi yang berfungsi mengendalikan kehidupan bersama, memenuhi hak-hak dasar, serta menjamin keamanan dan ketertiban bagi warganya. Negara harus menyadari bahwa kesetiaan rakyat terhadapnya tergantung dari sejauhmana fungsinya dapat dilakukan secara bijaksana dan maksimal untuk menghadirkan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi rakyatnya. Dengan demikian jalan atau pilihan untuk mengembalikan rasa nasionalisme, tidak lain adalah negara harus dapat berfungsi atau memfasilitasi terjadinya transformasi sosial, politik dan ekonomi sebagai prasyarat terwujudnya prinsip-prinsip nasionalisme dengan :

1. Menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah memiliki legitimasi untuk melaksanakan kekuasaannya. Ini dapat diwujudkan melalui menghadirkan rasa keadilan, menciptakan kesejahteraan. meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan rakyat

- dengan melakukan pengisian jabatan-jabatan publik melalui mekanisme rekrutmen yang berkualitas.
2. Rakyat harus memperoleh akses sehingga terbuka dialog antara pemerintah dengan rakyat agar terekamnya visi-visi kerakyatan yang konstruktif bagi pembangunan bangsa.
 3. Kemajemukan yang terfragmentasi secara sociocultural maupun lainnya, ditransformasi menjadi multi cultural yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam kesatuan masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya pengakuan atas hak-hak politik yang mencerminkan representasi keberagaman dalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai individu maupun kelompok.
 4. Politik berbasis sentimen primordial, ditransformasikan menjadi politik sipil (civil politics) yang berkeadaban, yaitu menghargai perbedaan sikap, orientasi, dan pilihan politik, melalui optimalisasi fungsi dan peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik dalam momen-momen pemilu, sehingga pemilu benar-benar bukan saja menjadi wahana pendemokrasian, tetapi juga sebagai media pembentukan budaya dan peradaban politik yang bermartabat.
 5. Menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik keahlian dan budaya masyarakat melalui yang kebijakan yang pro-rakyat.

KESIMPULAN

1. Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong suatu bangsa untuk membangun dirinya.
2. Rasa nasionalisme tidak tumbuh atau terbentuk dalam ruang yang hampa, melainkan juga dalam dinamika bernegara.
3. Selama negara dapat berfungsi untuk menjamin terpenuhi prinsip-prinsipnya, maka nasionalisme tetap terjaga dan menjadi energi bagi terciptanya negara dan pemerintahan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Noer, Deliar, *nasionalisme* : Gatra, 1995.

Kohn, Hans, *nasionalisme : arti dan sejarah*, Erlangga, Jakarta, 1984.

Sutarjo Adikusilo, J.R, *Nasionalisme-Demokrasi-Civil Society*,
(Jurnal) <https://.usd.ac.id/lembaga/lppm/f113/Jurna>.

www.mpr.go.id

NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DARI NEGERI PULAU-PULAU

Oleh : Reveny Vania Rugebregt

NASIONALISME APAKAH MASIH ADA ?

Mengawali tulisan saya ini, saya ingin mengarahkan pikiran kita terhadap sebuah lagu yang berjudul Indonesia Pusaka. Yang penggalannya begini....Indonesia Tanah Air beta, pusaka abadi nan jaya...dst. Disana tempat lahir beta....dst. apakah kita pernah bertanya siapa yang mengilhami penciptanya sehingga lagu ini ada? Darimana inspirasinya? Menurut Profesor Sahetapy, lagu ciptaan Ismail Marzuki ini beberapa bait di gubah oleh Ir Soekarno Proklamator sekaligus Presiden pertama kita. Sejarawan Taufik Abdullah dalam sebuah seminar (Kompas, 18 Agustus 2007, hal. 33) berkomentar bahwa nasionalisme yang berintikan patriotisme itu, memang perwujudannya mengalami dialektika yang dinamis di mana tiap generasi mempunyai tantangan (challenge) dan jawaban (response) yang berbeda, namun esensi nasionalisme tetaplah sama yaitu rasa cinta yang dalam terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme itu menjadi daya dorong atau alat vital bangsa dalam memperjuangkan cita-cita bersama. Sedangkan Ernest Gellner (Kompas , 21 Mei 2008) dalam bukunya Nations and Nationalism (1983) antara lain menulis bahwa ” nasionalisme melahirkan bangsa, sementara demokrasi melahirkan negara dan pemerintahan”, maka nasionalisme bersama demokrasi melahirkan negara bangsa (nation state). Namun demokrasi bukan hanya sebagai alat tetapi sekaligus merupakan tujuan dari negara bangsa itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur material – spiritual bagi seluruh warga bangsa. sejarawan Inggris Arnold Toynbee (1956, vol. VI : 2 80 dan lain-lain) yang mengatakan bahwa suatu bangsa hanya akan maju jika dapat menghadapi tantangan (challenge) dengan jawaban (response) yang tepat. Jadi adanya tantangan hidup justru merupakan stimulus

bagi suatu bangsa untuk maju asal saja dapat menemukan solusi atau jawaban yang tepat. Maka tantangan tidak perlu dihindari atau ditakuti, meskipun tidak harus dicari, melainkan harus dihadapi secara cerdas dan bijak.

Namun kenyataan hari ini tantangan yang dihadapi Indonesia karena adanya reformasi dan demokrasi adalah semakin lunturnya nilai nasionalisme. Dengan sejarah panjang bangsa Indonesia yang plural dan multicultural dengan berbagai keanekaragaman seharusnya merupakan kekayaan bangsa dalam rangka memupuk persatuan dan keatuan dengan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu bangsa. Namun kenyataan hari ini justru terbalik, karena nasionalisme itu sudah semakin luntur. Banyak yang lupa lagu “Indonesia Raya, teks Pancasila pun lupa bunyinya. Apalagi bunyi teks Proklamasi dan Pembukaan UUD NRI 1945. Sehingga tidak salah jika peran negara bangsa (nation state) sebagai hasil utama nasionalisme dan demokrasi pun dipersoalkan Kenichi Ohmae, yang dalam bukunya *The end of the nation state : the rise of regional economies*, 1995, menandakan bahwa negara bangsa akan berakhir dan digantikan dengan negara regional ekonomis, di mana nasionalisme suatu bangsa tidak diperlukan lagi, dan yang diperlukan adalah persekutuan regional secara ekonomis. Orientasi warga bangsa bukan lagi untuk mempunyai negara bangsa sebagai rumah bersama dalam kebhinnekaan tetapi lebih memilih rumah bersama ekonomis. Pertanyaannya adalah: apakah seburuk itu nasib nasionalisme dan demokrasi dalam era globalisasi ini? Jangan-jangan orang seperti Francis Fukuyama dan Kenichi Ohme yang hidup di negara semakmur Amerika Serikat, tetapi tidak lagi faham bahwa nasib negara-negara dunia ketiga masih dihindangi rasa takut yang berlebihan karena ketidakadilan yang diciptakan oleh kapitalisme-liberal.

Nasionalisme memang dapat sangat berbahaya jika dipahami secara sempit. Pemikir Inggris Richard Aldington (1931: bag. 1 Bab . 6, dlm Baskara Wardaya, 2002: 15-16) pernah mengingatkan bahwa memahami nasionalisme secara sempit itu seperti “a silly cock crowing on its own dunghill and calling for larger spur and brighter beak”, alias ayam jago tolol yang berkokok di atas tumpukan

kotorannya sendiri sambil menyerukan tuntutan agar tajinya lebih besar dan paruhnya menjadi lebih mengkilat. Sebagai gantinya Aldington mengusulkan dibangunnya patriotisme. Memang nasionalisme lain dengan patriotisme, menurutnya patriotisme adalah suatu rasa tanggungjawab kolektif yang hidup (a lively sense of collective responsibility) yang tentunya dibutuhkan dalam setiap bentuk kehidupan bersama, pada tingkat lokal dan internasional.

Dan apakah nasionalisme masih ada di Indonesia, sementara menurut catatan ICW pada semester I 2016, penegak hukum menindak 210 kasus korupsi dengan menetapkan tersangka sebanyak 500 orang. Sementara, pada semester I tahun 2017 penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sebanyak 266 kasus dengan 587 tersangka. Kerugian negara Ada pun, kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp1,09 triliun dan nilai suap Rp42,1 miliar. Wana mengatakan, dari modusnya, berdasarkan pemetaan ICW antara lain penyalahgunaan korupsi, mark up, tindakan suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang. “Yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan wewenang, meskipun kasus korupsi hanya empat kasus tapi nilai kerugian negara sebesar Rp569 miliar,” ujar Wana. Metodologi yang digunakan ICW adalah tabulasi data dan menggunakan sumber sekunder yaitu, media daring, media massa, hingga siaran pers yang dikeluarkan oleh instansi penegakan hukum. Pemantauan tren penindakan kasus korupsi Indonesia Corruption Watch dilakukan medio 1 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018¹. 2017 lebih dari 116 anak mengalami kekerasan. Sejumlah kasus intoleransi pun setelah reformasi semakin menambah catatan panjang dengan mempertanyakan apakah nasionalisme itu masih ada? Karena sebagian kasus itu terjadi dalam masyarakat akar rumput.

Wacana tentang hak asasi manusia sudah dimulai oleh kalangan kaum terdidik jauh sebelum Indonesia merdeka. Sekalipun pada saat itu isu HAM tidak menjadi titik perhatian utama, para tokoh

¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018>.

Penulis : Reza Jurnaliston Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

pergerakan sudah mulai memperkenalkan gagasan tentang adanya kebebasan bersuara, berserikat, berkumpul, berpolitik, bahkan ide bernegara dan berpemerintah sendiri. Pemikiran tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang kemudian dikenal sebagai HAM bidang sipil dan politik dalam pengertian saat ini.

Dilain pihak, wacana tentang good governance (pemerintahan yang baik) di Indonesia baru dimulai awal tahun 1990-an dan mulai populer menjelang awal tahun 2000. Sebagai hal baru, good governance masih terdengar asing ditelinga sebagian besar masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka atas hal tersebut. Keadaan seperti itu bukan hanya dialami oleh masyarakat awam, tetapi juga oleh para penyelenggara Negara sekalipun. Oleh karena itu, maka tidak heran apabila prinsip good governance tersebut masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, baik oleh para penyelenggara pemerintahan tingkat pusat maupun daerah.

KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA

Menurut Mirian Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Komnas HAM, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya.

Sekalipun defenisi HAM berbeda-beda tetapi pada intinya HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya,

hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pembatasan terhadap HAM hanyalah HAM itu sendiri atau kewajiban asasi manusia itu sendiri. Pembatasan dapat dilakukan tetapi hanya oleh hukum untuk menegakkan HAM tersebut. Dengan demikian pembatasan yang dilakukan juga harus tidak boleh melanggar HAM itu sendiri.

Dilihat dari sejarah perkembangan HAM, melahirkan apa yang disebut oleh Karl Vasak sebagai generasi HAM pertama, kedua dan ketiga.

Kebebasan atau hak generasi pertama diwakili oleh hak sipil dan politik; hak individu untuk bebas dari campur tangan Negara yang sewenang-wenang.

Persamaan, atau hak generasi kedua, sejajar dengan perlindungan hak ekonomi, social dan budaya; hak atas terciptanya oleh Negara kondisi yang akan memungkinkan setiap individu mengembangkan kemampuannya sampai maksimal. Hak-hak tersebut mewajibkan Negara untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pelaksanaan sepenuhnya hak-hak itu.

Persaudaraan, hak generasi ketiga atau hak solidaritas, merupakan kategori hak yang terbaru. Hak ini diperjuangkan oleh Negara-negara berkembang yang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang akan menjamin hak atas pembangunan, hak atas bantuan untuk menanggulangi bencana, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Pelaksanaan hak ini akan bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekadar langkah konstitusional suatu Negara. Hak generasi ketiga ini dapat dipandang sebagai tuntutan Negara-negara berkembang untuk perlakuan yang lebih adil dan untuk membangun system dunia yang akan memperlancar keadilan distributive dalam pengertian yang seluas-luasnya.

NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Abdul Manaf Tubaka¹

PENGANTAR

Tulisan ini mencoba menanggapi posisi Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia dalam konteks negara bangsa Indonesia. Nasionalisme kena mengena dengan bertemu dan bersatunya berbagai entitas primordial menjadi satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Disitulah letak paham kebangsaan atau nasionalisme itu sendiri. Sedangkan Warga negara menududukkan posisi setiap entitas primordial dalam semangat kesetaraan, keadilan dan kebebasan. Dalam posisi semacam itu, setiap entitas primordial tunduk dan patuh pada kerangka hukum yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial menyadari posisinya sebagai warga negara. Hak Asasi Manusia menjadi fundamental norm bagi pemajuan peradaban suatu bangsa di dalam menyelenggarakan keadilan. Sebab salah satu ciri penting dari laju peradaban manusia adalah penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (*alkaramah alinsaniyah*)

Ketiga konsep tersebut sebagai *normative work* bagi kehidupan bangsa Indonesia, mengalami hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan sekaligus hambatan dari luar adalah globalisasi dan kapitalisme yang menjadi tantangan, sekaligus hambatan bagi pemenuhan rasa keadilan, sebab globalisasi dan kapitalisme membutuhkan ruang adaptasi yang penad. Karena itu, kesiapan secara internal menjadi posisi tawar bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Gempuran budaya materialisme dengan semangat modernisasi pada negara-negara berkembang, menjadi satu tantangan yang luar biasa. Sebab nasionalisme yang digagas dengan tujuan

¹ Dosen Pada Jurusan Sosiologi Agama IAIN Ambon

menghadirkan pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum menemukan titik terangnya. Tantangan sekaligus hambatan dari dalam adalah belum terkonsolidasinya proses pembangunan yang menghadirkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang dihuni oleh berbagai macam entitas primordialnya, belum merasakan bagaimana dampak pembangunan bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Realitas kemiskinan yang terbuka, korupsi yang terus terjadi, permasalahan birokrasi yang ribet, dan disparitas ketertinggalan antara daerah Barat dan Timur Indonesia menjadi kompleksitas masalah bangsa Indonesia kontemporer.

LUNTURNYA SEMANGAT NASIONALISME

Lunturnya semangat nasionalisme disebabkan oleh situasi internal bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara yang jika kita refleksikan dari periode orla, orba, dan oreng mengindikasikan situasi konsolidasi semangat nasionalisme yang belum matang. Orde Lama mengisahkan perang ideologi yang tidak terkonsolidasi dengan sempurna.

Orde Baru meruntuhkan kemandirian daerah dengan pendekatan sentralistik dalam pendekatan keamanan. Orde reformasi membuka ruang artikulasi kepentingan primordial yang sangat kuat. Kita memilih mengakhiri otoritarian, dan mengembalikan model pengelolaan negara yang berbasis kedaerahan alias otonomi daerah. Desentralisasi tidak bisa dibaca hanya sekedar pengaturan administrasi pemerintahan *an sich*, tetapi desentralisasi menghadirkan ruang rasa penegasan identitas sosial ke dalam kontestasi politik identitas dalam rumah nasionalisme keindonesiaan. Munculnya semangat putra daerah dalam setiap perhelatan demokrasi lokal melalui pilkada adalah indikator menguatnya sentimen kedaerahan.

Penyakit bawaan kita sebagai bangsa dalam setiap episode pemerintahan, menuntut sejumlah pemecahan secara komprehensif. Pertama, disparitas pembangunan memungkinkan ruang politik

identitas yang mesti dibaca secara arif dan bijaksana, sebagai upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi daerah. Hal ini penting didialogkan secara terbuka agar politik identitas tidak jatuh pada situasi yang pejoratif. Sebab politik identitas menjadi ruang pemenuhan hak dasar dari kepentingan entitas primordial itu sendiri. Semangat ini menjadi penguat bagi negara kesatuan, di mana daerah-daerah maju dan berkembang sebagai penanda kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, semangat nasionalisme menjadi kuat, ketika kehadiran negara selalu dirasakan oleh setiap entitas bangsa Indonesia.

Saya menyoroti aspek politik identitas dalam kerangka penguatan basis pembangunan kedaerahan sebagai solusi atas fakta disparitas pembangunan. Sebab situasi ini menjadi tantangan bagi generasi milenial yang akan berurusan dengan kepentingan materialistik dari serbuan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Generasi milenial sebagai bagian dari potensi demografi kita diperhadapkan pada usaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dengan tuntutan pada aspek materialisme yang tinggi.

PENUTUP

Pemenuhan semangat nasionalisme tidak hanya digerakan oleh fantasi masa lalu, tetapi menghadirkan negara pada setiap pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Negara melalui pemerintah harus merumuskan tata kelola pemerintahan yang melindungi seluruh warga negara. Nasionalisme menjadi fantasi rumah bersama dari seluruh entitas primordial yang diatur dalam konstitusi negara. Nasionalisme yang kuat akan berdampak pada penguatan jati diri sebagai warga negara, serta kemampuan menegakan semangat hak asasi manusia.

LARANGAN MENIKAH BAGI PARA PEKERJA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : Barzah Latupono

LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi :

Ayat (1). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti bahwa selaku warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban untuk mentaati aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, disisi yang lain hak kita adalah mendapatkan perlindungan terkait dengan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. hak dan kewajiban adalah satu keatuan yang tidak dapat di pisahkan, bagaikan perangko dengan kertas, yang melekat dengan kuat. Karena adanya hak di sebabkan adanya kewajiban, dan adanya kewajiban karena adanya hak. Keduanya haruslah seimbang. bila hak dan kewajiban ini dapat berjalan dengan baik dalam arti tidak ada kesenjangan dalam masyarakat maka tidak akan menimbulkan persoalan.

Sering terjadi karena perkembangan masyarakat yang dinamis ini mengakibatkan persoalan misalnya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai pasal 27 ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan merupakan hak masyarakat dan kewajiban masyarakat adalah bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak, Hal ini merupakan hak dan kewajiban dari warga negara, namun yang terjadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang membuat perjanjian kerja yang sangat

merugikan pihak pekerja, misalnya dalam perusahaan tertentu bila ada pegawai atau karyawannya yang menikah maka salah satu harus berhenti, Setiap orang tentu saja membutuhkan pekerjaan untuk dapat memperoleh penghasilan sehingga bisa menjalankan kehidupannya secara mandiri sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Untuk itu bila terjadi pemutusan hubungan kerja karena para pekerjanya menikah tentu melanggar haknya sebagai warga negara, walaupun dengan alasan karena kalau bekerja bersama antara suami istri dalam suatu perusahaan akan banyak menimbulkan masalah, terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan yang diakibatkan oleh pasangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama seperti kemungkinan timbulnya konflik pribadi diantara mereka ialah lebih bersifat kasuistik, sehingga tidak seharusnya hal tersebut menjadi suatu larangan yang bersifat umum, karena tidak semua pasangan suami-istri yang bekerja pada perusahaan yang sama juga kemudian menimbulkan suatu masalah dalam perusahaan.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor pendukung untuk tercapainya pembangunan nasional, Pada kehidupan manusia yang semakin dinamis, tidak dapat dipungkiri lagi menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia Pembangunan ketenagakerjaan salah satunya terfokus pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan keterangan bahwa: “Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa yang disebut dengan tenaga kerja adalah: setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tersebut secara ringkas dapat diartikan bahwa tenaga kerja ialah pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Pada kehidupan manusia yang semakin dinamis, tidak dapat dipungkiri lagi terdapat berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu masalah yang dihadapi ialah adanya larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama yang dilakukan oleh pihak penguasa dalam hal ini pengusaha terhadap pihak yang lemah dalam hal ini para pekerja

Di satu sisi, tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makna dari pernyataan tersebut, tidak boleh ada diskriminasi oleh perusahaan dalam hal ini antara pria dan wanita dalam menentukan pekerjaan yang dia inginkan apalagi sampai terjadi pemutusan kerja karena para pihak menikah. Pemerintah juga harus menjamin bahwa diskriminasi dan pelarangan menikah harus dihapuskan dalam kebijakan-kebijakan setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Adanya perlakuan diskriminasi perusahaan terhadap pegawai yang menikah dengan sesama pegawai dalam perusahaan yang sama tentu saja bertentangan dengan hak dan kewajiban warga negara seperti isi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Hak adalah segala yang pantas untuk didapatkan oleh seseorang dan kewajiban adalah keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang untuk itu harus dapat dicermati oleh pemerintah apabila hak warga negara dalam bidang pekerjaan ini dapat berjalan sesuai amanat UU maka akan terjadi keharmonisan dalam negara karena tidak akan muncul indikasi perlakuan yang tidak adil bagi warga negaranya dan kalau ini sudah berjalan dengan baik tentu kewajiban warga negara itu untuk menjaga negaranya dalam arti taat pada semua aturan hukum pemerintah

Larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama tersebut juga tentu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituangkan dalam Pasal 28B, ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, dituangkan kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang HAM. Sedangkan mengenai hak atas kesejahteraan, termasuk diantaranya hak atas pekerjaan yang dinyatakan dalam pasal 38, ayat 1, Undang-Undang HAM: “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.” Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Pengakuan hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.” Apabila pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan aturan dalam suatu perusahaan yang mengharuskan salah satu dari pasangan pekerja yang telah menikah untuk keluar, bahkan dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja tersebut, maka ada pelanggaran terhadap pasal 38, ayat 2, Undang-Undang HAM di mana kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya.

PENUTUP

Larangan menikah dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha kepada para pekerja dapat mengakibatkan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di negara kita.

REKOMENDASI

Untuk itu disarankan bagi pemerintah yang mempunyai kewajiban penyediaan lapangan kerja yang sudah dilakukan oleh pengusaha, maka haruslah pemerintah memperhatikan para pengusaha dalam menjalankan usahanya perusahaan wajib memperhatikan hak dan kewajiban yang seimbang antara pengusaha dan pekerja serta

untuk menghapuskan setiap keputusan ataupun kebijakan yang melarang suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama karena bertentangan dengan hak dan kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Soepomo Imam, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta Djambatan 2003

Rusli Hardijan, Hak Ketenagakerjaan, Jakarta Ghalia Indonesia, 2004

Bakry Noor MS, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang ketenagakerjaan

Undang-undang tentang hak asasi Manusia

NASIONALISME DAN HAK ASASI WARGA NEGARA

Oleh : Hengkie Wenno, SH.MH dan Nataniel Lainsamputty

LATAR BELAKANG

Tugas utama negara adalah menghindari metode dan sistem pendidikan yang berpusat. Seperti sistem pemerintahan dan politik yang berpusat ini, sehingga menyebabkan ketidakmerataan pembangunan disegala bidang. Karena berdampak terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, sebab dilakukan tanpa memahami kebutuhan daerah terpencil di pelosok nusantara.

Kesenjangan dan pemahaman anak bangsa terhadap keindonesian justru merosot karena menyaksikan sendiri, bahwa sistem yang berpusat adalah sebuah ketidakadilan. Kemajuan Indonesia justru di nilai dari segala bentuk pembangun di pulau Jawa, termasuk di bidang pendidikan, sehingga menimbulkan tidak empati anak bangsa terhadap negara. Wilayah-wilayah yang selalu masuk kategori terbelakang dari berbagai bidang itu adalah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua dan Papua Barat. Bahkan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera dan Kalimantan tidak lepas dari julukan “ketertinggalan”.

Tetapi dipercaya, ketika sistem pendidikan yang memadai, berkeadilan, maka akan berlaku pula untuk bidang kehidupan yang lain. Sebab manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang mampu hidup dan menghidupi secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, bahkan akan dengan *gigih* mempertahankan apa yang telah dirintis *founding Fathers* Indonesia. Dengan melakukan tugas utama, yaitu melanjutkan tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan oleh Konstitusi 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab segala sesuatu yang ditinggalkan dengan usaha intelektual yang tinggi tentu harus di pertahankan dengan keamanan intelektual anak bangsa hari ini, melalui jalan pendidikan yang merata

dan berkeadilan. Di mana dulunya orang sangat susah untuk mengakses pendidikan. Namun dengan adanya reformasi akhirnya kran kebebasan dan pengakuan terhadap hak asasi kemudian di lindungi, termasuk akses terhadap pendidikan.

Setelah beratus-ratus tahun setelah melalui proses dialektika pengalaman dan krisis sosial masyarakat dalam peradaban manusia, barulah hak-hak dasar manusia atas desakan keadaan secara terang-terangan muncul dalam dunia modern melalui gerakan-gerakan politik. Pada awal abad ke-17, tokoh-tokoh gerakan di Inggris menegaskan hak-hak asasi warga Negara untuk hidup, bertindak bebas, dan menguasai serta menggunakan harta pribadi. Mereka juga menegaskan bahwa Negara bertugas untuk menjamin, bukan untuk merampas hak-hak asasi warganya.

Gerakan-gerakan ini kemudian juga timbul melalui perjuangan kelas-kelas sosial bawah untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat. Misalnya Revolusi Perancis (1789) yang menggulirkan gerakan moral, meskipun ukuran moral itu masih terbatas untuk warganya dan tidak untuk bangsa jajahannya. Atau gerakan-gerakan sosial politik di Amerika Utara dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari Negara-negara kolonialis Eropa Barat¹.

Pengakuan hak-hak dasar manusia itu akhirnya semakin jelas pada abad ke-20 setelah kekejian perang dunia menjadi tontonan yang sangat memilukan. Melalui badan dunia, PBB, pada tahun 1948 diterbitkanlah *Universal Declaration of Human Rights* yang meluncurkan konvensi-konvensi tentang penegasan hak-hak dari kelompok-kelompok khusus yang hak asasinya sering dirampas. Selain itu NGO (*Non Governmental Organizations*) mendirikan lembaga sendiri untuk membela dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

¹<https://www.kompasiana.com/budayapemersatu/54f99268a33311d2648b4a67/ham-negara-dan-nasionalisme>

BENTUK NEGARA FEDERASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MALUKU DI INDONESIA¹

Oleh : Johanis L.Hahury,S.H.,M.H.²

“Isu besar selalu berkaitan dengan jiwa bangsa- siapa kita ini, keinginan kita, nasib kita di masa datang, dan di mana posisi kita dalam konstelasi moral universal, kapan semua itu dipersoalkan. Semua itu selalu menjadi isu besar”.
(El Doctorow seorang novelis postmodern).³

LATAR BELAKANG

Maluku sebagai wilayah kaya sudah dikenal sejak sekurang-kurangnya 2.000 tahun lalu, menurut hasil penelitian Peter Lape dari jurusan Antropologi Universitas Brown,AS, mulai 3 Pebruari -22 Maret 1997/1998⁴, bahkan Maluku sudah dikenal dunia sejak 1000 tahun SM⁵, karena rempah-rempah seperti *cengke(h)* (*Syzygium aromaticum*) dan pala (*Myristica fragrans*) bernilai tinggi. Sehingga “suatu ketika pada masa itu, timbangan rempah-rempah pernah disamakan dengan emas”.⁶ “Pada suatu ketika di Eropa harga cengkeh

¹ Makalah ini disampaikan pada Kamis, 15 Nopember 2018, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan thema : “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat RI bekerjasama dengan Universitas Pattimura, Ambon, di Hotel Santika Ambon, yang dihadiri oleh 2 pimpinan Lemkaji MPR RI, 5 anggota Lemkaji MPR RI, 3 Pakar dari Maluku dan 20 penanggap lain.

² Penulis adalah Advokat, dan mantan Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku (YLBHM);

³ *Jawa Post*, 6/12/1995

⁴ Des Alwi, *Sejarah Maluku*, Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 2005, cetakan pertama, hlm.18-19

⁵ Karen Parker ,JD.,*Republik Maluku The Case self-determination*, A Briefing Paper Presented To the United Nations Commission On Human Rights, 1996, session March Geneve, page 1.

⁶ Helmy Yahya & Reinhard R.Tawas, *Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku*, Penerbit PT.Ufuk Publishing House, Jakarta, cetakan I, September 2014, hlm.42

bervariasi. Mulai dari 1 kg cengkeh sama dengan 7 kg emas,⁷ sampai per gramnya lebih mahal daripada harga emas⁸. Jika mengacu pada harga logam mulia PT.Antam sekarang, kira-kira per kilogram cengkeh berharga Rp.3,5 juta. Pada 26 Maret 2014 harga cengkeh menembus Rp.160.000/kg⁹.

Maluku kaya dikenal ribuan tahun lalu, sebelum George Semuel Winsor Earl, seorang pengamat sosial mengenalkan untuk pertama kali kata “Indonesia” sebagai “Indu-nesians”, di tahun 1850, ketika dia mencari istilah etnografis untuk menjabarkan “cabang ras Polinesia yang menghuni Kepulauan Hindia atau ras-ras berkulit coklat Kepulauan Hindia, yang kemudian membuang istilah ini karena dirasa terlalu “umum”, dan menggantinya dengan istilah “Melayunesian”, yang dia anggap lebih khusus, atau sebelum James Logan menemukan dan memantapkan kata “Indonesian” sebagai istilah geografis dan bukan etnografis :¹⁰

“Saya lebih menyukai istilah geografis “Indonesia”, yang sekadar pemendekan istilah “Indian Islands” atau “Indian Archipelago”. Dari sana kita dapatkan “Indonesian” untuk “Indian Archipelagian” atau “Archipelagic”, dan “Indonesian” untuk “Indian Archipelagian” atau “Indian Islanders”.”¹¹

Bahkan Maluku kaya dan berpemerintahan sendiri¹² sudah dikenal jauh lagi sebelum Soewardi Soerjadiningrat mengenalkan istilah “Indonesia” pertama kali dalam jurnal bulanan *Hindia Poetra* di tahun 1917,¹³ yang akhirnya menjadi Indonesia sebagai bangsa rekayasa pada abad ke 20.¹⁴

⁷ Clove

http://www.exportagridep.gov.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=159&lang=en. Dalam Tantowiy Yahya

⁸ “History of Cloves” <http://www.indepthinfo.com/cloves/story.shtml>.

⁹ Tantowiy Yahya, Ibid.hlm.56

¹⁰ **R.E.ELSON**, *The Idea of Indonesia, Sejarah, Pemikiran Dan Gagasan*, penterjemah Zia Anshor, penerbit PT.Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2009, cetakan I, hlm.2

¹¹ J.R.Logan, *The Ethnology of the Indian Archipelago...*, dalam R.E.Elson, ibid. hlm2-3.

¹² Jan Nanere,et.al.,*Kerusuhan Maluku Halmahera Berdarah*, Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam (BIMASPELA), Ambon, 2000, hal.39.

¹³ R.E.Elson, Op.cit. hlm.35.

¹⁴ Benedict Anderson, *Komunitas-komunitas Imajiner:Renungan tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Pustaka Pelajar dan Isist Press, Yogyakarta, 1999, hal. 158.

Karena kekayaan Maluku tanah air beta ini jadi rebutan segala bangsa di dunia, maka Paus Alexander VI Borgia, mengumumkan *Dekrit Tordesilas* tahun 1494 yang yang membagi bumi menjadi dua kawasan, dengan pulau Terdosilas di kepulauan Azores di Samudra Atlantik sebagai pembatas. Spanyol peroleh kekuasaan kawasan sebelah Barat pulau Terdosilas, sedangkan Portugis berhak atas sebelah Timurnya.¹⁵ Hal ini sekaligus melengkapi doktrin *res nullius* yang dilancarkan Hugo Grotius dalam hukum internasional, yang menyatakan, “wilayah di luar benua Eropa tidak ada pemiliknya”. Maka pada tahun 1512 Portugis temukan Maluku, disusul oleh Belanda yang mendarat di Ambon 1599 (tepatnya di pantai Negeri Hitu dalam petuanan Kerajaan Hitu), pulau Banda dan Ternate.¹⁶

Kini, Maluku kaya bukan saja masih dikenang, melainkan makin dikenal dan terkenal dan diperebutkan seluruh bangsa dan negara di dunia. Karena muncul kekayaan baru berupa minyak, gas, emas, nekel, batu bara dan mineral lainnya, “Lumbung Ikan Nasional” dengan segala jenis kekayaan laut lain dan kekayaan di bawah lautnya. Maka tak heran pakar ekonomi Prof.Dr.Rizal Ramli menyatakan via media, bahwa dengan 25 blok migas saja, Maluku dipastikan makmur melebihi Qatar.

Ironinya, hari ini Maluku jadi “*salawar*” atau sial, justru ketika masih dalam NKRI. Bukan saja termiskin ke-3 di antara 33 Provinsi NKRI saat ini, melainkan mundur dan terpinggirkan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, kebudayaan, politik dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Terasa sekali ada diskriminasi dan ketidakadilan bagi kami Maluku. Padahal, hak menikmati pembangunan dalam segala wujud dan dimensinya, adalah Hak Asasi Manusia Maluku, yang wajib dihormati, ditegakkan, dilindungi, dan dimajukan oleh Negara. Tragisnya lagi perjuangan untuk menikmati HAM ini, melahirkan korban HAM berikut akibat represi negara. Ini dilema. Namun kita harus memilih.

¹⁵ Dr Saafroedin Bahar, Inventarisasi Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, KOMNAS HAM, Jakarta, 2005, hlm.48

¹⁶ Nanere, loc.cit.hlm.41; Lihat juga Des Alwi. Loc.cit.hlm.33

PERMASALAHAN

Penderitaan bangsa Maluku berawal ketika Soekarno menerbitkan Maklumat Perang pada September 1945, yang berbunyi : Maklumat Perang kepada Indo, Ambon dan Manado adalah musuh bangsa Indonesia. Mereka harus dibunuh ditempat kediaman mereka, harus dilingkari pagar berduri, sumur dan air minum mereka harus diracuni. Setiap pedagang dilarang menjual apapun kepada mereka”.¹⁷ *Volkskrant* dan *Rotterdamsekrant* menulis tentang Maklumat Perang ini dengan kata-kata : “*Soekarno verklaart oorlog aan Indo’s, Menadonezen, en Ambonezen* (Soekarno menyatakan perang kepada orang-orang Indo, Manado dan Ambon)”.¹⁸ Akibatnya terjadi terror, penyerangan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang Maluku di seantero pulau Jawa. “Banyak orang Ambon dibunuh oleh rakyat yang terorganisir.¹⁹ Orang Maluku di Surabaya juga mengungsi ke Malang dan harus makan rumput karena ditawan oleh karena tidak ada makanan Ketika Maklumat Perang ini terdengar di Ambon, remaja-remaja SMA di Ambon mendaftarkan diri untuk berangkat ke Jawa membela bangsanya dari kaum pelopor.²⁰ Penderitaan tak berhenti di situ, melainkan berlanjut di antara berbagai kemajuan di bagian Barat Indonesia sampai saat ini.

Kekuasaan Indonesia di Maluku gagal melindungi hak hidup bangsa di Maluku mengakibatkan ribuan orang mati dan harta benda miliknya musnah dalam konflik di Maluku. Negara gagal melindungi kepemilikan tanah-tanah masyarakat adat dan segala isinya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku. Justru masyarakat adat kehilangan tanah dan hutannya termasuk kekayaan laut sebagai sumber kehidupan mereka, karena dirampas oleh dan melalui berbagai kebijakan negara, termasuk peruntukannya bagi program transmigran dari Jawa yang dirasakan sebagai kolonialisme, memangkas hak dan kesempatan politik anak Maluku, hingga genocide cultural dan genocide Maluku di masa datang. Negara gagal melindungi dan mencegah pengrusakan hutan akibat *illegal logging* dan penambangan yang merusak

¹⁷ Johannes Dirk de Fretes, *Kebenaran Melebihi Persahabatan*, Penerbit PT.Harman Pitalex, 2007, cet.pertama, hlm.76

¹⁸ Johannes Dirk de Fretes. *Ibid*.hlm.76.

¹⁹ Johannes Dirk de Fretes. *Ibid*.hlm.78

²⁰ Johannes Dirk de Fretes. *Ibid*.hlm.77.

lingkungan hidup, seperti pencemaran merkuri yang merenggut nyawa masyarakat di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, dan pencemaran berat merkuri di pulau Buru yang menurut hasil penelitian Unpatty mengakibatkan ikan di Ambon mulai tercemar mercury, kini jadi ancaman massif kehidupan masyarakat Maluku dan berpotensi membunuh masyarakat luas di Maluku. Negara gagal melindungi kebudayaan Maluku beserta pranata dan lembaga pemerintahan adat, seperti pembatasan jabatan Raja di Negeri adat, tumpang tindihnya wewenang pemerintahan kelurahan di atas wilayah petuanan adat, gagal mensejahterakan ekonomi masyarakat Maluku, yang kesemuanya menjadi hak asasi manusia, yang harus dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan dimajukan, di tengah kekayaan Maluku yang tak terhitung banyaknya.

Prof. R.E. Elson²¹ menulis : Selo Sumardjan, berkata bahwa “ada dikotomi antara daerah Jawa dan non-Jawa, yang kuat sekali. Karenanya, dikotomi itu mudah berkembang menjadi konflik. Provinsi-provinsi merasa dijajah oleh pemerintah Jawa”. Sejalan dengan itu, Prof.Dr. Ryaas Rasyid, berkata, “masalah terbesar Republik Indonesia adalah karena terlalu didominasi orang Jawa”.

Semua ini terjadi ketika pemerintah pusat menjalankan kebijakan public dalam negara Indonesia yang berbentuk kesatuan.

Pertanyaan adalah : masih pantaskah kita pertahankan Negara Republik Indonesia yang berbentuk Kesatuan yang sudah gagal memenuhi amanat Konstitusi dan Ham di Maluku?

ANALISIS

Hak Asasi Manusia menurut pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

²¹ R.E.Elson, *The Idea of Indonesia, Sejarah, Pemikiran Dan Gagasan*, penterjemah Zia Anshor, penerbit PT.Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2009, cetakan I, hlm.435

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM hari ini mencakup aspek social, ekonomi, politik dan budaya, yang disahkan dalam Resolusi MU PBB 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, dalam :

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/KOVENANT SIPOL (6 Bagian, 53 pasal); (diratifikasi 28 Oktober 2005 dengan UU No.12 Tahun 2005) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)/KOVENAN EKOSOB* (5 Bagian, 31 pasal) yang diratifikasi 28 Oktober 2005 dengan UU No.11 Tahun 2005). *Kedua covenant ini memberikan perlindungan HAM individu (kovenan SIPOL), dan HAK-HAK SOSIAL (Kovenan EKOSOB)*

Bersumber dari pasal 28 DUHAM, yang disahkan Majelis Umum PBB tahun 1986, melalui Resolusi MU PBB 41/128, tanggal 4 Desember 1986 tentang Hak Untuk Pembangunan (*Declaration on the Rights to Development*) maka inti pembangunan adalah proses peningkatan pemberdayaan manusia secara menyeluruh meliputi ekonomi, social, budaya dan politik berlaku bagi semua bangsa, termasuk individu dari bangsa itu untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sekaligus menikmati hasil pembangunan.²²⁾

Maka tepat kesimpulan Manfred Nowak bahwa focus HAM adalah tentang kehidupan dan martabat manusia. Martabat seseorang dilanggar ketika dia menjadi subyek penyiksaan, terpaksa hidup dalam perbudakan dan kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan dan keamanan sosial minimum ang pada dasarnya penting bagi kehidupan martabat sebagai penghormatan atas kehidupan pribadi, keluarga atau kebebasan pribadi.²³

Untuk mencapai tujuan dan hakekat HAM tersebut, maka peran pemerintah pusat dan daerah sangat ditentukan oleh bentuk negara. Yang dimaksud dengan Bentuk Negara adalah pengelompokkan

²² Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, cetakan ke-3, hlm. 26.

²³ Manfred Nowak, Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, Penerbit Martinus Nijhoff Publishers, alih Bahasa Sri Sulastini

negara berdasarkan **kriteria distribusi kekuasaan antar berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara**. Berdasar kriteria bentuk, maka bentuk negara dibagi menjadi : negara kesatuan dan negara serikat (federal). Dalam Negara berbentuk kesatuan, pemerintahan tingkat pusat yang menguasai dan mengendalikan hampir segala kebijakan public yang fundamental. Pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, fiskal dan moneter, pertanahan, pengadilan, agama pendidikan, minerba, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan pemerintahan di tingkat bawah dari pemerintah pusat, bersifat menjalankan kebijakan pemerintahan pusat sebagai pusat kewenangan sekaligus yang penentuan pendistribusian kewenangan itu. Maka ketergantungan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan di atasnya menjadikan pemerintah di daerah tak setara, melainkan menjadi bawahan dan alat kepentingan pemerintah pusat di daerah. Dalam keadaan kemiskinan kewenangan daerah dalam negara berbentuk kesatuan yang disebut NKRI, maka “Nasionalis Maluku” (meminjam terminology Jurnalis UCAnews.com, terbitan tanggal 3 Oktober 2014) Simon Saija dalam Nota Pembelaannya di Pengadilan Negeri Ambon yang memaknai NKRI sebagai Negara Kolonial Republik Indonesia (judul lengkap pleidooi: Kebenaran Itu Membebaskan - Negara Republik Maluku Selatan (RMS) Menggugat Negara Kolonial Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan Negara federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat itu. Negara serikat yaitu suatu negara yang merupakan pengelompokkan atau gabungan dari beberapa negara, atau negara yang berdiri sendiri. Dan memiliki pimpinan sendiri atau kepala negara sendiri lalu bergabung dengan negara yang lain. Setelah itu dijadikanlah menjadi negara serikat. (<http://www.temukanpengertian.com>)

Negara Indonesia yang berbentuk federasi ini menjadi obsesi tokoh-tokoh Maluku seperti Mr.Johanes Latuharhary, Dr.Johanes Leimena, Mr.Dr.Soumokil (Mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur)²⁴ karena ada kesetaraan dalam distribusi kewenangan mengelolah pemerintahan sebagaimana pernah ditentukan dalam

²⁴ Johannes Dirk de Fretes. loc.cit.hlm.105.

Perjanjian KMB sebagai syarat Penyerahan kemerdekaan atau Kedaulatan Belanda kepada Indonesia, dan UUD RIS. Atau distribusi kewenangan bisa diatur bersama secara adil ketika adanya kesepakatan perubahan bentuk negara kesatuan menjadi federasi.

Setidaknya gagasan umum awal sudah penanggap tawar sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral bagi upaya pencarian solusi keterbelakangan Maluku selama ini, yang secara yuridis Konstitusional dan HAM beralasan, sebagaimana pendapat dan pertimbangan Presiden Republik Indonesia ke-3, B.J.Habibie dalam kasus Timor Timur²⁵: “mengingat mayoritas rakyat Timor Timur – sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus – maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu, karena ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945”. (*garis bawah oleh penulis*)

KESIMPULAN

1. Bentuk Negara sangat menentukan keterpurukan dan kemajuan HAM Maluku di Indonesia;
2. Negara Indonesia berbentuk kesatuan tidak menciptakan kesetaraan dalam distribusi, perolehan dan penggunaan wewenang mengelolah pemerintahan di Maluku. Melainkan bentuk Negara Kesatuan lebih cenderung memposisikan Maluku secara tidak adil cenderung sebagai koloni atau jajahannya.
3. Merubah bentuk negara kesatuan menjadi federasi bukan sesuatu yang mustahil disepakati untuk dilakukan bersama antara pemerintah Maluku dengan Pemerintah Pusat, sepanjang ada keberanian, kesepahaman dan kesatuan pikir unsur pemerintahan daerah bersama seluruh elemen masyarakat Maluku.

²⁵ B.J.Habibie, *Detik-Detik Yang Menentukan*, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Penerbit THC Mandiri, Jakarta, 2006, cet.kedua, hlm.261.

SARAN

1. Pemerintah daerah perlu membentuk tim kajian untuk mengkaji dan mendiskusikan konsep bentuk negara federal.
2. Selanjutnya menyusun konsep bentuk kewenangan negara Federasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahan;
3. Menggerakkan partisipasi seluruh elemen masyarakat Maluku untuk lakukan sosialisasi, sebelum ditawarkan kepada Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Des, Sejarah Maluku, Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 2005, cetakan pertama.
- Anderson Benedict, *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Pustaka Pelajar dan Isist Press, Yogyakarta, 1999.
- Bahar Saafroedin, Dr., *Inventarisasi Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2005.
- de Fretes Johannes Dirk, *Kebenaran Melebihi Persahabatan*, Penerbit PT.Harman Pitalex, 2007, cet.pertama.
- ELSON, R.E., *The Idea of Indonesia, Sejarah, Pemikiran Dan Gagasan*, penterjemah Zia Anshor, penerbit PT.Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2009, cetakan I.
- Habibie, B.J., *Detik-Detik Yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Penerbit THC Mandiri, Jakarta, 2006, cet.kedua, *Jawa Post*, 6/12/1995
- Nanere, Jan et.al., *Kerusuhan Maluku Halmahera Berdarah*, Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam (BIMASPELA), Ambon, 2000.
- Parker Karen ,JD., *Republik Maluku The Case self-determination*, A Briefing Paper Presented To the United Nations Commission On Human Rights, 1996, session March Geneve.
- Yahya Helmy & Reinhard R.Tawas, *Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku*, Penerbit PT.Ufuk Publishing House, Jakarta, cetakan I, September 2014.

TRANSPORTASI KEPULAUAN DAN NASIONALISME KEBANGSAAN

Oleh : Prof. Dr. Ir. Marcus Tukan, BSE., MT

PENDAHULUAN

Rasa nasionalisme kebangsaan seseorang, kelompok atau suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari bagaimana mereka mendapatkan hak-hak yang seimbang dari negara tetapi juga harus diikuti dengan kewajiban yang diberikan kepada negara. Dalam konteks pembangunan Transportasi Kepulauan yang dihadapkan dengan tantangan kewilayaan serta kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat bahkan daerah yang dalam tanda kutip “*tidak adil*” sehingga akhirnya masyarakat kehilangan hak-hak dasarnya untuk mendapatkan layanan akan jasa transportasi yang baik. Hal ini akan berdampak pada terkikisnya rasa nasionalisme itu sendiri. Olehnya itu Indonesia sebagai negara kepulauan, hal ini merupakan tantangan tersendiri khususnya pembangunan Transportasi yang mampu membangun rasa nasionalisme rakyatnya menuju pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan rasa nasionalisme yang melekat pada diri setiap insan manusia Indonesia.

PERMASALAHAN

Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Transportasi, dan sekaligus merupakan kunci percepatan suksesnya pembangunan diberbagai bidang, olehnya itu penataan infrastruktur transportasi perlu dilakukan secara cermat dan tepat. Namun kini yang menjadi problem mendasar pembangunan Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah penataan infrastruktur transportasi yang optimal dan efisien (Tukan, 2015), dimana pembangunan itu sendiri harus mampu menjaga kearifan lokal budaya disuatu wilayah serta rasa nasionalisme kebangsaan.

Mengacu pada permasalahan diatas maka kajian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana proses pembentukan rasa nasionalisme suatu bangsa dalam konteks pengaruh transportasi, dan

sejauh mana pengaruh transportasi terhadap proses nasionalisme menuju pembangunan Indonesia ?. Kedua pertanyaan ini dipandang penting dalam rangka memberi kontribusi pemikiran dan kebijakan terkait pembentukan rasa nasionalisme dan keberadaan transportasi yang dikaitkan dengan pembangunan Indonesia kedepan.

Nasionalisme merupakan paham atau ajaran yang berkenaan dengan rasa cinta dan menghargai terhadap tanah air sendiri, nasionalisme juga menurut pendapat beberapa ahli pada prinsipnya mengacu pada suatu hal yang sama, yakni kecintaan dan kesadaran kita pada bangsa sendiri.

Sering kita mendengar berita tentang hubungan Indonesia dengan negara tetangga yang kurang harmonis lagi karena persoalan lintas batas wilayah NKRI, ada juga berita tentang munculnya gerakan-gerakan separatistis yang ingin melepaskan dan memerdekakan diri yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Semua hal diatas sebenarnya dipicu karena masyarakat merasa seakan diterlantarkan oleh negara.

PENUTUP

Pembangunan infrastruktur transportasi untuk keadilan sosial dan menumbuhkan rasa nasionalisme merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan Indonesia sebab dengan adanya ketimpangan sosial terutama dibidang layanan kebutuhan dasar kebutuhan Transportasi sebagai media akses antar wilaya pulau dan juga mmeedia akses dari tempat usaha ke pasar guna memasarkan berbagai produk mereka. Pembangunan infrastruktur Transportasi juga bukan sekedar membangun fisik dan ekonomi, tapi juga membangun sosial budaya. “misalnya, pembangunan jaringan konektifitas antar pulau dan jika sudah beroperasi nanti akan menciptakan tumbuhnya budaya antre sekaligus dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat itu sendiri.

Memasuki Revolusi Industri 4.0 di mana kemajuan teknologi informasi akan dominan dan memunculkan perubahan cepat, Pemerintah memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dibidang maritim.

Sehubungan dengan pembangunan SDM Indonesia, diharapkan pendidikan tinggi dapat menjadi media terbaik dalam membangun karakter bangsa. Membangun nasionalisme tanpa pembangunan nyata

yang menyentu kebutuhan dasar warganegara suatu bangsa itu sama halnya dengan sebuah kesia-siaan. Tidak jarang kita mendengar berita tentang hubungan Indonesia dengan negara tetangga yang kurang harmonis lagi karena pencaplokan wilayah NKRI bahkan sampai pada persoalan pelintas batas, dan juga berita tentang munculnya gerakan-gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dan memerdekakan diri dari Indonesia. Sepertinya sia-sia perjuangan para pahlawan kita dulu yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan keutuhan Indonesia. Semua ini bisa terjadi karena luntarnya rasa nasionalisme kebangsaan.

Nasionalisme Indonesia yang harus dibangun adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negar di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nasionalisme Indonesia adalah perasaan bangga/cinta terhadap bangsa dan tanah airnya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Dalam membina nasionalisme harus dihindarkan paham kesukuan *chauvinisme*, ekstrimisme, kedaulatan yang sempit. Pembinaan nasionalisme juga perlu diperhatikan paham kebangsaan yang mengandung pengertian persatuan dan kesatuan Indonesia, artinya persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Munculnya bahaya disintegrasi atau perpecahan bangsa dan gerakan separatisme apabila pemerintah tidak bersikap bijaksana dan adil dalam membangun sektor transportasi yang juga merupakan sektor publik secara adil dan proporsional.

Rentang kendali dengan karakteristik kepulauan membuat Negara harus memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi dengan ciri kepulauan dalam memenuhi unsur keadilan sosial bagi masyarakat yang berciri kepulauan.

Negara memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi yang menjadi salah satu kebutuhan warga negara maka semua dipastikan isu NKRI menjadi mutlak yang harus pertahankan akan tetapi jika tidak maka ini menjadi isu kesenjangan sosial dan mengancam keutuhan Negara.

NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Muhtar, S.Sos MA

KONDISI SEMANGAT NASIONALISME

FGD ini akan diawali dengan pemahaman kita tentang nasionalisme/kebangsaan. Konteks ini saya awali dengan pengertian tentang "bangsa" dalam dua perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Cara pandang yang pertama yaitu primordialis dimana cara pandang seperti ini akan melihat bangsa sebagai hasil akhir yang bersifat final atau sudah selesai dan permanent. Cara pandang yang kedua yaitu modernis dimana perspektif ini memandang bangsa sebagai suatu proses konstruksi yang berjalan terus menerus dalam konteks sejarah modern yang bersifat dinamis. Perbedaan utama dari kedua perspektif tersebut terletak pada pemahaman tentang keberadaan dan keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam cara pandang primordialis, bangsa sudah selesai dibentuk. Dalam cara pandang modernis, kelangsungan sebuah bangsa dipengaruhi oleh upaya sadar dan keinginan setiap anggotanya untuk tetap bersatu. Dalam konteks nasionalisme sedemikian dan realita antar suku, bangsa dll, yang tentunya akan membedakan satu kelompok dengan kelompok lainya bahkan dalam konteks gender pun peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seringkali berakibat pada hilangnya/tidak munculnya perempuan dalam narasi sejarah nasionalisme karena peranya dianggap sebagai pelengkap tambahan saja.

Pemahaman tentang bangsa mengandung paradoks yang sulit dihilangkan. Di satu sisi, "bangsa" dibayangkan sebagai sesuatu yang tegas dan bumi; terbukti dari pengalaman sehari-hari orang yang dengan mudah mengidentifikasi dirinya sebagai : 'bangsa yang rama' bangsa yang besar, 'bangsa yang menghargai para pahlawanya dsb. Disisi lain bangsa menyimpan sejumlah ketidaksepakatan makna dan batasan arti yang dapat ditelusuri dari keberagaman definisi dan perdebatan tentang asal usul lahirnya suatu bangsa. Yang berbeda dari negara.

Nasionalisme dipahami sebagai sebuah prinsip politik yang didukung oleh negara dan pemerintah beserta seluruh institusi politik terkait dan semua unsur elemen warga negara (Ernest Gellner 1983). Sebagai sebuah prinsip politik, nasionalisme bermanifestasi dalam bentuk sentimen dan gerakan. Oleh karena itu, nasionalisme memerlukan ruang dan waktu untuk berkembang meliputi suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas serta sekumpulan manusia yang memperjuangkan kelestarian batas-batas tersebut baik secara fisik maupun dalam tingkat gagasan

Jika apa yang disebut dengan nasionalisme, itu indikatornya adalah rela mengorbankan sesuatu (jiwa dan raga) untuk negaranya, atau merah-putih adalah kita dan lain sebagainya, maka cara pandang ini patut untuk dipertanyakan ulang. Mengutip Albert Einstein, bahwa Nasionalisme itu adalah penyakit kekanak-kanakan, penyakit campak dari ras manusia. Atau mengutip konsep nasionalisme yang cukup dikenal dari Ernest Gellner dan dipopulerkan oleh Benedict Anderson, bahwa nasionalisme hanyalah suatu komunitas yang dibayangkan, yang ini tentu saja mengingatkan kita akan kesemuan konsep ini.

Apakah yang disebut dengan “nasionalisme”, itu bisa berfungsi layaknya sebuah teks kitab suci, yang darinya terjadi semacam proses nubuatan, sebuah negara kemudian bangkit, dengan tangan terkepal dan bersatu padu dalam tekad yang bulat menuju “merdeka”? Lalu bagaimana dengan Mother Terese sebagai orang Ottoman, tapi kok dia berani-beraninya menolong orang di India yang bukan siapa-siapanya, padahal di daerahnya sendiri tentu banyak orang yang menderita? Bukankah itu penghianat?

Apakah frase “nasionalisme” yang sesungguhnya itu mirip no true scotsman? Jika betul demikian, definisinya sendiri pasti jadi arbitrary, sebab koridornya sendiri rada kurang jelas. Bukan berarti konsep seperti true x itu tidak ada. Bisa saja ada, tapi bagaimana mencapainya? Konsensus? Harus ada definisi resmi dulu yang semua orang sepakat

Pandangan-pandangan “nasionalisme” semacam itu akan cenderung melupakan, untuk tidak mengatakan mengingkari fakta bahwa nasionalisme, hanyalah soal skala yang tidak memiliki perbedaan mendasar, dalam arti mereka selalu rentan terhadap politisasi, benih dan juga pemicu peperangan antar golongan, tinimbang sebagai modal sosial untuk pembangun negara.

Mari kita samakan persepsi. Bahwa negara adalah organisasi seperti korporasi. Maka pada saat yang sama, wilayah-wilayah di

Indonesia kemudian mengantri dan memutuskan untuk bergabung dalam RI, tentu saja alasannya rasional. Mengakui pemerintahan di pusat, mengeksplorasi SDA dan mengirimnya jadi upeti ke Jakarta dengan harapan timbal-balik agar warga yang di daerah, di nusantara mendapat kompensasi berupa apa yang dijanjikan dalam pembukaan UUD 1945. Tentu perasaan senasib-sepenanggungan juga berperan-serta saat itu. Mengagitasi perasaan senasib-sependeritaan itu adalah trik yang sama dimanapun dan kapanpun, termasuk saat GAM di Aceh yang menjanjikan kemerdekaan dari apa yang disebut Kolonial Indonesia-Jawa.

Kalau kita lihat dari kacamata ini, nasionalisme justru menjadi faktor yang berbahaya, yang sudah inheren di dalam dirinya adalah eksklusivisme itu sendiri, yang menyebabkan lianilitas sosial. Dan hal ini akan terasa sangat jelas kalau kita melihatnya dari kacamata ekonomi. Atau mungkin ada benarnya yang, konon, nasionalisme akan halnya Tuhan, agama bahkan cinta. Mirip dengan garam, bisa dipakai untuk masakan apa saja. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, apakah nasionalisme semacam itu akan tetap menjadi perekat yang paten untuk bangsa ini? Jawabannya tentu saja tidak! Saya kira itulah yang menjadi alasan kenapa di Eropa, nasionalisme dianggap jijik sejak selesainya Perang Dunia II. Kemungkinan tingkat nasionalismenya lebih rendah daripada kita, itu mungkin. Tapi sah-sah saja tidak nasionalis. Kalau justru itu dilarang, berarti kita fasis.

Dan apa yang perlu diingat di sini adalah fakta bahwa yang melahirkan Indonesia itu kolonialisme. Tanpa kolonialisme, tentu saja tidak ada sejarah Indonesia. Dengan kata lain nasionalisme adalah anak kandung dari kolonialisme, begitu kenyataannya. Lalu apakah nasionalisme hanya dapat dilihat sebagai anti-tesa hanya dari kolonialisme? Pada awalnya kita memang harus melihat nasionalisme sebagai fenomena politik yang pragmatis, resistensi orang tertindas atas penindasan si penindas.

Setelah ditinggalkan oleh kolonialisme, nasionalisme kita menjadi rada menye, dalam mana kita mengenal frase gombal “cinta tanah air” ya, kalau sudah cinta susah. Menjadi irasional dan tidak bisa dijelaskan. Intinya saya cuma mau bilang, keberpihakan kita kepada negara, betapapun jujur dan polosnya, adalah ekspresi yang chauvinistik.

Belum lagi kalau kita membahas perihal bangsa. Sampai saat ini saya masih menganggap Indonesia bukan sebuah bangsa. Ya, tentu saja definisi bangsa ini masih bisa kita perdebatkan. Arab adalah

bangsa, Saudi Arabia adalah negara. Yahudi adalah bangsa, Israel adalah negara.

Nah, Indonesia? Yang mana bangsa, yang mana negara? Apa definisi bangsa dan apa definisi negara? Ada fase untuk sebuah entitas atau sekelompok suku-suku berevolusi menjadi sebuah bangsa, tapi jelas bukan dalam hitungan puluhan tahun. Usia negara ini sendiri belum mencapai seratus tahun. Bahkan jauh sebelum 1945, setidaknya sebelum Boedi Oetomo lahir, tidak ada yang menyebut sebuah bangsa bernama Indonesia. Yang ada hindia-belanda dengan bangsa aceh, bangsa jawa, bangsa melayu. Di mana itu yang namanya bangsa Indonesia?

Beberapa pertanyaan mendasar tentang nasionalisme yang perlu menjadi agenda FGD antara lain :

1. Apakah nasionalisme juga hanya diukur dari kewarganegaraan seseorang? Banyak kasus WNI yang pindah kewarganegaraan tetapi tetap mencintai Indonesia. Beberapa alasan mendasar karena pemerintah minim bantuan dan tidak berkembang dalam negaranya sendiri
2. Nasionalisme di daerah sudah beraviliasi dengan politik identitas, dimana suatu ketika politik identitas akan menjadi masalah di daerah bahkan kekerasan berbasis identitas banyak terjadi di kawasan Indonesia
3. Munculnya kesenjangan yang tajam antara pusat dan daerah, antar wilayah, antara kota dan desa bahkan menipisnya nilai-nilai nasionalisme akibat beragam masalah di daerah dimana dalam sistem pembagian keadilan, beberapa daerah menganggap pusat atau negara tidak adil terhadap daerah tertentu, akibatnya muncul beragam konflik

WARGA NEGARA

Apa urgensinya kita membahas tentang kewarganegaraan? Untuk memulainya, terlebih dahulu kita menyimak sejumlah peristiwa berikut : Pada bulan Juni 2013 di Kota Surabaya. Dialog antariman diganggu oleh sekelompok orang yang cenderung memaksakan kebenarannya bahkan mengobrak-abrik ruangan. Aparat kepolisian yang berada disekitar lokasi yang seharusnya melindungi setiap hak warganegara membiarkan kekerasan tersebut terjadi.

Tahun 2006-2010 kekayaan 40 orang terkaya Indonesia naik 32 kali lipat atau sekitar 80% di saat pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 6% per tahun. Hasil penelitian perkumpulan prakarsa menunjukkan bahwa jumlah kekayaan yang dimiliki 43.000 orang terkaya mendekati milik 140 juta (60%) penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan laju kesenjangan semakin meningkat. Kalaupun ada peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan, ternyata peningkatan itu tidak berkorelasi dengan menurunnya kemiskinan

FGD ini mencoba mengurai sedikit tentang apa itu kewarganegaraan. Menjadi warganegara tentunya memiliki makna luas daripada ‘sekedar’ tercatat dalam dokumen identitas diri seperti KTP dan paspor, tetapi perlu di ekspresikan untuk kepentingan penguatan relasi kekuasaan yang ada.

Dalam pasal 2 UU kewarganegaraan No 12 tahun 2006 menyatakan bahwa : “yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

Kewarganegaraan menjadi titik tolak dari sebuah bangsa modern yang menunjuk pada adanya kesetaraan hak dan kewajiban dari warga negara dalam tatanan politik negara bangsa bukan dalam doktrin agama. Dalam diskusi ini, saya akan menyampaikan tiga pendekatan besar dalam kewarganegaraan

Kategori	Liberal	Komunitarian	Republikan
Definisi	Status Yang memberi warga negara seperangkat hak-hak universal Kewarganegaraan sebagai hak yang mencakup hak sipil, politik dan sosial	Civil Virtues Penghormatan pada orang lain dan pengakuan pentingnya pelayanan publik	Publik Virtue Kebebasan untuk kebaikan bersama Kolektifitas Keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, sosial, budaya, ekonomi)
Asumsi	Individu yang memiliki kapasitas membuat pilihan rasional untuk memajukan kepentingannya. Tersedia sumber	Kelompok sebagai pusat identitas dan semua individu menggambarkan dirinya hanya bagian dari kelompok yang	Sumber daya dasar penting untuk memungkinkan partisipasi dlam hidup komunitas. Kemampuan berpikir secara

	daya dan kesempatan	besar	rasional digunakan untuk kebajikan bersama
Negara	Negara menjamin pelaksanaan hak warga negara	Pemberi kewajiban pada warga negara	Negara dan warganegara merupakan sebuah komunitas yang diikat oleh pertemanan sosial
Partisipasi	Proses politik di ranah publik. Demokrasi perwakilan	Kapasitas untuk menegosiasikan kewajiban yang tumpang tindih dan bertentangan	Partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan komunal. Aksi kolektif warga. Demokrasi deliberatif

Sumber : disarikan dalam buku peningkatan kapasitas politik kebangsaan, edisi revisi, 2013

Di samping ketiga pendekatan tersebut, bahkan saat ini berkembang konsep-konsep kewarganegaraan sebagai kritik atau tawaran alternatif dari tiga pendekatan besar. Antara lain konsepsi kewarganegaraan multikultural dan kewarganegaraan global. Yang *pertama* adalah Kewarganegaraan multikultural mengakui bahwa negara modern pada dasarnya bersifat multikultural. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat minoritas, kelompok yang tertindas atau terpinggirkan. Kewarganegaraan bersandar pada pandangan bahwa seorang warganegara selain merupakan individu yang otonom, juga merupakan bagian dari kelompoknya. Warganegara adalah individu sekaligus anggota sebuah kelompok budaya tertentu. Oleh karenanya hak asasi universal bukan saja merupakan hak yang melekat pada individu tetapi juga pada hak-hak kelompok minoritas, dimana hak kelompok minoritas dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 27 dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 27 jo pasal 1. Di mana kelompok minoritas ini memiliki hak atas pemerintahannya sendiri, perlindungan hukum yang berkaitan dengan etnisitas atau keagamaan tertentu dan hak perwakilan khusus

Yang *kedua* adalah kewarganegaraan Global yang berangkat dari perubahan kekuasaan negara dimana pasar modal global lebih menentukan daripada kekuasaan negara terhadap kebijakan ekonomi nasional. ini akan berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan warganegara. Dalam pandangan ini, kekuatan modal lebih menentukan daripada negara., aktivitas warganegara vis a vis negara, atau aktifitas warganegara untuk mempengaruhi kebijakan publik

negara tidak akan berdampak banyak karena kebijakan itu ditentukan oleh pasar global

Di samping itu terdapat tiga aspek kewarganegaraan yaitu : kewarganegaraan yang bersifat sipil (individual) bersifat politik dan bersifat sosial

Kewarganegaraan yang bersifat individu mensyaratkan terwujudnya hak-hak individu terlepas dari latarbelakangnya. Artinya bahwa setiap warganegara berhak menikmati sepenuhnya hak individu seperti hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan berekspresi seraf hak atas keadilan

Kewarganegaraan yang bersifat politik merujuk pada relasi individu dengan negara dalam ruang publik. Warganegara diharapkan dapat memanfaatkan hak secara bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan

Sedangkan kewarganegaraan yang bersifat sosial merujuk pada relasi sosial antar individu dalam ruang publik yang menyangkut hak-hak ekonomi yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kesejahteraan

HAK ASASI MANUSIA

Pemahaman terhadap HAM memberdayakan warga untuk aktif terlibat dalam kehidupan bersama dan hak-haknya. Dengan pemahaman dan kesadaran akan hak asasi, warga seharusnya diharapkan mampu mengatakan ‘tidak’ pada program kebijakan atau calon pejabat publik menurut pertimbangannya tidak membawa kebaikan bersama

Sejumlah kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia antara lain : kasus Marsinah sejak Mei 1993, Marsinah ditemukan meninggal dengan tanda-tanda penyiksaan berat di Nganjuk Jawa Timur. Ia seorang buruh perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak buruh terutama yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS). Di Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe resmi mengedarkan surat larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Juga kasus Munir terhadap pelanggaran pejuang kemanusiaan yang kemudian mengakibatkan meninggal dalam pesawat akibat keracunan.

Lalu kita patut mempertanyakan : apakah berbagai perkara tersebut merupakan persoalan HAM? Bagaimana pandangan HAM atas perkara-perkara tersebut? Persoalan seperti inilah yang mestinya

juga di ulas dalam FGD ini. HAM adalah hak yang melekat pada manusia semata-mata karena dirinya manusia. Yang harus dipertahankan bahkan dilindungi hak asasi adalah martabat dan kemanusiaanya. Artinya hak asasi bukan pemberian siapa-siapa dan tidak dapat diambil oleh siapapun

Ada sejumlah prinsip dasar hak asasi manusia yaitu : *Pertama* : prinsip melekat. Hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah/kodrati bukan karena pemberian oleh kelompok atau organisasi kekuasaan manapun sehingga tidak dapat di ambil, ditahan atau dipindahtangankan; *Kedua*: prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Konsep kesetaraan mengekspresikan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap keberadaan setiap manusia dimuka bumi; *Ketiga* : prinsip tak terbagikan. Hak asasi harus dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisah termasuk diantaranya hak sbagai warga negara, hak politik, sosial, ekonomi serta hak kolektif; *Keempat* ; prinsip **saling bergantung** dan **saling behubungan**. Prinsip ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak seseorang mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya; *Kelima* : prinsip **Universalitas**. Artinya hak asasi dapat berlaku dimana saja melampaui batas waktu dan tempat. Pemberlakuan ini berkaitan dengan ketiga prinsip terakhir. Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa nilai moral dan etika yang tercantum dalam DUHAM dapat berlaku di negara manapun.

BEBERAPA PERISTIWA PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Dalam agenda FGD ini, penulis kemudian mengutip pendapat Haris azhar yang mencoba memetakan persoalan HAM dimana hampir semua persoalan dianggap tidak berdiri sendiri, tetapi saling berrisan antara satu dengan lainnya yang menunjukkan bahwa pelanggaran HAM begitu kompleks terjadi di Indonesia. Berikut pernyataan Haris azhar :

ada tujuh masalah besar, untuk memudahkan kategorisasi atas semua peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Pertama*, Papua, di mana kondisi hak-hak sosial, keamanan dan sipil masih buruk. Index Pembangunan Manusia di Papua masih dan tetap yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir (BPS, 2017). Segelintir respon Pemerintah hanya upaya pembangunan ekonomi, membangun jalan dan rekonsiliasi melalui bakar batu. *Kedua*, masalah hak sosial dan ekonomi. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan

dan ketimpangan menjadi daftar masalah, termasuk ketiadaan informasi kepada masyarakat atas berbagai jaminan dan bantuan hak sosial tersebut. Berbagai bantuan cenderung tidak tepat sasaran dan jumlahnya cenderung tidak tepat sesuai janji. Kondisi ekonomi juga masih rentan, dimana terdapat ketimpangan yang cukup serius, di mana kekayaan 4 orang kaya setara dengan akumulasi kekayaan 100 orang miskin di Indonesia. Situasi ini berpotensi pada pelemahan kohesi sosial (Infid dan Oxfam, 2017). *Ketiga*, masalah hak partisipasi, terutama dalam dua soal, partisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepada daerah yang semakin subur dengan kampanye identitas ras atau kepercayaan. Selama ini pendidikan elektoral hanya sebatas tata cara memilih, tidak ada yang serius untuk mendidik substansi para calon. Persoalan lain adalah partisipasi dalam kontrol kebijakan publik di mana masyarakat sering tidak mendapatkan informasi yang baik serta dibatasi perannya, bahkan dipidanakan, selain juga diteror. *Keempat*, masalah klasik yang tak satupun pemerintahan di masa reformasi ini berhasil menanganinya, yaitu, Pelanggaran HAM Berat, dan terjadi di masa lalu, yang belum diselesaikan hingga saat ini. Sembilan berkas penyelidikan Komnas HAM, secara jelas dan sengaja tak satu pun ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (KontraS, 2017). *Kelima*, masalah hak atas lingkungan hidup, hak atas tanah, air dan Pengakuan (hak) Masyarakat Adat. Masalah ini bisa dikatakan masalah yang meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan liberalisasi izin pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis eksploitatif perusahaan lokal, nasional maupun internasional. Situasi ini semakin diperparah dengan gaya kebijakan pembangunan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Jutaan hektar tanah masyarakat adat telah dikuasai oleh swasta, berakibat pada jutaan warga sipil, khususnya masyarakat adat harus keluar dari wilayah adatnya (KPA, 2016). *Keenam*, adalah masalah integritas personal dan kebebasan sipil warga negara. Berbagai pembatasan berkumpul, berekspresi dan menyampaikan informasi berujung dengan pemidanaan dan persekusi. Dalam tiga tahun terakhir angka penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, eksekusi hukuman mati serta proses peradilan yang sesat tumbuh subur.

Kategori hak ini sering diserang oleh para politisi, pengambil kebijakan dan kelompok massa tertentu sebagai ciri hak individualis, seolah bukan ciri hak 'ke-Indonesia-an'. Terlebih mereka yang menjadi korban dari hak ini dilekatkan dengan kejahatan narkoba, atau kriminalitas seperti pencurian.

Sebaliknya, pelanggaran hak ini mengandung makna populisme penegak hukum, dengan cara mengabaikan unsur norma HAM. Semakin brutal, semakin populis terlihat tegas, seperti ide untuk membuang pelaku kriminal ke pulau yang penuh binatang buas, membuat pernyataan di muka umum ‘gebuk’ atau ‘diinjak-injak di muka umum’.

Terakhir, *ketujuh*, Hak kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan. Kelompok minoritas agama, kepercayaan dan peribadatan merupakan kelompok yang paling sering menjadi sasaran arogansi kelompok bisnis, industri dan kelompok massa. Bahkan di dalam kelompok ini sering didapati minoritas berganda, yaitu anak-anak, perempuan atau orang tua.

Semua permasalahan dan isu di atas tidak berdiri sendiri, mereka saling beririsan satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas pelanggaran HAM di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa KOMNAS HAM memiliki tugas yang sangat kompleks dari berbagai permasalahan tersebut. Untuk memetakan setiap permasalahan, maka solusi yang ditawarkan pun harus komprehensif dan dilakukan secara mendalam dengan tetap menyiapkan berbagai instrumen penyelesaian. Temuan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KOMNAS HAM agar tetap komitmen dan konsisten dalam penanganan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia

NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Mus J. Huliselan

PENDAHULUAN

Negara dan bangsa Indonesia lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Dengan demikian pemahaman terhadap sejarah bangsa merupakan upaya menempatkan bangsa dalam dinamika global. Olehnya pengenalan dan pemahaman tentang sejarah dan sistem nilai budaya bangsa menjadi penting dari generasi ke generasi. Pengenalan dan pemahaman ini akan menjamin terpeliharanya sistem nilai budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kita sebagai Bangsa Indonesia saat ini, sedang bergerak dalam satu tatanan dunia baru yang berkembang dengan cepat dalam segala aspek termasuk sistem nilai budaya nasionalismenya. Sistem nilai dan norma-norma baru yang disebut globalisasi begitu mudah menjangar dan menembus batas-batas wilayah, saat dimana ambiguitas mewarnai kehidupan sehari-hari dan pada saat itulah “identitas” menjadi sesuatu yang paling dicari untuk ditemu-kenali kembali. Apakah akan terjadi homogenisasi nilai-nilai budaya ?

Identitas Kebangsaan, kenegaraan, kedaerahan dan kesukubangsaan bergerak ke arah penyeragaman. Inilah yang patut diwaspadai karena tidak dapat disangkal bahwa identitas kebangsaan (nasionalisme) dan kesukubangsaan mengandung nilai-nilai budaya pemersatu dan pembentukan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik. Hilangnya atau memudarnya identitas satu bangsa akan berakibat pada melemahnya solidaritas kebangsaan dan akan melahirkan disintegrasi. Untuk itu pengenalan terhadap identitas kebangsaan yaitu nasionalisme saat ini menjadi penting terutama bagi generasi milenial.

Sejak awal berdirinya NKRI telah disadari bahwa keberadaan masyarakat yang mejemuk merupakan kekayaan bangsa yang harus diakui, diterima dan dihormati yang diwujudkan dengan lambang Garuda Pancasila dan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun tanpa disadari, kekurang mampuan mengelola kemajemukan dan ketidak siapan sebagian masyarakat menerima kemajemukan telah mengakibatkan berbagai gejolak yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

KONDISI SEMANGAT NASIONALISME

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah satu paham/ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pengertian nasionalisme sendiri di artikan beragam oleh berbagai para ahli yang dapat saya simpulkan sebagai berikut: Nasionalisme lebih diartikan sebagai fenomena budaya dari pada fenomena politik. Hal ini disebabkan nasionalisme berakar dari etnisitas dan budaya. Jika pengertian nasionalisme bergeser menjadi satu gerakan politik maka hal ini dimaknai hanya bersifat superfisial saja. Hal ini disebabkan karena sikap nasionalisme yang pada dasarnya tetap dilandasi motivasi budaya. Dengan demikian gerakan politik nasionalisme dijadikan satu sarana untuk mendapatkan kembali identitas kebudayaan satu bangsa, agama, suku dll

Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan satu hal yang sangat mendasar karena berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu nasionalisme harus dikaitkan dengan ideologi nasionalnya yaitu pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara (dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara). Pancasila harus menjadi jiwa yg mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah seperangkat tatanilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai sendi kehidupan. Nilai-nilai pancasila harus dijadikan landasan etika dan moral dalam berbagai aspek kehidupan. Sejarah membuktikan bahwa pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk.

Nasionalisme bangsa Indonesia yang dibangun atas landasan Pancasila, memiliki sikap yang positif yaitu mendorong terwujudnya NKRI yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Sikap nasionalisme ini ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV).

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melahirkan berbagai organisasi politik seperti Budi Utomo 20 Mei 1908 (Dr Wahidin Sudiro Husodo); Sarekat Dagang Islam Thn. 1909 (Samanhudi) dan Tahun 1911 menjadi Sarekat Islam; Muhammadiyah Thn. 1912; Indische Party Thn. 1915 (Ki Hajar Dewantara Dkk); Nahdatul Ulama Thn. 1926 (K.H. Hasyim Asari); PNI Thn. 1927 (Ir. Soekarno).

Seperti telah disebutkan di atas bahwa nasionalisme berakar dari etnisitas dan budaya dan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman etnik, agama dan bahasa yg tinggi, dipersatukan karena pengalaman sejarah yang sama yang melahirkan nilai-nilai persatuan dan persaudaraan antar sesama walaupun berbeda. Nilai-nilai budaya inilah yang kita kenal sebagai semangat nasionalisme yang tercetus melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah pemuda diikrarkan oleh para pemuda yang tergabung dalam Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak dan Pemuda Kaum Betawi dilakukan di Gedung Sumpah Pemuda Jln Kramat Raya 106 yang berisi:

1. Kami putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia
3. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda inilah yang menjadi cikal bakal pendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia, memperkuat persatuan Nasional,

menuju kemerdekaan RI. Timbul pertanyaan bagaimana para pemuda saat ini (generasi milenial). Apakah masih memiliki semangat dan nilai-nilai budaya sumpah pemuda sebagai pedoman hidupnya ? Tidak dapat disangkal bahwa saat ini pengaruh globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi karakter dan tingkah laku para generasi milenial. Ruang-ruang sosial sebagai ruang interaksi antar sesama di lingkungannya hampir tidak berfungsi lagi. Ini berdampak pada makin lemahnya solidaritas. Pertemanan, persahabatan dibangun melalui teknologi informasi dan komunikasi (sosial media) menjadi ruang sosial-budaya baru. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengelolaan baru yang dapat memanfaatkan ruang social informasi dan komunikasi bagi pembinaan karakter, sikap dan tingkah laku mereka. Hal ini juga harus ditunjang dengan adanya program pendidikan yang searah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bhineka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat hetrogen dan karenanya toleransi merupakan kebutuhan mutlak. Perbedaan warna kulit, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa merupakan modal untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya yang merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur serta akar budaya bangsa dan menjadi pedoman tingkah laku dalam berkehidupan. Panca sila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

Upaya untuk membangun Indonesia yang beragam budaya hanya dapat terwujud apabila paham keberagaman budaya menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi persatuan bangsa Indonesia dan sebagai identitas bangsa. Prinsip Demokrasi hanya mungkin hidup dan berkembang dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warganya mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apapun. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama dan budaya. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan tapi tidak boleh diseragamkan. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Dengannya akan tercipta nilai-nilai kerukunan (kekeluargaan), tolong menolong, musyawarah,

saling percaya dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai-nilai ini dapat meredam isu sektarianisme, primordialisme, ekstrimisme, separatisme dan radikalisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan diantara masyarakat.

WARGA NEGARA INDONESIA

Pengertian warga negara menunjukkan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya Negara. Ia sebagai subyek sekaligus obyek dalam kehidupan negaranya. Oleh sebab itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan Negara, dan bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan negaranya.

Bangsa Indonesia lahir dan bangkit, melalui sejarah perjuangan yang panjang (Sebelum penjajahan, dalam masa penjajahan maupun sesudah penjajahan). Secara historis nama Indonesia (Indunesians) baru muncul Thn. 1850 oleh seorang Etnolog Inggris George Windsor Earl. Sejak tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum dikalangan akademik di luar Belanda dan golongan Nasionalis Indonesia yang menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolof Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya dan kemudian sarjana Indonesia Pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Kihajar Dewantara Thn. 1913 dengan mendirikan kantor berita Di Belanda dengan Nama Indonesisch Pers-Bureau.

Berbicara tentang Warga Negara sebagai rakyat atau penduduk satu Negara harus dilihat dari dua sisi yaitu Warga Negara sebagai Individu dan sebagai anggota dari satu kelompok, satu organisasi, satu etnik, satu kelompok bahasa sampai pada anggota dari satu Negara (Warga Negara). Warga Negara sebagai individu tidak dapat hidup sendiri, dia harus saling berhubungan dan bergantung dengan individu yang lain. Oleh karena itu warga negara sebagai individu dapat sekaligus menjadi anggota atau membina relasi dan interaksi dengan kelompok social dimana dia tinggal. Dalam masyarakat tradisional relasi dan interaksi biasanya berdasarkan keturunan dan tempat tinggal yang diikat oleh nilai-nilai adat dan agama, tetapi pada masyarakat

modern setiap masyarakat bebas mengembangkan relasi dan interaksi sosialnya dengan sesama teman, sesama agama/lintas agama, lintas etnik dan organisasi-organisasi yang tertutup maupun terbuka dengan mendukung nilai2 global.

Warga Negara sebagai individu maupun anggota dari berbagai kelompk membentuk Relasi dan interaksi social baru yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Global. Berbicara tentang karakter individu maupun kelompok tidak bisa dilepas pisahkan dari Dinamika Global. Yang terus bergerak mempengaruhi stiap individu maupun kelompok terutama pada generasi milenial dengan nilai-nilai baru. Dinamika Global merubah cara hidup, sikap, tingkah laku, karakter sampai pada norma dan nilai-nilai budaya.

Globalisasi hadir dengan nilai-nilai:

1. Pasar Bebas.
2. Tenaga Kerja Otak
3. Persaingan (tenaga kerja, mutu, ketrampilan, teknologi dan Pengetahuan)
4. Individuslime

Tuntutan nilai2 baru ternyata sangat mempengaruhi sikap dan karakter dan kondisi kehidupan social, ekonomi warga Negara terutama pada generasi milenial. Masyarakat cenderung mencari keuntungan (orientasi uang) sendiri dengan mengejar kekayaan baik itu dengan cara yang tidak halal (korupse) dan politik uang. Kreativitas individu tidak berkembang, solidaritas di bangun diatas perhitungan untung rugi, orientasi horisontal antara sesama mulai berkurang dan makin berkembangnya orientasi vertical, disiplin pribadi rendah, tanggung jawab rendah dan kurang percaya pada kemampuan diri sendiri.

Disamping itu masyarakat dipertontonkan dengan penerapan hukum yang tebang pilih menyebabkan tumbuhnya ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri. Pemerintah tidak merupakan teokoh yang patut di teladani karena adanya pungli diberbagai bidang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Lapangan kerja yang terbatas atau rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menyebabkan pengangguran. Ini disebabkan juga

orientasi masyarakat selalu terarah sbagai pekeja kantor atau PNS. Kondisi seperti diatas membuat warga Negara sebagai individu atau anggota dari satu kelompok mudah dipengaruhi pengaruh-pengaruh negatif yang merendahkan martabat Negara dan Bangsa.

Perlu diketahui bahwa kondisi seperti diatas dapat melahirkan pandangan-pandangan negatif terhadap pemerintah yaitu tidak menghargai pemerintah dan hukum yang dapat melahirkan kelompok-kelompok kepentingan yang saling bertentangan yang dapat berkembang dari laten interest (kepentingan terpendam) atau kelompok semu menjadi kelompok kepentingan. Ada 3 persyaratan yang dapat memungkinkan satu kelompok semu menjadi kelompok kepentingan.

1. Adanya kondisi teknis dari satu organisasi yaitu munculnya orang-orang tertentu yang mampu merumuskan dan mengorganiser kelompok semu menjadi kelompok kepentingan berupa kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai yang dirumuskan dalam bentuk satu ideology atau system nilai sebagai program
2. Adanya kondisi-kondisi politis dari satu organisasi yaitu adanya tidaknya kebebasan politik utk berorganisasi yang diberikan oleh masyarakat
3. Adanya kondisi-kondisi sosial bagi satu organisasi yaitu adanya system komunikasi yang memungkinkan para anggota kelompok semu berkomunikasi satu dengan yang lain dengan mudah.

Setiap kelompok selalu berada dalam kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan dengan demikian selalu berada dalam situasi konflik pula. Konflik timbul sebagai akibat adanya kenyataan ketimpangan social ekonomi dalam masyarakat atau bangsa dalam kehidupan bernegara. Melalui kelompok kepentingan pendapat individu dapat tersalurkan secara resmi tapi juga tidak resmi berupa pikiran-pikiran sektarianisme, radikalisme, ekstrimisme dan separatisme.

Kondisi seperti diatas justru akan memperlemah semangat Nasionalisme, (membela negara), memudarnya identitas kebangsaan,

kalau tidak dikelola dengan baik dan adil. Untuk itulah saat ini dapat kita lihat adanya kebijakan Negara dan Pemerintah dalam pengenalan kembali modal sosial budaya masyarakat terutama pembinaan karakter warga negara untuk mencintai dan rela berkorban bagi negara dan bangsa tanpa pamrih. Untuk itu perlunya warga negara memahami masalah-masalah kontemporer seperti: masalah pertumbuhan ekonomi/industrialisasi; masalah lingkungan hidup; masalah kemiskinan; masalah demokratisasi, lemahnya penegakkan hukum; dan masalah disintegrasi.

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa dasawarsa belakangan ini Hak Asasi Manusia menjadi poros utama dari indikator peradaban sebuah Negara. Untuk itu Negara Indonesia menempatkan HAM sebagai bagian hakiki dan penting sebagai identitas bangsa. Pancasila dan dalam pembukaan UUD 1945 telah menempatkan HAM sebagai sistem nilai budaya bangsa untuk mempersatukan setiap warga Negara yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara. Jadi HAM adalah hak alamiah dan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hak ini bersifat hakiki dan tidak boleh diganggu gugat. Olehnya Negara sebagai pelaksana HAM, wajib mengakui dan melindungi HAM.

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki pandangan mengenai hak dan kewajiban Manusia yang bersumber dari Ajaran Agama, Sistem Nilai Budaya yang diwariskan oleh para leluhur serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara memuat dengan jelas nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi HAM seperti:

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini pada prinsipnya menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam menjalankan

- agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta menjamin tegaknya toleransi beragama.
2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap UUD, mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Setiap Warga Negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan Orang, dengan Negara, dengan masyarakat dan menyangkut pula kemerdekaan mengemukakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia.
 3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa, permusyawaratan adalah salah satu tatacara khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan salah satu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat
 5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berarti harus ditegakkannya keadilan social disegala bidang kehidupan baik material maupun spiritual dan setiap orang akan diperlakukan adil dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Agama.

Hak Asasi Manusia telah diatur juga secara rinci dalam TAP XVII/MPR/1998, Pasal 28 A sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dan UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu Warga Negara juga memiliki kewajiban asasi manusia yang diatur masing-masing

dalam Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat yang demokratis.

Untuk konteks Indonesia, masih terekam dalam pikiran kita dengan baik berbagai kasus dan tragedy mulai dari Tragedi Tanjung Priok, Penembakan mahasiswa Trisakti Thn. 1998, Tragrdi Semanggi, Gerakan Kelompok Separatis yang ingin memerdekakan diri karena merasa dianak-tirikan, terror berbasis faham-faham radikal, sampai pada benturan² karena perbedaan etnik, budaya dan agama. Disamping realitas empiris memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak adat atas tanah dan laut. Banyak masyarakat adat tergusur dari lingkungan alamnya. Adanya ketidakadilan para aparat hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di dunia pendidikan terdapat keterbelakangan pada wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Menyebabkan kualitas Sumberdaya Manusianya tidak mampu bersaing di bwerbagai bidang. Timbul pertanyaan bagaimana sikap Negara dan warga Negara serta bagaimana Negara menyelesaikannya ? Untuk itu Hak dan kewajiban asasi manusia (warga Negara) perlu di sosialisasikan secara konsisten melalui pendidikan kewarganegaraan untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hak-hak asasi dan kewajiban asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai Negara yang sangat hetrogen yang sewaktu-waktu dapat mengalami disintegrasi akibat adanya krisis idntitas maka sangat dibutuhkanadanya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, sikap dan moral anak didik untuk mau memahami, menerima dan mengakomodasi kebudayaan lain yang berbeda dari yang mereka miliki. Pendidikan multicultural seharusnya bisa menjadi satu proses transformasional, bukan sekedar proses toleransi. Artinya pendidikan multicultural bukan sekedar pengajaran

tentang kebudayaan yang berbeda-beda, kebudayaan dari berbagai kelompok etnik dan keagamaan dan mendukung apresiasi, kenyamanan, toleransi terhadap kebudayaan lain. Tetapi harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural, seperti menanamkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai pemeluk agama dan kepercayaan lain. Dimasa depan diperlukan bukan sekedar toleransi antar umat beragama, tetapi kerukunan antar umat beragama. Hubungan antar umat beragama bukan sekedar untuk hidup bersama secara damai dengan membiarkan pemeluk agama lain ada tetapi juga berpartisipasi secara aktif melindungi keberadaan agama lain.

PENUTUP

Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia adalah 3 (tiga) dimensi kebangsaan yang saling berkaitan. Pemecahan berbagai masalah dari ke 3 (tiga) dimensi ini dapat melahirkan berbagai kebijakan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang sekaligus dapat memperkuat tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi dinamika global.

Sajian makalah ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjawab maksud dan tujuan dilakukannya FGD tentang Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan hari ini.

NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Nancy S Haliwela, SH. MH

LATAR BELAKANG

Menyadari kondisi negara kekinian, sesuai dengan judul tulisan ini: nasionalisme, warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tiga kunci penting yang senantiasa menjadi pondasi berkelanjutan peradaban manusia dalam kehidupan bernegara saat ini dan selanjutnya. Sebagai generasi muda bangsa dibebani dengan tanggung jawab dalam menentukan dan mengarahkan gerak perubahan bangsa dan negara ke depan sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan terhadap kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang.

Kesatuan dalam Kebinekaan (Bhineka Tunggal Ika) merupakan salah satu hasil sejarah yang menggambarkan pandangan dan prinsip dalam melihat keanekaan bangsa di seluruh wilayah Indonesia secara integral. Kesatuan dalam Kebinekaan tidak hanya sebatas wilayah, kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan spirit ke-aku-an untuk seluruh keberagaman berbangsa dan bernegara. Negara adalah bentuk persekutuan hidup politis, untuk itu negara menjadi pemangku tanggung jawab untuk setiap warganya. Bahwa negara ada dan terbentuk bukan ditujukan untuk negara iitu sendiri, melainkan untuk warga masyarakatnya, tanpa melihat perbedaan-perbedaan status sosial, ekonomi , politik dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, *eutphoria* pembangunan negara fisik setelah merdeka, telah membuat pemerintah dan segenap masyarakat mengabaikan nilai-nilai dasar terbentuknya suatu negara. Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia terus berlanjut hingga bergulirnya gerakan reformasi memunculkan kekhawatiran dan keprihatinan berbagai pihak. Seluruh kalangan tampaknya mengalami *outphoria*, sehingga kurang memberi tempat pada etika

dan kesatuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era globalisasi saat ini turut membawa dampak yang sangat pesat terhadap bangsa ini. Baik itu dampak positif juga dampak negatif, yang sulit dihindari, tetapi sangat berpengaruh besar terhadap sistem budaya masyarakat Indonesia. Salah satu dampak negatif timbulnya masalah degradasi nilai moral yang terjadi di kalangan generasi muda.

Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Penagatirannya bersifat pokok-pokok saja, sehingga memerlukan penjabaran melalui peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Pengaturannya itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan bagi warga negara merupakan pegangan /pedoman dalam mengaktualisasi hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi menjadi pertentangan, karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, namun warga negara belum dapat menikmati kesejahteraan. Hal ini terjadi karena pemerintah dan pejabat negara lainnya lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Akibatnya tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan ini tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berakibat pada dinamika kehidupan warga negara.

Demikian juga Diskursus tentang HAM bukanlah sesuatu yang baru berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia menganut ideologi demokrasi Pancasila. Menurut ideologi Pancasila, Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), HAM pada dasarnya diimplementasi secara bebas, namun tetap dibatasi juga oleh kewajiban asasi manusia, sehingga ideologi Pancasila menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan HAM. Hak dan kewajiban manusia sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang HAM perlu di sosialisasikan secara konsisten untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hak asasinya, tetapi

pada saat yang sama menjalankan kewajiban asasinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kesadaran akan kewajiban dari setiap warga negara serta mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM, khususnya pelaksanaan kewajiban asasi dari setiap warga negara perlu dilakukan proses-proses peningkatan pendidikan karakter dan moral melalui kebijakan-kebijakan harus dimulai dari kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, melalui peran pendidikan baik formal maupun informal, salah satu bentuk pendidikan yang dapat diterapkan untuk peningkatan karakter dan moral generasi muda, masyarakat maupun penyelenggara negara, melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Bangsa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimanakah Dinamika dan strategis untuk memperkuat nasionalisme
2. Bagaimanakah tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa
3. Bagaimanakah HAM dan pelaksanaan Kewajiban Asasi Manusia

TUJUAN PENELITIAN

Pengkajian makalah ini untuk mengungkapkan kondisi faktual tentang adanya fenomena penurunan kualitas nasionalisme, tanggung jawab warga negara dan pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia (HAM). Tujuannya penelitian yaitu:

1. Mengetahui Dinamika dan strategi untuk memperkuat nasionalisme.
2. Mengetahui tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa
3. Mengetahui HAM dan pelaksanaan Kewajiban Asasi Manusia .

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari kajian penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni teoritis dan praktis.

1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan referensi teoritis terhadap upaya meningkatkan nasionalisme, tanggung jawab warga negara dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia.
2. Secara praktis menjadi rekomendasi terhadap penerapan kebijakan yang strategi bagi pemerintah untuk meningkatkan nasionalisme, tanggung jawab warga negara dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia.

KONSEP DAN DINAMIKA NASIONALISME INDONESIA

Secara etimologis istilah nasionalisme berasal dari bahasa latin, yaitu *nation* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *nation* berasal dari kata *nascie* yang berarti dilahirkan (Moesa.2007:29). Monique (1967:25) mendefenisikan nasionalisme sebagai gerakan politik yang berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tujuan yang disebut integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,1997:648), nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan.

Dalam konteks Indonesia, Ryamizard Ryacudu (Dephankam. 2001) nasionalisme atau rasa kebangsaan adalah suatu persaan rakyat, masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa. Demikian juga menurut Rauf (2008:89) nasionalisme adalah penguatan faham kebangsaan, dan Saifuddin (2008:5) mengemukakan bahwa nasionalisme tidak lain adalah rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan yang berwujud rasa cinta tanah air dan bangsa dapat ditumbuhkan melalui penguatan paham kebangsaan. Menguatnya nilai-nilai kebangsaan pada akhirnya menjadi modal penting bagi terbentuknya keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.

Konsep nasionalisme tentu tidak terlepas dari konteks Indonesia sebagai masyarakat yang plural dan budaya multikultural. Konsep pemaknaan nasionalisme bukan hanya didominasi konsep politik dan ekonomi, tetapi juga konsep budaya. Nasionalisme dapat dimaknai sebagai gambaran ikatan budaya yang menyatukan rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa dalam satu ikatan negara. Negara dalam konteks ini memiliki peran strategis untuk mempertahankan makna nasionalisme sebagai identitas kebangsaan.

Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan atau warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme terbentuk dari imajinasi kolektif yang kemudian menciptakan kehendak dalam upaya mempertahankan kedaulatan sebuah negara, yang melahirkan konsepsi tentang identitas bersama dari sekelompok individu.

DINAMIKA NASIONALISME INDONESIA

Ketika Negara Indonesia diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan membentuk seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah negara Indonesia yang disebut bangsa Indonesia, tantangan dan perjuangan bangsa Indonesia masih harus dihadapkan dengan perjuangan menghadapi pihak sekutu (1945-1949). Secara historis nasionalisme bangsa diuji ditengah gejolak politik adu domba (*divide et impera*). Bahkan setelah adanya pengakuan kedaulatan muncul gerakan separatis di berbagai wilayah. Dimasa demokrasi terpimpin nasionalisme diambil alih negara. Pada akhirnya nasionalisme politik itu bergeser ke arah (politik dan budaya) sampai pada peristiwa tragedi 30 September 1965 (G.30 S/PKI).

Pada masa pemeritahan Orde Baru, nasionalisme telah bergeser menjadi konsep modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Implikasinya nasionalisme ekonomi muncul ke permukaan. Pada saat yang sama, arus globalisasi mulai memudahkan batas-batas kebangsaan, kecuali tentang batas wilayah dan kedaulatan negara. Negara mengambil alih urusan nasionalisme atas nama kepentingan

dan stabilitas nasional, sehingga terjadi apa yang disebut “*greedy state*” negara menguasai rakyat. Inilah yang disebut nasionalisme negara (Abdullah 2001,37). Di tahun 1998, reformasi telah menghancurkan stabilitas yang dibangun pemerintahan Orde Baru, yang akibatnya terjadi krisis berkepanjangan di Indonesia.

Dinamika nasionalisme semakin memudar, bahkan dinilai sudah di titik nadir dan di tengah maraknya isu globalisasi, demokrasi, liberalisme. Sekalipun sudah 73 tahun merdeka, nasionalisme belum terbangun dengan kokoh. Bahkan tantangan yang dihadapi sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*) semakin kompleks. Pada saat ini, Indonesia telah menggunakan sistem demokrasi, tetapi sistem demokrasi langsung belum dapat membebaskan dari berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi yang berbasis informasi global. Kondisi nasionalisme berbangsa saat ini dari lingkungan keluarga hingga masyarakat semakin menurun.

Fenomena-fenomena yang dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan kesadaran nasionalisme negara-bangsa terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat seperti:

1. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan media penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Banyak keluarga saat ini tidak memprioritaskan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada anaknya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, merosotnya nilai religius dalam keluarga, Mereka terdorong hanya memprioritas kebutuhan materi. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap nilai-nilai nasionalisme berbangsa.

2. Lingkungan masyarakat umum

Majunya teknologi di era globalisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat . adat istiadat dan sopan santun menjadi luntur, masyarakat menjadi individualis dan hanya mengejar kepentingan sendiri. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tidak dimanfaatkan untuk pengembangan tatanan kehidupan masyarakat, namun cenderung berdampak pada menurunnya nilai karakter dan moral. Kebudayaan asing mempengaruhi kepribadian masyarakat dengan mengikuti trend dan gaya akibat dari pengaruh globalisasi. Pengaruh ini tidak secara langsung berdampak terhadap nasionalisme. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat menimbulkan

rasa nasionalisme kepada bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang.

3. Kehidupan Politik

Etika politik yang seharusnya menjadi acuan perilaku para politisi, seringkali ditinggalkan. Para elit politik yang juga merupakan tokoh-tokoh partai politik lebih mementingkan kelompoknya dari pada kepentingan bangsa dan negara, Usaha-usaha mereka pun tampak lebih berorientasi pada penggalangan kekuatan untuk meraih kekuasaan dari pada berusaha mengatasi keterpurukan dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Sifat kenegarawanan dan kebangsaan nampaknya belum tumbuh pada sebagian elit politik.

4. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan masih memperlihatkan potret kehidupan ketatanegaraan yang diwarnai dengan kemiskinan, korupsi, ketahanan budaya, menurunnya nilai sosial, konflik antar etnik dan golongan, kekerasan/anarkisme, dominasi pasar global, desentralisasi otonomi komunitas lokal dan implementasi otonomi daerah yang tidak konsisten, Masih kurangnya perhatian pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Program pembangunan kawasan perbatasan yang diharapkan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat perbatasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan dari berbagai instansi terkait dengan penanganan kawasan perbatasan tidak konsisten, yang pada akhirnya berdampak bukan hanya pada pemborosan anggaran, tetapi pemerintah seringkali mengabaikan dan melupakan keberadaan masyarakat di kawasan perbatasan.

Berbagai komponen tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan kesadaran nasionalisme negara-bangsa. Nasionalisme yang perlu kita bangkitkan adalah yang berguna untuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Misalnya membentuk karakter dan moral generasi muda dimulai dari kehidupan keluarga dan masyarakat untuk bersikap jujur, bekerja keras, disiplin, memiliki toleransi, bersikap adil, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korupsi, menghormati hak orang lain, dan lainnya. Membangun nasionalisme tidak sekedar berpaham dalam ideologi, tetapi juga membangun dalam arti membuat *action* yang bisa

memberikan makna konkrit terhadap konsep nasionalisme itu sendiri baik secara individu, organisasi dan kelembagaan. Dengan demikian memaknai nasionalisme bangsa-negara haruslah berupa tindakan dalam perwujudan konkrit. Inilah makna diskursif ketika memahami nasionalisme secara komprehensif, dalam berbangsa dan bernegara di tengah kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi global saat ini.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Secara kosa kata warga negara merujuk pada terjemahan dari kata "*citizen*" dari Bahasa Inggris dan "*citiyen*" dari bahasa Perancis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, pasal 1 ayat (1) menyatakan, warga negara adalah warga satu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 pada Pasal 26 ayat (1) menjelaskan, warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya dalam UU No.12 Tahun 2001 pasal 2 menyatakan bahwa, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat juga diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada padanya.

Dari pengertian diatas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan

dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam implementasi dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

Adapun hak warga negara menurut UUD NRI 1945 adalah:

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pemebelaaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mnegeluarkan pendapat secura lisan maupun tulisan termasuk ketik.
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam uasaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Selain itu pengaturan hak-hak warga negara juga diatur dalam berbagai pertauran perundang-undangan, antara lain :

1. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sbgai perwujudan hak demokrasi (pasal 2 ayat 1 UU No.9 tahaun 1989
2. Hak untk memilih wakilnya di MPR,DPR,DPD
3. Hak untuk dipilih sbgai wakil di MPR, DPR dan DPD
4. Hak untuk berusaha
5. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
6. Hak untuk mendapat kepastian hukum

Disamping hak, warga negara juga mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945, antara lain :

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan, antara lain:

1. Membayar pajak

2. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum
3. Memelihara kelestarian lingkungan
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
5. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum.

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Realitanya akan tergantung kepada beberapa faktor, seperti :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penyelenggaraan negara
3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tersebut mengandung kelemahan, maka kemungkinan perwujudan hak dan kewajiban tidak dapat tercapai dengan optimal. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Hal ini terjadi akibat pemerintah lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial.

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN WARGA NEGARA

Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu (Soejono Soekamto. 1990:269) :

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara meliputi : *pertama*, tanggung jawab terhadap diri sendiri Seperti : tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *kedua*, tanggung jawab sosial seperti tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, *ketiga*, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan beribadah sesuai keyakinan, mengerjakan perintah dan larangan dari ajaran dari Tuhan yang diimplementasikan dalam bentuk perilakunya.

Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat dan lingkungan

Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, toleransi, menjaga kebersihan, tidak mencemari lingkungan, tidak mengeksplotasi alam secara berlebihan

Tanggung jawab negara terhadap bangsa dan negara

Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tanggung jawabnya dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan serta wawasan kebangsaan.

HAM DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika *Universal Declaration of Human Rights* dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah *The Rights of Man*. Dalam konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 digunakan istilah hak warga negara, yang oleh *the Founding Father* dimaksudkan sebagai pemenuhan HAM. Namun kedua istilah ini (hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998.

Konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dengan kewajiban asasi manusia. Perbedaan HAM konsepsi Indonesia dengan konsepsi liberal terletak pada ide dan aplikasi. Meskipun demikian secara substansi, HAM merupakan suatu konsep universal yang didalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjiwai pengaturan HAM dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan UU No,39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai hukum positif. Jika dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan, maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam pembukaan UUD NRI 1945 amat luas, tetapi disayangkan kurang mendapat penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena MPR melalui Ketetapan Nomor : XVII /1998 maupun perubahan kedua UUD NRI 1945 Pasal 28 sampai 28 J lebih menjelaskan dan merinci mana yang merupakan HAM, Pada dasarnya HAM meliputi :

1. Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Hak mengembangkan diri.

4. Hak keadilan,
5. Hak kemerdekaan/kebebasan
6. Hak atas kebebasan informasi
7. Hak keamanan
8. Hak kesejahteraan

Dalam konteks inilah hukum positif dan peraturan perundang-undangan menetapkan pola kewajiban yang bersifat asasi kepada manusia. Kewajiban tersebut adalah:

1. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak asasinya, tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi individu yang lain. Hal ini berarti dalam menjalankan hak asasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak asasi individu yang lain. Intinya adalah kewajiban menghargai HAM orang lain dan tunduk pada hukum. Akan tetapi, ternyata dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pada Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah lain yaitu kewajiban dasar. UU HAM tidak menggunakan istilah kewajiban asasi manusia dan mengatur sebuah kewajiban di bawah UUD NRI 1945. Sehingga terkesan konsep kewajiban dasar ini tampaknya hanya sekedar penunjang HAM saja, yang berarti tidak ada sebuah kewajiban yang sama asasinya dengan hak. Ternyata pembatasan-pembatasan dilakukan melalui UU, yang isinya tidak bertentangan pasal-pasal UUD NRI 1945 tentang HAM, sedangkan untuk kewajiban-kewajiban tidak ada enumerasinya yang bersifat asasi. Tetapi setidaknya UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan beberapa kewajiban yang bersifat konstitusional walaupun bukan dibawah Bab Hak Asasi.

Untuk mengaktualisasi HAM, setiap orang diharuskan mampu menjalankan HAM-nya dan memnuhi kewajiban, namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya HAM. Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD N-RI 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Di satu sisi MPR ini terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Padahal pengaturan demikian tidak nampak dalam UUD NRI Tahun 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara ke dalam HAM seperti Pasal 28 D ayat (3) : hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Penyelenggara negara
3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan, maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

STRATEGI UNTUK MEMPERKUAT NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAM

Rapuhnya rasa kebangsaan bagi bangsa sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pascakrisis. Suatu sikap yang disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (*social contrac*), yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi wacana belaka.

Upaya untuk menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme generasi muda bangsa, warga negara dan HAM diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah sebagai penyelenggara

negara, namun membutuhkan peran aktif masyarakat. Langkah-langkah perbaikan dapat dimulai dari :

1. Keluarga

- Meningkatkan peran orang tua terhadap kehidupan religius pada anak-anak dan menjadi teladan bagi mereka.
- Memberikan penguatan bagi orangtua untuk memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar dan memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik.
- Menamkan sikap terbuka dalam lingkungan keluarga dan selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga.
- Orangtua selalu mengajak anak-anak ke tempat-tempat bersejarah untuk membangkitkan rasa cita tanah air dan menghargai jasa para pahlawan
- Menghindari segala bentuk kekerasan di dalam keluarga.
- Tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.
- Mendidik anak untuk mendahulukan melaksanakan kewajiban dari pada meminta hak.

2. Pendidikan Karakter

Pada saat ini begitu banyak masalah degradasi nilai moral yang terjadi dikalangan generasi muda. Penyimpangan pelanggaran terhadap aturan dan moral yang berlaku menjadi perilaku sehari-hari. Melalui pendidikan karakter seseorang dapat dibentuk. Karakter secara sederhana dapat diartikan sebagai watak, perangai yang terdapat dalam pribadi seseorang. Menurut Badan penelitian dan pengembangan Pusat Kurikulum (2010:3) menegaskan bahwa, karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Menurut Sumatri (2011:3) menyatakan bahwa karakter adalah watak, tabiat dan akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan .

Terjadinya degradasi moral diakibatkan melemahnya nilai-nilai moral bangsa dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan salah satu penyebabnya adalah kurang berhasilnya pendidikan yang membina karakter di sekolah. Pendidikan yang terjadi selama ini lebih mengembangkan aspek kognitif ketimbang aspek efektif atau moral dan watak.

Pendidikan karakter menurut Lickona (1992:56) adalah pendidikan yang menitik beratkan dalam hal pembentukan kepribadian melalui pengetahuan tentang moral (*knowing*), perasaan (*feeling*) dan perilaku bermoral (*behavior*), hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras.

Kemendiknas (2010:9-10) mengemukakan bahwa nilai dan pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia terdiri dari: (a)Religius, (b)jujur, (c)Toleransi, (d)Disiplin, (e)kerja keras, (f)Kreatif, (g)Mandiri, (h)Demokratis, (i)Rasa Ingin Tahu, (j)Semangat kebangsaan, (k)Cinta tanah air, (l)Menghargai prestasi, (m)Bersahabat/komunikatif, (n)Cinta damai, (o)Gemar membaca, (p)Peduli lingkungan, (q)Peduli sosial, (r)tanggung jawab.

Dengan demikian pendidikan nilai karakter perlu dikembangkan agar menjadi bermanfaat tidak sebatas simbol dan wacana. Oleh karena itu pendidikan formal, informal, dan nonformal harus benar-benar dalam mendidik anak didik, tidak hanya dengan ilmu pengetahuan tetapi pendidikan karakter dengan nilai-nilai nasionalisme harus lebih ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan generasi-generasi yang memiliki karakter dan nasionalisme untuk bertanggung jawab bagi bangsa dan negara.

Salah satu bentuk pendidikan karakter bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pkn merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis sebagai pembentukan karakter bangsa. Ada dua istilah yang digunakan dalam pengertian PKn yaitu: PKn dalam arti *civic education* dan PKn dalam arti *citizenship education*). *Civic education* merupakan mata pelajaran di sekolah, yang wajib diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. *Citizenship education* merupakan istilah yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti di

lingkungan keluarga, organisasi keagamaan dan dalam organisasi kemasyarakatan dan media.

Spektrum yang lebih luas dari Pkn sebagai *Citizenship Education* memiliki tiga domain, yakni kurikuler (Pkn sebagai mata pelajaran di sekolah), Sosio-kultural (Pkn yang berkembang di masyarakat oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society*) dan kajian ilmiah (kegiatan penelitian dan pengembangan program-program pendidikan kewarganegaraan).

Bahan pendidikan PKn dapat melalui metode ceramah yang sering disampaikan kepada masyarakat melalui ceramah, metode latihan melalui program *civic mission*, materi pendidikan kewarganegaraan masyarakat (*cummunity civics*) terdiri dari *civic education*, pendidikan demokrasi, *civic literacy* yang merupakan pendidikan moral dan pendidikan tingkah laku sosial.

Gagasan ini dimaknai bahwa PKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan diharapkan terbentuklah warga negara yang baik yang memiliki karakter serta menjadi manusia yang beriman dan berilmu, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara

Namun kenyataannya kurang berhasilnya Pendidikan Kewarganegaraan selama ini dalam membangun karakter bangsa, karena masih memfokuskan PKn dalam pendidikan formal saja. Oleh sebab itu perlu dilakukan revitalisasi Pendidikan kewarganegaraan dengan diajarkannya PKn secara berkesinambungan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. PKn harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Juga pentingnya pengembangan karakter bangsa di lingkungan masyarakat dalam rangka menciptakan warga negara yang memiliki nasionalisme.

Diperlukan juga sinergi antara sekolah, keluarga (orang tua), serta komunitas (masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, padahal jika bersinergi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sekolah

berperan sebagai sentral dan lingkungan sekitar dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber-sumber belajar.

Demikian juga hakikat dari upaya perlindungan HAM adalah tanggung jawab setiap orang bukan hanya kewajiban negara dan pemerintah . Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya penegakan HAM.

Sikap positif terhadap upaya perlindungan dan penegakan HAM harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah masyarakat, bangsa dan negara.

BELA NEGARA DAN KETAHANAN NASIONAL

Semua warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam bela negara, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, akan tetapi, kini pemaknaan bela negara itu tidak mutlak dengan berperang atau aktifitas heroik lain yang menggunakan senjata, karena berperang itu harus profesional dan terlatih. Sejalan dengan itu Pasal 9 UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi di atur dengan undang-undang. Selanjutnya UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah secara eksplisit menjelaskan bahwa salah satu bentuk bela negara adalah berkarya yang dedikatif untuk bangsa dengan skil, ketrampilan dan keahlian untuk kemajuan bangsa. Masyarakat yang bekerja pada sektor industri, sektor perdagangan, sektor tambang, sektor pertanian, juga profesi yang lain termasuk penyelenggara negara adalah para pembela negara. Namun akan menjadi musuh negara jika melakukan korupsi dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian diperlukan penguatan-penguatan karakter bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ketahanan nasional menurut Sutarman (2011:18) adalah kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dalam

maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Bela negara untuk memperkuat Ketahanan Nasional harus didiversifikasi tidak sekedar dalam pengertian pertahanan negara, tetapi juga ketahanan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dimotori oleh inovasi dan kreatifitas bangsa untuk membina dan membangun bangsa untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, memiliki stabilitas ideologi dan politik serta memiliki ketahanan sosial dan budaya, dengan membina basis filosofis bangsa *harmony in diversity*. Ketahanan nasional juga harus siap menghadapi tantangan yang muncul dari luar. Hampir semua line kehidupan yang terkait dengan Ketahanan nasional memerlukan dukungan karakter masyarakat Indonesia yang kuat.

Sejalan dengan kemajuan di dunia akademik, regulasi dan berbagai kebijakan pendidikan untuk pembinaan karakter bangsa, bela negara menjadi isu strategis. Pada hakikatnya merupakan komitmen bersama antara sipil dan militer sehingga perlu dilakukan :

1. Pembinaan bela negara sebagai karakter bangsa untuk masyarakat sipil harus dilakukan dalam dua ranah, kesadaran bela negara dan ketrampilan dan keahlian bela negara. Kesadaran bela negara dalam program pendidikan formal harus dimulai pada jenjang pendidikan tertinggi wajib belajar, karena mereka akan segera keluar, memasuki pasar tenaga kerja, berkeluarga dan bermasyarakat. Pematangan penyadaran bela negara dikembangkan pada jenjang-jenjang berikutnya.
2. Pada jalur pendidikan formal, disarankan untuk tidak memiliki mata pelajaran dan/atau mata kuliah indenpenden, karena bela negara bukan sebuah cabang ilmu, tapi sebuah *behaviour* yang akan mempengaruhi kecakapan, ketrampilan dan keahlian dari mata pelajaran atau mata kuliah yang relevan.
3. Muatan pembinaan kesadaran bela negara bisa mengadaptasi berbagai disain yang sudah dijalankan, tema-tema yang penting adalah : religius, cinta tanah air dan patriotisme, jujur, mandiri, pemberani, mandiri, bertanggung jawab, disiplin dan pekerja keras, toleran, demokratis, dan menghargai perbedaan,

peduli sosial, peduli lingkungan kreatif, inovatif, dan bisa bekerja sama dengan orang lain.

4. Bela negara sebagai sebuah skil, ketrampilan dan keahlian untuk memperkuat ekonomi, sosial dan budaya dilakukan dengan mata kuliah, bekel kerja, workshop skil, ketrampilan dan keahlian, agar menjadi bagian dari proses pemajuan bangsa ke depan, dengan menciptakan komoditas baru barang dan jasa yang dapat meningkatkan kemampuan perekonomian bangsa. Skil dan ketrampilan profesional yang dimbangi dengan kesadaran bela negara yang kuat, nasionalisme yang tinggi, akan menjadikan bangsa ini besar, maju, mandiri dan sejahtera, disegani oleh dunia internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan bahwa:

Hasil kajian menemukan bahwa nasionalisme kalangan generasi muda, juga dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa mengalami penurunan dan pelemahan. Hal ini diindikasikan oleh adanya gejala-gejala dan masalah sosial yang melanda kehidupan generasi muda dan masyarakat. Selain itu, gejala pemusatan kekuasaan politik, ekonomi, budaya, birokrasi, KKN dan korupsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Pengaturannya telah di atur dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Hal ini terjadi akibat pemerintah lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial.

Upaya perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab setiap orang bukan hanya kewajiban negara dan pemerintah,

tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Perlindungan dan penegakan HAM harus di mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan HAM terbatas hanya pada pemenuhan Hak asasi tanpa dibarengi dengan pelaksanaan Kewajiban asasi manusia. Akibatnya pemahaman masyarakat akan HAM terbatas hanya pada pemenuhan hak asasi.

SARAN / REKOMENDASI

1. Dalam upaya peningkatan jiwa nasionalisme, tanggung jawab warga negara dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia (sebagai bagian dari HAM), Perlu pengembangan ikatan kebangsaan berbasis masyarakat seluas-luasnya dan bukan *top-down*, perlunya kepekaan para pemimpin dalam melihat tanda-tanda sosial, tuntutan untuk meningkatkan kemampuan dalam merumuskan formulasi kebijakan yang tepat dan berkeadilan .
2. Solusi untuk jangka pendek, melalui upaya pembenahan struktural untuk mengurangi ketimpangan dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan militer .
3. Untuk jangka panjang, melalui pembenahan dibidang ideologi, sejarah, agama dan etnisitas

Kebijakan dalam aspek ideologi:

- Sosialisasi ideologi harus dilaksanakan melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan, termasuk birokrasi dan media masa secara almah, terpadu, terkait dan berkesinambungan.
- Materi pendidikan ideologi di persekolahan harus diintegrasikan dalam kurikulum baik dalam kurikulum yang berdiri sendiri maupun secara *hidden curriculum* dengan menerapkan model pembelajaran yang partisipatif dan *student center* dalam rangka *nation and character building*.

Kebijakan dalam aspek sejarah

- Mengembangkan metode pengajaran sejarah yang mampu menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang kontributif bagi pemajuan dan pengembangan masyarakat, bangsa dan negara.

- Mengembangkan materi sejarah bangsa yang objektif, terbuka dan komprehensif.

Kebijakan dalam aspek agama

- Menciptakan kehidupan keagamaan (intern dan ektern) yang interaktif -dialogis dan toleran, sehingga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama.
- Mengembangkan metode pengajaran agama yang kritis , dialogis, dan aplikatif dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah agama yang baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2001. *Makna Nasionalisme*. Tarawang Press. Semarang
- H.A. Mansyur Effendi.1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Lickona T. 1992. *Educating for character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Simon & Schuster. Inc. New York
- Moesa, A.M. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial*
- Monique, K.R. 1967. *Nationalism*, London. Methuen
- Saifuddin, A.F.M. Karim, 2008. *Memperbincangkan Kembali Karakter Bangsa, Dalam Refleksi Karakter Bangsa*. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Jakarta
- Seda, Francisca. 2011. *Ikatan Budaya Nasionalisme Indonesia Dan Ketahanan Budaya Di Tengah Dinamika Globalisasi dengan Desentralisasi*; suatu kajian Sosiologis. PT. Obor. Jakarta
- Soejono Soekamto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aswanto. 1998. *Perspektif HAM Dalam UUD 1945*. Makalah Seminar Nasional dan Internasional. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat kurikulum.2010.*Bahan Penelitian Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan*

- Karakter Bangsa (Pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)*. Kemeterian pendidikan Nasional. Jakarta
Kemendiknas. 2010. *Naskah Akademik pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta. Tidak Diterbitkan
- Purwanto. B. 2001. *Memahami kembali Nasionalisme Indonesia*. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vo.4 No.3
- Rauf, M. 2008, *Mengubah karakter Bangsa Warisan Orde Baru Dalam Refleksi Karakter Bangsa*. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Jakarta.
- Sumatri, E. 2010. Makalah : *Pendidikan Kewarganegaraan Masyarakat (Community Civics)* tidak diterbitkan
- Sutarman. 2011. *Presepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Jurnal Magistra. No. 75 Tahun XXIII
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

NASIONALISME DAN HAK ASASI WARGA NEGARA

Oleh : Nataniel Lainsamputty

LATAR BELAKANG

Tugas utama negara adalah menghindari metode dan sistem pendidikan yang berpusat. Seperti sistem pemerintahan dan politik yang berpusat ini, sehingga menyebabkan ketidakmerataan pembangunan disegala bidang. Karena berdampak terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, sebab dilakukan tanpa memahami kebutuhan daerah terpencil di pelosok nusantara.

Kesenjangan dan pemahaman anak bangsa terhadap keindonesian justru merosot karena menyaksikan sendiri, bahwa sistem yang berpusat adalah sebuah ketidakadilan. Kemajuan Indonesia justru di nilai dari segala bentuk pembangun di pulau Jawa, termasuk di bidang pendidikan, sehingga menimbulkan tidak empati anak bangsa terhadap negara. Wilayah-wilayah yang selalu masuk kategori terbelakang dari berbagai bidang itu adalah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua dan Papua Barat. Bahkan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera dan Kalimantan tidak lepas dari julukan “ketertinggalan”.

Tetapi dipercaya, ketika sistem pendidikan yang memadai, berkeadilan, maka akan berlaku pula untuk bidang kehidupan yang lain. Sebab manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang mampu hidup dan menghidupi secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, bahkan akan dengan *gigih* mempertahankan apa yang telah dirintis *founding Fathers* Indonesia. Dengan melakukan tugas utama, yaitu melanjutkan tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan oleh Konstitusi 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab segala sesuatu yang ditinggalkan dengan usaha intelektual yang tinggi tentu harus di pertahankan dengan keamanan intelektual anak bangsa hari ini, melalui jalan pendidikan yang merata

dan berkeadilan. Di mana dulunya orang sangat susah untuk mengakses pendidikan. Namun dengan adanya reformasi akhirnya kran kebebasan dan pengakuan terhadap hak asasi kemudian di lindungi, termasuk akses terhadap pendidikan.

Setelah beratus-ratus tahun setelah melalui proses dialektika pengalaman dan krisis sosial masyarakat dalam peradaban manusia, barulah hak-hak dasar manusia atas desakan keadaan secara terang-terangan muncul dalam dunia modern melalui gerakan-gerakan politik. Pada awal abad ke-17, tokoh-tokoh gerakan di Inggris menegaskan hak-hak asasi warga Negara untuk hidup, bertindak bebas, dan menguasai serta menggunakan harta pribadi. Mereka juga menegaskan bahwa Negara bertugas untuk menjamin, bukan untuk merampas hak-hak asasi warganya.

Gerakan-gerakan ini kemudian juga timbul melalui perjuangan kelas-kelas sosial bawah untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat. Misalnya Revolusi Perancis (1789) yang menggulirkan gerakan moral, meskipun ukuran moral itu masih terbatas untuk warganya dan tidak untuk bangsa jajahannya. Atau gerakan-gerakan sosial politik di Amerika Utara dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari Negara-negara kolonialis Eropa Barat¹.

Pengakuan hak-hak dasar manusia itu akhirnya semakin jelas pada abad ke-20 setelah kekejian perang dunia menjadi tontonan yang sangat memilukan. Melalui badan dunia, PBB, pada tahun 1948 diterbitkanlah *Universal Declaration of Human Rights* yang meluncurkan konvensi-konvensi tentang penegasan hak-hak dari kelompok-kelompok khusus yang hak asasinya sering dirampas. Selain itu NGO (*Non Governmental Organizations*) mendirikan lembaga sendiri untuk membela dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

<https://www.kompasiana.com/budayapemersatu/54f99268a33311d2648b4a67/ham-negara-dan-nasionalisme>

REKONSILIASI ANTARA ANAK BANGSA UNTUK MERAWAT KEMERDEKAAN

Langkah selanjutnya untuk merawat kebangsaan Indonesia, adalah dengan melihat dua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara pemerintah sebagai pelaksana negara dan rakyat Indonesia sebagai subjek dari negara itu sendiri.

Dimana antara negara dan masyarakatnya, telah terbentuk rasa saling ketidakpercayaan. Sebab praktek bernegara yang tidak *ideal* dilakukan aparatur negara, dengan tidak menjalankan amanat konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi berfikir dan bertindak. Yang mana tugas utama negara adalah memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, perlindungan, dan tugas pelayanan lainnya. Tetapi justru dengan meningkatkan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sejak masa orde lama hingga sekarang.

Seperti yang telah dituliskan di atas, yaitu pembantai tiga jutaan masyarakat Indonesia yang di duga PKI pada 30 September 1965. Sampai hari ini negara masih ragu-ragu untuk mengakui sebagai suatu pelanggaran kemanusiaan kepada masyarakatnya sendiri. Pengungkapan kasus pelanggaran HAM terhadap etnis tionghoa, yang di duga dilakukan secara berencana, dengan pola yaitu, pemerkosaan terhadap wanita Tionghoa dan diikuti pembunuhan yang keji. Tidak pernah selesaiakan hingga peradilan hukum.

Bahkan kasus pembunuhan langsung terhadap tokoh pekerja HAM yang tidak pernah dituntaskan hingga kini. Misalnya pembunuhan Marsinah, aktivis buruh 1994. Peculikan dan pembunuhan puluhan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1998. Hingga pembunuhan seorang aktivis HAM terkemuka, Munir Talib secara keji di atas Pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam pada 2004. Aktor-aktor utama pembunuhan tersebut tidak pernah terungkap untuk diadili hingga sekarang.

Sedangkan untuk Papua lain lagi. Sebagai provinsi paling timur Indonesia, dugaan pelanggaran HAM Berat masih terus terjadi, hingga saat ini. Dari sekian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara terhadap masyarakat Papua, negara hanya mengakui beberapa kasus sebagai kasus pelanggaran HAM Berat, dan menjadi prioritas

peyelesaian. Seperti kasus Biak berdarah 1998, Wamena Berdarah 2000, dan kasus Abepura Berdarah pada 2006. Sedangkan kasus di Wasior berdarah, Merauke Berdarah, bahkan penculikan pembunuhan seorang tokoh Masyarakat Papua, Theys Hiyo Eluay yang terbukti dilakukan oleh anggota Kopasus di jerat hukuman ringan.

Dalam upaya penyelesaian kasus HAM yang tidak tuntas tersebut, kejadian penembakan terhadap masyarakat di Papua terus terjadi. Misalnya kasus Pania Berdarah yang menewaskan empat pelajar di Kabupaten Paniai pada 2014. Para pelaku terbukti adalah aparat Kepolisian Paniai, masih dibiarkan bebas. Bahkan saat sedang mengusahkan materi tulisan ini, telah terjadi penembakan terhadap tujuh orang warga Papua, oleh aparat Brimob Kabupaten Deiyai. Satu orang korban telah tewas dan enam lainnya kritis.

Padahal berbicara merawat keindonesian saat ini, tidak mungkin akan lepas dari dinamika kebangsaan yang sedang bergulir di Papua. Apalagi kehadiran negara di Papua justru semakin akrab, bukan karena pengamalannya akan konstitusi 1945 dan pancasila, melainkan karena praktek-praktek militeristik dan pelanggaran HAM terhadap penduduk pribumi di Papua.

Selain itu penguasaan sumberdaya alam oleh Negara dengan dalih kesejahteraan semakin menamnbah panjangnya keengganan warga Negara untuk percaya kepada Negara sehingga memudahkan semangat nasionalisme. Karena berbagai macam hal yang dilakukan Negara justru melanggar hak-hak warga Negara, sehingga yang diharapkan terhadap penyelesaian HAM, adalah adanya rekonsiliasi yang dialogis, sebagai bentuk kerja nyata semua pihak baik antara negara maupun rakyat Indonesia. Sehingga dapat merajuk kembali kemerdekaan Indonesia, agar sekiranya rumah yang telah di usahkan berdiri selama 72 tahun ini (proklamasi 17 agusts 2017), benar-benar dimiliki oleh masyarakat yang selama ini menjadi korban negara baik langsung maupun tidak langsung.

Jika upaya seperti ini dilakukan, maka kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya itu benar-benar akan terwujud. Yaitu menjadi bangsa yang merdeka seratus persen..

Daftar Pustaka

<https://tirto.id/perkosaan-massal-1998-itu-terjadi-cpa2>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/23/063418811/komnas-ham-pembantaian-pki-adalah-pelanggaran-ham-berat>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141228_joko_wi_papua_natal

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40799047>

<http://tabloidjubi.com/16/2015/11/22/kasus-theys-h-eluay-dan-aristotels-masoka-dapat-dibuka-kembali-dalam-yuridiksi-pengadilan-ham/3/>

Buku Indonesia Bubar – N.B Susilo

KREATIF ADALAH SOLUSI WUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KARENA SAMPAH BUKAN WARISAN

Oleh : Rovsky. A. wattimena. SH.,MH

Paradigma yang memandang pentingnya pendekatan potensi melalui peningkatan kreativitas, dapat mendorong pemerintah daerah memiliki karya kreatif untuk kemandirian dan daya saing. Inilah paradigma yang perlu ditekankan pada upaya peningkatan kreativitas untuk pemberdayaan daerah. Peningkatan kreativitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk menumbuhkan jiwa kreativitas perlu suatu langkah-langkah yang komprehensif, mengingat kebanyakan organ pemerintahan daerah lebih senang dengan rutinitas. Apalagi mendorong lahirnya pemuda-pemuda daerah yang kreatif yang memiliki karya kreatif jauh lebih berat. Sehingga Berpikir kreatif, bertindak kreatif, dan berkarya kreatif adalah sesuatu hal yang perlu dibudayakan agar mampu menyelesaikan persoalan kehidupan dengan cara baru yang lebih baik.

Pada zaman now harus identik dengan kreatifitas dan inovasi. dengan rentang usia yang sangat produktif, generasi millennia punya banyak waktu untuk mengasah kemampuan. Kuncinya, jangan takut gagal. Karena dari setiap kegagalanlah akan dapat pelajaran yang berharga. Generasi millennia di daerah yang akrab dengan teknologi informasi, juga mampu terbuka dalam membangun kehidupan sosial, Harus memiliki sifat toleran, menghargai terhadap perbedaan, serta memperluas wawasan keberagaman. Kuncinya adalah harus mau memperluas wawasan dengan banyak membaca, mampu menjalin hubungan baik dengan daerah lain, menggunakan internet dan media sosial secara bijaksana dan yang terpenting memperkuat jiwa nasionalisme. Karena percuma kita punya banyak ilmu pengetahuan jika tak punya semangat nasionalisme.

Sampah merupakan masalah yang selalu muncul di lingkungan zaman now ini. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah, salah satunya dikarenakan kebijakan atau kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat (baik dunia usaha maupun masyarakat umum). Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tepat berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam hal ini Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah diwilayahnya melalui instansi pelaksana dibidang kebersihan. sebagai dasar keabsahan pemerintah pusat dengan kewenangannya mendelegasikan kepada pemerintah daerah melalui Pasal (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah dapat menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah

Di dalam *governance* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat. **Pertama**, *public governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. **Kedua**, *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. **Ketiga**, *civil society* atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau *checks and balances*. Jika dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan, maka ketiga komponen tersebut haruslah memiliki pola pikir yang sama terhadap pengelolaannya yang efektif. tiga rantai dalam *governance dia atas* yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas sangat diperlukan kolaborasinya. Peranan ke tiga rantai tersebut dapat dibagi menjadi berikut: *Pemerintah*, memiliki tanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah misalnya saja dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non organik. Selain menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, di lapangan pemerintah juga harus memberikan pembekalan kepada

masyarakat mengenai penggunaannya dan perawatannya. Sehingga, fasilitas yang dibiayai dari uang rakyat tersebut tidak cepat rusak, terawat dan tidak beralih fungsi. Kemudian pemerintah juga harus bisa memberi rangsangan terhadap masyarakat maupun dunia usaha berupa insentif kepada pihak-pihak yang sanggup mengurangi produksi sampah. Yang terpenting pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi terkait pengelolaan sampah. *Dunia Usaha*, sebagai penghasil barang yang dikonsumsi oleh masyarakat diharapkan dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang serta ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh dunia usaha dengan mengurangi pemakaian/ penggunaan bahan baku seefisien mungkin didalam suatu produksi, kemudian berupaya menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali. *Masyarakat*, merupakan tingkat yang paling mungkin untuk mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, sehingga masyarakat perlu diberi pembekalan-pembekalan/sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, karena sehebat apapun sistem pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah, menjadi tidak ada artinya sama sekali tanpa peranan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi konsep 3-R *reduce, re-use* dan *recycle* yang dijalankan oleh *governance* (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui peran masing-masing. Edukasi dan implementasi secara berkelanjutan harus terus dilakukan secara terintegrasi agar tercipta daerah yang bersih, karena tanpa ada kerjasama yang baik, tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Yang terpenting lagi perlu diingat bahwa dari tindakan kecil dari rumah kita akan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar,

NASIONALISME INDONESIA DALAM DIALEKTIKA LOKALITAS DAN NASIONALITAS DI MALUKU

Oleh : Dr. Steve Gaspersz, M.A.

NASIONALISME: IRISAN SEJARAH

Dalam karyanya *Nationalist, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950* (KITLV 1990), sejarawan Australia, Richard Chauvel melakukan analisis sejarah sosial yang komprehensif mengenai dinamika sosial-politik dan kebudayaan masyarakat Ambon sejak masa kolonial hingga pertengahan abad ke-20. Tajuk bukunya pun jelas menggambarkan dinamika tersebut melalui pergeseran-pergeseran identifikasi diri yang sangat ditentukan oleh konteks sosial-politik dan konstruk kebudayaan lokal, regional dan global. Chauvel dengan lugas memperlihatkan melalui kajian arsip dan wawancara mendalam beberapa pelaku sejarah bahwa identitas sosial adalah konstruksi mental dan realitas sosial yang dinamis. Perspektif itu mbingkai cara kita memahami perubahan sosial-budaya dan sejarah sosial sebagai suatu “proses”, bukan entitas yang beku dan jumud. Dengan cara itu, membaca data sejarah adalah seni menginterpretasi atau hermeneutik yang melibatkan berbagai spektrum dimensional mulai dari struktur kesadaran pembaca, konteks penulis teks dan ideologi yang dikandung oleh teks yang ditulisnya, hingga produksi-reproduksi teks yang diterima yang membentuk persepsi pembaca yang berbeda-beda, hingga tiba pada taraf pengetahuan lebih lanjut.

Di antara kerumunan data dan interpretasi sejarahnya, ada satu momentum historis yang menarik untuk dicermati, yaitu apa yang oleh Chauvel disebut *Namlea affairs* atau “Peristiwa Namlea”. Mengapa menarik? Alasan saya sederhana: noktah sejarah atau wacana Peristiwa Namlea tahun 1946 pada kenyataannya tidak mengalami proses reproduksi, interpretasi dan proliferasi wacana yang signifikan

sebagaimana halnya diskursus “Republik Maluku Selatan” (RMS). Dalam kajian budaya (*cultural studies*) hal itu dapat dipahami dengan melihat siapa yang memproduksi wacana tertentu, ideologi apa yang melatarinya, hubungan kekuasaan seperti apa yang terbentuk melalui [re]produksi wacana itu, dan untuk tujuan apa wacana tersebut di[re]produksi. Sedangkan dalam bingkai analisis sejarah sosial, [re]produksi suatu wacana – dalam hal ini sejarah – tidak dapat dilepaskan tautannya dari kekuasaan/kepentingan yang menungganginya. Dengan demikian, suatu wacana (politik, budaya, dan sejarah) tidak pernah bebas nilai. Dalam perspektif itu “sejarah” selalu terbuka untuk didedah secara interpretatif, yang pada gilirannya melahirkan produk-produk wacana yang menarik bagi kepentingan pembaca kontemporer. “Peristiwa Namlea 1946”, dalam bacaan saya, memperlihatkan sisi lain proses identifikasi kemalukuan yang kerap ditenggelamkan oleh metanarasi separatisme RMS. Itu yang saya lihat sebagai wacana Nasionalisme Maluku dalam proses historis “menjadi Indonesia”.

PERISTIWA NAMLEA 1946: DIALEKTIKA KAUM REPUBLIKAN DAN REGIONALIS

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta meredam segala bentuk gerakan revolusioner pada akhir 1940an. Dalam bahasa Ben Anderson, “Indonesia” saat itu sebenarnya adalah suatu komunitas terbayang (*imagined community*) yang konsepnya diadopsi oleh Sukarno dari *social imaginary* pemerintah Hindia-Belanda. Jelas, *social imaginary* keindonesiaan ala Sukarno saat itu belum diterima oleh kelompok-kelompok etnis yang masih berkuat dengan identitas primordialnya sendiri. Pergolakan di beberapa daerah selain faktor internal, juga disulut oleh kecemasan bahwa Indonesia yang dibayangkan Sukarno tak lebih adalah bentuk dominasi baru etnis Jawa sebagai kelompok etnis dengan jumlah terbesar. Ibarat lolos dari mulut singa masuk ke mulut buaya.

Demikian pula suasana batin kaum elite Ambon saat itu. Di Ambon saat itu, sudah ada kaum nasionalis seperti Pupella, Reawaru,

Hamid bin Hamid yang membentuk Sarekat Ambon. Namun, karakteristik kaum nasionalis Ambon berbeda dengan kaum nasionalis di Jawa dan Sumatra. Pada satu sisi mereka belum sepakat mengenai format nasionalisme itu sendiri. Semangat nasionalis Pupella tidak sebangun dengan spirit Reawaru. Pupella ingin Ambon tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) dalam konfigurasi federalisme Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Reawaru lebih condong pada penyatuan Ambon dalam format kesatuan (*unitary*) Republik Indonesia.

Pada pihak lain, kaum nasionalis Ambon berada di tengah-tengah kaum konservatif pro-Belanda yang terus bermimpi tentang nostalgia Ambon bersama Belanda. Mereka kukuh menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda setelah rontoknya kekuasaan Jepang, karena dengan demikian terbuka peluang untuk mengembalikan otoritas politik mereka seperti sebelumnya. Selain itu, kaum konservatif juga was-was bahwa meleburnya Ambon dalam format kesatuan Republik Indonesia akan menggerus habis kekuasaan tradisional mereka seperti yang terjadi selama pendudukan Jepang. Benturan prinsip secara internal *vis-à-vis* kaum konservatif memposisikan kaum nasionalis Ambon pada dilema dan dinamika politik yang khas. Dalam catatannya yang lain, Chauvel mengatakan bahwa kaum nasionalis Ambon sebenarnya tidak lahir sebagai bentuk ideologi dan aksi perlawanan terhadap kaum penjajah. Oleh karena itu, lanjut Chauvel, tidak ada revolusi di Ambon tetapi kontrarevolusi.

Sebaliknya, dinamika revolusioner lebih dirasakan oleh kaum Republikan Ambon yang berada di Jawa. Melalui keterlibatan mereka dalam berbagai organisasi revolusi, kaum Republikan Ambon ditempa dalam dinamika pergolakan ideologis dan politik yang lebih intensif di Jawa. Konteks inilah yang membentuk karakter Republikan Ambon di Jawa lebih garang dan militan dibandingkan kaum nasionalis di Ambon. Mereka tidak hanya pelaku aksi-aksi jalanan tetapi konseptor-konseptor politik nasionalisme Indonesia, seperti Johannes Latuharhary dan Johannes Leimena. Dalam konteks revolusi tersebut, “Peristiwa Namlea 1946” mesti dilihat sebagai salah satu ekspresi militansi kaum Republikan Ambon di Jawa di tengah gelora

perlawanan terhadap kolonialisme dengan melibatkan diri dalam aksi-aksi menyebarluaskan pesan-pesan kaum Republikan.

Bulan Maret 1946, sekitar duapuluh pemuda Ambon dari Yogyakarta dan Magelang berlayar menuju kepulauan Ambon dengan dua kapalmotor sederhana, *Sindoro* dan *Smeroe*, dari Tegal. Mereka hanya membawa bahan makanan secukupnya, beberapa senjata dan surat pengantar dari Gubernur Latuharhary. Kelompok ini adalah bagian dari program penyebaran gagasan kaum Republikan ke wilayah-wilayah luar Jawa yang diorganisir oleh *Badan Penjelidik Militer Khusus* yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis (Perjuangan rakyat Maluku 1968:57).

Setelah hampir sebulan berlayar mereka memasuki perairan kepulauan Ambon. Dari *Smeroe*, sembilan pemuda dipimpin oleh Bram Matulesy turun di Pulau Ambelau, antara Ambon dan Buru. Dari Ambelau pelayaran dilanjutkan dengan perahu kecil ke Pulau Ambon dan mendarat di Negeri Lima, pesisir Hitu, sekitar tanggal 28 Maret. Dari Negeri Lima, para pemuda ini berjalan menyusuri pesisir Hitu dan menyinggahi setiap negeri untuk menyampaikan pesan Republikan. Kedatangan mereka dan pesan yang dibawa disambut antusias oleh sebagian besar masyarakat pesisir Hitu, meskipun tetap ada yang menunjukkan keraguan. Selain menyampaikan pesan Republikan, para pemuda ini juga membagikan koran-koran Republikan dari Jawa. Namun, perjalanan berakhir di Hitu karena tentara-tentara KNIL yang mengendus kedatangan mereka kemudian menghadang dan menangkap mereka.

Kelompok lain di kapalmotor *Sindoro* merapat di Namlea pada tanggal 3 April. Kedatangan mereka disambut oleh wakil kepala pemerintahan lokal (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur* – HPB), Abdullah Basalam. Anton Papilaja mendapat tugas menyebarluaskan informasi kaum Republikan di Namlea. Sisanya melanjutkan pelayaran dengan *Sindoro* tetapi gagal mencapai tujuan berikut karena ditangkap di Piru. Di Buru, selain melakukan sosialisasi pesan-pesan Republikan, Papilaja juga mengorganisir sejumlah pemuda Muslim lokal dengan bantuan A. Pattisahusiwa (bekas tentara), beberapa polisi, Raja Liliali dan Kajeli. Pada 6 April, Papilaja, Pattisahusiwa dan ratusan

pendukungnya berhasil mengambil-alih kendali Namlea dan menahan Wim Gaspersz (HPB) serta beberapa stafnya. Gaspersz hanya dibantu kekuatan sekitar 15 polisi dan sedikit amunisi. Beberapa hari berikutnya Pemerintah Belanda melancarkan dua kali serangan untuk merebut kembali Namlea. Serangan pertama gagal dengan korban Sersan Latupeirissa. Serangan kedua dilancarkan dengan jumlah pasukan dan senjata lebih besar, dan berhasil merebut kembali Namlea pada 10 April. Tentara mengejar kaum Republikan hingga ke pedalaman. Sekitar empatpuluh orang ditangkap, termasuk Raja Liliali (*Perjuangan rakjat Maluku* 1968:62-64).

Meskipun kelompok pendukung Republikan ini dapat dibekuk dan “pemberontakan” mereka dengan mudah diredam, tetapi peristiwa ini cukup menggemparkan Pemerintah Belanda dan kaum konservatif di Ambon saat itu. Hal yang paling menggelisahkan mereka adalah tanggapan antusias masyarakat Buru dan Jazirah Leihitu terhadap kedatangan para pemuda Republikan Ambon ini. Malah, ternyata sebelum kedatangan para pemuda ini, Raja Liliali telah membagikan bahan-bahan politik Republikan yang diterimanya dari M.A. Ely, seorang nasionalis dan kerabat istrinya yang merupakan keluarga raja di Asilulu. Pemerintah Belanda dan kaum konservatif kemudian menyadari bahwa tidak semua masyarakat Ambon menyambut positif kedatangan pasukan sekutu di Ambon sebagai bentuk romantisme politik akan kembalinya Belanda.

Di antara kisah-kisah heroik dan tragis dalam sejarah “menjadi Indonesia”, Peristiwa Namlea 1946 mungkin bukan yang spektakuler. Tentu saja, soal spektakuler atau biasa-biasa saja sangat tergantung bagaimana kita (pembaca) menempatkan narasi itu dalam bingkai konteksnya secara luas, yaitu konteks pertarungan politik global, regional dan lokal. Ketiga konteks ini saling berkelindan membentuk ruang budaya (*cultural space*) dan wacana politik (*political discourse*) orang Ambon/Maluku dalam interkoneksi wacana nasionalisme secara luas. Dengan demikian, proses identifikasi diri melalui cermin sejarah lebih dilihat sebagai upaya menemukan makna yang menuntun pada tercapainya pengertian yang lebih luwes dan luas. Tidak lagi terperangkap pada upaya membaca sejarah sebagai stigmatisasi yang

melumpuhkan kegairahan menggali maknanya bagi konteks kini dan nanti. Artinya, hanya mereka yang buta-sejarah yang getol membangun stigma orang Maluku identik dengan separatisme sehingga Ambon selalu penuh “ritual-ritual” simbolik justifikasi yang mengarah pada produksi wacana sesat semacam itu setiap bulan April. Jangan sekali-kali melupakan sejarah adalah slogan supaya kita tidak ditundukkan karena buta sejarah.

INDONESIA SEBAGAI FENOMENA NASIONALISME BARU 1945

Sebagai suatu entitas geopolitik dan sosiologis, Indonesia merupakan fenomena baru dalam sejarah dunia yang eksistensinya mewujudkan konkret pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebelum 17 Agustus 1945 belum ada “Indonesia”, sehingga era sebelum itu dapat disebut sebagai era pra-Indonesia atau yang lebih kerap disebut era Nusantara. Kebaruan (novelty) identitas keindonesiaan itu sangat kuat dideterminasi oleh dua faktor utama, yaitu [1] pengalaman sejarah pahit penderitaan selama kolonisasi bangsa-bangsa lain dari Eropa (Barat) silih berganti sehingga mendorong timbulnya perlawanan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, dan [2] motivasi kolektif untuk menikmati kemerdekaan sebagai suatu bangsa mandiri berlandaskan kesepakatan sosial-politik sebagai hasil negosiasi identitas primordial (agama dan etnisitas) yang majemuk dari berbagai kelompok sosial yang hidup di wilayah Nusantara.

Kedua faktor determinan tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai fenomena baru karena dibangun di atas suatu kesepakatan politik atau kontrak sosial bahwa dengan mempertimbangkan realitas kemajemukan maka dibutuhkan semacam landasan bersama (*common ground*) yang mengakomodasi berbagai identitas secara harmonis. Pilihan *common ground* itu tidak dapat lagi berbasis identitas primordial baik identitas agama maupun identitas etnis tertentu. Pilihan *common ground* itu harus merupakan perpaduan harmonis atau sinkretis dari berbagai dimensi sosial-politik dan kebudayaan

yang menandai eksistensi pluralitas identitas masyarakat yang bersepakat untuk hidup sebagai satu bangsa. Sebagai sebetulnya negosiasi identitas, pilihan akan suatu *common ground* yang ideal bukanlah hal yang mudah. Namun, para pendiri bangsa (*founding fathers/mothers*) ini, yang mewakili berbagai kelompok, kepentingan dan ideologi, telah berhasil memperlihatkan kematangan politik dan kecerdasan budaya dengan menjadikan Pancasila sebagai *common ground* Indonesia sebagai fenomena baru tersebut.

Aneka perdebatan dan ketegangan diskursif yang mewarnai proses kesepakatan “menjadi Indonesia” pada masa-masa awal pascakemerdekaan memberikan indikasi kuat bahwa para pendiri republik ini telah dan terus berupaya melampaui tendensi primordialistik dalam diri mereka masing-masing. Realitas “mayoritas” dan “minoritas” disadari tetapi tidak menjadi penghambat utama membangun kesepakatan yang bersifat egalitarian di antara berbagai kelompok. Oleh karena itu, demokrasi pun menjadi pilihan sistem politik dalam membangun Indonesia sebagai fenomena baru. Hanya melalui demokrasi, kemajemukan bangsa yang baru merdeka ini dapat dikelola sebagai kekuatan, dan bukan sebagai ancaman. Landasan filosofis-ideologis Pancasila sebagai perpaduan kreatif hasil kecerdasan budaya dan pilihan politik demokrasi sebagai bentuk kematangan politik telah menjadi kekuatan pemersatu nation-state Indonesia hingga saat ini. Tentu saja, Indonesia semacam ini merupakan sebetulnya prestasi global jika dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain yang gagal mengelola pluralitas dalam dirinya.

Namun demikian, prestasi Indonesia sebagai fenomena baru tersebut tidak luput dari berbagai tantangan yang menguji sejauhmana dan seberapa tangguh kesepakatan mengindonesia itu masih dijunjung tinggi. Perjalanan bersama sebagai suatu bangsa selama 69 tahun (1945-2014) hampir pada setiap periode sejarahnya ditandai oleh dinamika sosial-politik dan kebudayaan yang bervariasi. Pada satu waktu kesepakatan mengindonesia itu dinodai oleh realitas politik otoritarianisme dimana rezim penguasa menanggapi perbedaan dan mengelola kemajemukan dengan tangan besi (*security approach and*

militarism). Perbedaan diakui sekaligus ditegaskan sebagai ancaman yang tidak boleh dibicarakan atau ditampilkan ke permukaan, sehingga diperlukan mekanisme penyeragaman mulai dari cara berpakaian hingga cara berpikir.

Pada periode sejarah yang lain, otorianisme rezim penguasa mencapai titik jenuh politik sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan politik identitas untuk menegaskan perbedaan secara eksplisit bahkan cenderung vulgar. Pernak-pernik warna identitas primordial, terutama agama dan etnisitas, yang sekian lama dipoles oleh satu warna yang seragam, pasca orde “Reformasi 1998” mulai dimunculkan kembali secara tegas. Keterbukaan politik yang sebelumnya dibungkam dan diseragamkan kemudian memperoleh momentum historis untuk diwujudkan bahkan seolah-olah tanpa batas. Demokrasi kemudian seakan-akan menjadi etimologi yang bermakna ambigu: menjamin kebebasan berekspresi sekaligus memberangus liyan (*otherness*). Semua orang dan/atau kelompok merasa berhak menyuarakan aspirasi dan ekspresinya sebagai warga negara, pada satu sisi, tetapi dengannya merasa paling benar dan berhak menihilkan semua yang berbeda dengan dirinya dan/atau kelompoknya. Dalam konteks semacam itu, negara sebagai representasi kewargaan yang seharusnya mengapresiasi hak hidup dan bernegara setiap warganya seolah-olah absen menjalankan fungsinya. Apa yang terjadi kemudian dapat dilihat pada serangkaian peristiwa tragis kekerasan antarkelompok sosial dan agama yang berlarut-larut sehingga menimbulkan korban jiwa dan material yang tidak sedikit, serta menorehkan guratan pedih trauma sosial yang perlu waktu lama untuk memulihkannya.

Pemulihan trauma sosial warga negara dari berbagai memori pahit dalam sejarah berbangsa yang terjadi setelah lebih setengah abad proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sesuatu yang mendesak. Pada titik itulah negara dan pemerintah perlu menjalankan fungsi dan peran substansialnya membangun keadaban publik dengan kembali menempatkan landasan filosofis-ideologis Pancasila sebagai orientasi sosial-politik-budaya yang utama sebagaimana kesepakatan mengindonesia yang pernah dikukuhkan oleh para pendiri republik

ini. Kesadaran historis ini sangat penting agar setiap warga negara menyadari bahwa proses mengindonesia ini bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan komitmen untuk memahami dan menghayati realitas kemajemukan sebagai identitas Indonesia, dan oleh sebab itu setiap godaan untuk menggugulkan ego identitas primordial (agama dan etnisitas) justru hanya akan menggiring Indonesia ke bibir jurang perpecahan.

Fungsi dan peran substansial negara dalam membangun keadaban publik itu juga mesti diimbangi oleh penguatan peran *civil society*. Hanya melalui penguatan peran *civil society*, negara dan pemerintah tidak lagi terperangkap pada jebakan otoritarianisme kekuasaan rezim negara yang despotik. Keseimbangan antara peran negara dan penguatan *civil society* ini mesti terus-menerus dipertahankan untuk menciptakan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dialektis, kritis dan saling mengisi dengan satu tujuan yaitu mengelola seluruh potensi kekuasaan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian, rakyat dan pluralitas budaya Indonesia menjadi modal sosial yang jika dikelola dengan bijak akan mampu menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama yang diperhitungkan dalam membangun peradaban masyarakat global.

Selain modal sosial tersebut, upaya membangun peradaban masyarakat global mesti dilakukan dengan mengelola modal ekonomi yang dimiliki. Salah satu isu penting dalam mengelola modal ekonomi Indonesia adalah kekayaan alam dan konservasi lingkungan hidup. Sebagai negara kepulauan, kekuatan ekonomi Indonesia pada dasarnya bertumpu pada kekayaan alam darat dan laut. Sudah sejak dahulu kekayaan alam Nusantara (kemudian Indonesia) menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Tetapi melalui sejarah pula dapat dipelajari bahwa pengelolaan kekayaan alam Indonesia selalu gagal menjadi modal ekonomi untuk menyejahterakan rakyat.

Sejak era prakolonial, kolonial hingga pascakolonial kekayaan alam (hutan dan laut) hanya dikuasai oleh segelintir rezim penguasa dan dieksploitasi tanpa batasan-batasan regulatif yang menjamin bahwa setiap warga negara – terutama rakyat jelata dan masyarakat lokal/adat dapat menikmati hasilnya secara optimal. Kemiskinan tetap

menjadi indikator utama realitas berbangsa dan bernegara Indonesia di tengah-tengah jargon “kekayaan alam Indonesia”. Hutan dan laut Indonesia yang dikuasai dan dieksploitasi secara massif oleh berbagai korporasi nasional dan/atau transnasional yang memperoleh konsesi resmi dari pihak [aparatur] negara pada gilirannya telah menimbulkan kerusakan parah lingkungan hutan, tanah dan ekosistem laut. Dampak utama kerusakan lingkungan alam tersebut sangat dirasakan oleh rakyat yang mendiami wilayah eksploitasi sepihak tersebut. Apa yang terjadi dapat dilihat pada makin terpuruknya kehidupan masyarakat lokal dalam kemiskinan struktural, serta meningkatnya arus urbanisasi. Masyarakat lokal meninggalkan tanah dan kampung mereka untuk mengadu nasib di arena kemiskinan kota. Pengangguran dan premanisme menjadi gambaran wajah kota-kota besar di Indonesia yang makin rentan terhadap lahirnya kekerasan demi kekerasan sehingga menjadi habitus kaum urban Indonesia saat ini.

PENUTUP: AGENDA PERGULATAN MENJADI INDONESIA

Penggambaran sederhana salah satu fragmen realitas menjadi Indonesia ini tentu saja tidak menampilkan kompleksitas situasi problematik faktual. Namun dengannya dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia merupakan jalinan dari berbagai simpul persoalan pada tingkat lokal dan nasional yang mesti dipahami dalam perspektif komprehensif. Saya melihat bahwa simpul masalah utama yang perlu ditangani secara serius dan konsisten adalah pada dua hal yang telah diulas di atas, yaitu masalah kesepakatan ideologis-historis Pancasila sebagai *common ground* dalam perjalanan “menjadi Indonesia” dan masalah pengelolaan lingkungan hidup yang terdesentralisasi pada lingkup elitis dan korporasi transnasional saja melainkan reorientasi pada kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat lokal pengguna manfaat kekayaan alam di wilayah mereka.

Landasan filosofis-ideologis Pancasila sebagai *common ground* sejatinya menjadi sumber inspirasi bagi penyusunan dan implementasi berbagai regulasi pada tingkat nasional dan lokal. Di dalamnya hak

dan kewajiban setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan identitas dijamin untuk menjalani hidup bersama dalam realitas kemajemukan. Proses ini dapat dilakukan terutama melalui penguatan kurikulum pendidikan berbasis perspektif multikulturalisme Indonesia. Dari situ pembentukan karakter generasi muda yang menghargai perbedaan sebagai modal sosial dapat dilakukan secara sistematis dan positif. Sementara itu pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara bijaksana akan sangat mempengaruhi berbagai regulasi penguatan ekonomi kerakyatan yang terutama berbasis pelestarian lingkungan hutan, tanah dan laut, dan bukan semata-mata untuk kepentingan material-ekonomi yang pada akhirnya makin membuat kehidupan rakyat terpuruk dalam lingkaran setan kemiskinan struktural.

Jika menelisik kembali catatan-catatan sejarah proses mengindonesia ini, maka dialektika agama dan politik menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun dalam catatan sejarah itu pula kita bisa menemukan kecerdasan, kematangan karakter dan kerendahan hati para pendiri bangsa ini untuk melihat Indonesia sebagai sebuah realitas sosial yang baru, yang tidak bisa begitu saja disamakan dengan negara-negara lain atau menjiplak mentah-mentah sistem bernegara dan konstitusi negara-negara lain. Perdebatan cerdas dan kerendahan hati untuk menyadari realitas baru Indonesia sebagai masyarakat multibudaya dan multireligiositas inilah yang tergambar jelas dalam lembar-lembar notulensi Risalah Sidang BPUPKI/PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (Penerbit Sekretariat Negara RI tahun 1995). Adalah sesuatu yang tidak terhindarkan pula bahwa percakapan kita mengenai Pancasila mesti pula merujuk ke situ karena “Indonesia” dan “Pancasila” bukanlah entitas yang muncul begitu saja atau jatuh dari langit, melainkan berproses berkelindan dalam sejarah masyarakat yang bergumul untuk “menjadi” Indonesia.

Berbagai argumentasi politik yang tercatat dalam Risalah itu juga memperlihatkan bahwa di antara sekian banyak pilihan sumber hukum yang ditawarkan, para pendiri bangsa ini dengan kebesaran jiwanya dapat saling menerima realitas perbedaan di antara mereka (etnis, bahasa, tradisi adat, agama, bentuk fisik) sebagai kekayaan

identitas yang menjadikan Indonesia sebagai entitas *nation-state* yang khas. Karena khas, maka kekayaan identitas itu dapat menjadi potensi besar dalam membangun kehidupan nasional yang bermartabat dibandingkan dengan negara-negara lain yang hanya bersandar pada ideologi nasional yang rigid dan tunggal (monolitik) sehingga liyan (*others*) tenggelam dalam kebudayaan tunggal yang menganggap diri sebagai “mayoritas”.

Dengan sumber hukum yang disepakati (melalui perdebatan panjang dan melelahkan) maka Pancasila dan UUD 1945 menjadi acuan konstitusional Indonesia. Acuan konstitusional ini membuka ruang bagi partisipasi seluruh warga negara Indonesia untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara santun dan cerdas. Hal ini misalnya tampak pada perubahan kata pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” menjadi “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” dengan mempertimbangkan permintaan I Gusti Kutut Pudja; dan disepakatinya Pasal 6 alinea 1 menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli” (dengan menghapus “Yang Beragama Islam”) [Lih. Risalah Sidang BPUPKI/PPKI hlm. 415, 419].

Dengan kesepakatan itu maka Pembukaan UUD 1945 menjadi acuan dan roh konstitusi nasional. Namun demikian, karena sistem bernegara berlangsung dinamis (bukan mekanis) maka berbagai negosiasi terus berlangsung terutama untuk mengutamakan kepentingan *in-group* (ideologis-primordialis) dan mengabaikan realitas kemajemukan Indonesia tersebut. Kesepakatan tersebut dicapai sembari menyisakan utopia-utopia kelompok tertentu yang terus memaksakan ideologi mereka sendiri. Selama masa pemerintahannya, Sukarno memperlihatkan bahwa acuan konstitusional tersebut bukan hanya ampuh di atas kertas tetapi harus bisa diimplementasikan dalam realitas. Dalam sejarah Indonesia pernah tercatat Dr Johannes Leimena (etnis Ambon, Kristen dan Menteri Kesehatan yang merumuskan gagasan Puskesmas) dipilih Sukarno menjadi pejabat presiden RI sebanyak 7 kali. Dalam situasi negara saat itu Sukarno memperlihatkan kematangan karakter

kebangsaan untuk tidak terjebak dalam perangkap kesadaran palsu dikotomi mayoritas-minoritas.

Berbagai negosiasi identitas dalam proses mengindonesia itu pun dapat kita telusuri pada sejumlah literatur, misalnya Richard Elson, *The Idea of Indonesia* atau Parakitri Simbolon, *Menjadi Indonesia* atau Komarudin Hidayat et al (eds.), *Menjadi Indonesia*. Pilihan para pendiri bangsa ini pun jatuh pada sistem demokrasi. Kendati berkembang di dunia Barat dan diperkenalkan dari sana oleh para intelektual-intelektual muda Indonesia saat itu, tetapi konsep demokrasi itu tidaklah tunggal – sebagaimana perdebatan antara nasionalisme kesatuan Sukarno dan federalisme Hatta.

Demokrasi berkembang secara kontekstual. Proses *nation-building* dan demokrasi di Indonesia berjalan dalam proses sejarah yang berbeda dengan di Amerika Serikat atau negara-negara lain. Adalah sesuatu yang naif untuk selalu mengomparasi demokrasi AS dan RI. Kita menganut prinsip unitarian, sedangkan AS menganut federalisme. Dinamika sosial-politik kita lebih dipengaruhi warisan *nation-state* ala Eropa (Hindia-Belanda), sedangkan AS lebih bertendensi identitas dalam *enclave* koloni-koloni Eropa yg hijrah ke benua Amerika Utara.

Ini bukanlah suatu keanehan karena suatu bangsa bukanlah mesin pabrik yang berjalan dengan mekanisme seragam. Ada dinamika kontekstual (sejarah, konteks sosiobudaya, komposisi demografis, konteks geografis) yang berbeda antara satu negara dengan negara-negara lainnya. Apa yang kita sebut “demokrasi” pun mengalami adaptasi dan kontekstualisasi yang berkembang dengan arah dan model yang bervariasi (lihat Gareth Schoot, *Models of Democracy*). Dalam konteks Indonesia pun konsep “keadilan” sangat interpretatif sifatnya. Kalau kekayaan alam Papua disedot hanya demi keuntungan Freeport dan kelompok-kelompok elit di Jakarta dan meninggalkan rakyat Papua dalam lumpur kemiskinan yang kronis, itu adil atau tidak? Secara teoretis pun kita bisa mendebatnya terutama dengan rujukan teori keadilan John Rawls.

Gugatan terhadap demarkasi *das solen* dan *das sein* yang diproduksi oleh filsafat Barat juga mesti dicermati secara kritis, terutama dalam perkembangan paradigma sosiologis dan antropologis kontemporer. *Das solen* dan *das sein* dalam diskursus epistemologi hanyalah kontruksi atau *modelling* untuk menjelaskan realitas. Dalam khazanah sosiologi kontemporer seperti yang dikembangkan Anthony Giddens dengan teori strukturasi atau Pierre Bourdieu dengan trinitas “*habitus-field-capitals*”, dikotomi *das sein* dan *das solen* setahap demi setahap sudah ditinggalkan lantaran *subjectivism/objectivism* tidak lagi dilihat secara dikotomis melainkan relasional.

Dengan demikian, demokrasi di sini bukanlah sebatas terminologi bebas nilai tapi tatanan prinsip bernegara yang disepakati bersama untuk satu tujuan utopis. Ini yang oleh Max Weber disebut *ideal type*. Nama atau istilah bisa berbeda tapi prinsipnya sama. Entah namanya “pasar” atau “toserba” atau “mall”, prinsipnya adalah transaksi ekonomi berbasis pertukaran barang dan nilai uang. Apakah namanya demokrasi atau yang lainnya, prinsipnya adalah pengelolaan kekuasaan dan distribusi kewenangan berbasis visi kebangsaan. Itu sebabnya suatu bangsa butuh ideologi.

Pada titik itu, dengan mempertimbangkan pluralitas sosiobudaya, tradisi religiositas dan konteks geografis kepulauan, para pendiri bangsa ini menyepakati nama republik ini “Indonesia”. Sebuah pilihan nama yang sangat cerdas karena tidak bertumpu pada dikotomi mayoritas-minoritas yang semu dan rentan dimanipulasi untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Secara sosiologis ini disebut *ideal type* (Weber). Tipe ideal ini disepakati dan sedang kita uji terus menerus dalam proses mengindonesia. Saya sebut proses mengindonesia, karena kita BERSEPAKAT untuk menjadi Indonesia yang menyadari kekayaan perbedaan pada dirinya (etnis, budaya, agama, bahasa, dll) dan terus memberi makna atasnya.

Secara hipotetik saya bisa menyatakan Pancasila itu adalah meterai politik atas kesepakatan kita berbangsa dan bernegara per 17 Agustus 1945. Seharusnya itulah yang membentuk postur konstitusi kita sejauh kita masih bersedia “hidup bersama” dalam *imagined community* (Benedict Anderson) bernama Indonesia ini. Bagi saya,

dalam naungan Pancasila sebagai *ideal type* (Weber) atau *social imaginary* (Taylor) saya bisa berdialog dengan siapa saja dari berbagai latar belakang kebudayaan tanpa merasa perlu tersekat oleh pagar-pagar identitas primordial etnis dan agama. Keindonesiaan kita – yang termanifestasi dalam bahasa [Indonesia] yang kita gunakan di sini – membuat kita dapat berdialog secara egaliter sembari saling menyadari dan mengakui perbedaan-perbedaan itu di antara kita. Bukan sebagai ancaman tetapi sebagai anugerah dari Tuhan. Bukankah itu semangat mengindonesia yg mestinya kita kobarkan?

www.mpr.go.id

MEMUPUK NASIONALISME DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI INDONESIA

Oleh : Teddy Christianto Leasiwal

LATAR BELAKANG MASALAH

Kebebasan tak terbatas di segala bidang kehidupan yang terjadi di negara ini diduga sebagai pencerminan dari lunturnya semangat nasionalisme yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kebebasan berpendapat, berfikir serta pengaruh teknologi yang kian cepat memicu pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda.

Pada era globalisasi ini membawa dampak cukup besar bagi bangsa Indonesia. Budaya bermasyarakat juga diwarnai dengan perubahan yang sangat cepat dan sulit untuk diprediksi. Kebudayaan Indonesia yang bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa lain yang disebut dengan budaya modern menjadi tantangan yang besar bagi bangsa ini untuk tetap mempertahankan karakter budaya bangsa. Perubahan teknologi dan sains yang merupakan produk modern tersebut juga membawa perubahan sistem nilai dan norma baru dalam masyarakat Indonesia. Sistem kebebasan yang dianut budaya barat modern tanpa memiliki implikasi ideologis atau keagamaan menjadi tantangan besar bangsa ini untuk menjadi bangsa yang tangguh yang akan menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia. Memang itu tidak bisa dipungkiri, karena masyarakat lebih memilih untuk kelangsungan hidupnya dari pada memikirkan hal-hal seperti itu yang dianggapnya tidak penting. Padahal rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang

maju, bangsa yang modern , bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera.

Itu berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada sejarah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan rasa nasionalisme pada masa tersebut. Dimana pejuang-pejuang terdahulu kita bersatu dari sabang sampai merauke untuk membebaskan diri dari tirani. Yang mana itu bisa terwujud jika adanya rasa nasionalisme yang tinggi di masyarakat Indonesia. Dan telah terbukti kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat juang yang tinggi. Tapi bagaimana dengan saat ini? Hal tersebut pun berpengaruh pada ketahanan nasional bangsa ini.

Memang tak dapat dipungkiri saat ini kapitalisme bisa dikatakan hampir menguasai di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia yang mengklaim dirinya menganut ideologi Pancasila nyatanya tak lepas dari jeratan kapitalisme. Ideologi Pancasila yang selama ini didengung-dengungkan tak mampu bersaing dengan pengaruh kapitalisme. Kapitalisme telah menguasai Indonesia. Bahkan, kapitalisme merasuk hampir di seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Kaum kapitalis ingin mengeruk kekayaan Indonesia, menguras habis sumber daya alam Indonesia, dan menggunakannya untuk memakmurkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan sang pemilik kekayaan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah seperti yang kita lihat saat ini, Indonesia tak kunjung bebas dari kemiskinan.

Kapitalisme sekarang telah menjajah nusantara secara menyeluruh. Beda dengan Belanda yang hanya menjajah tanah atas, kapitalismen sekarang menyikat apa yang ada di dalam tanah seperti Timah, besi, emas, batubara, minyak dan lain-lain.

Berdasarkan pemahaman diatas maka dapat dikatakan bahwa Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi rasa nasionalisme di Indonesia, faktor-faktor ini sangat berpengaruh kepada tingkat atau kadar ataupun seberapa tinggi rasa nasionalisme yang tertanam di masyarakat Indonesia ini.

PEMBAHASAN

Dengan tidak mengabaikan berbagai factor, yang mempengaruhi nasionalisme, maka kami mencoba mendekati dari sisi ekonomi.

Faktor Ekonomi

Struktur kepemilikan Sumber Daya di Indonesia

Salah satu penerapan semangat nasionalisme ekonomi yang kurang tepat adalah besarnya fokus pada struktur kepemilikan suatu investasi dibandingkan sejauh mana investasi bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Banyak sektor penting di Indonesia bersifat padat modal.

Selain itu penguasaan terhadap sumber daya ekonomi lokal oleh pemodal asing semakin lama semakin kuat. Pertambangan, perikanan dan pertanian, merupakan sector – sector yang menjadi lahan “ **rebutan pemodal asing** ”.

Fakta mengejutkan dirilis *The Economist*, sebuah data harian ekonomi terkemuka asal Inggris menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua setelah China sebagai tujuan investasi dunia.

UU PMA merupakan produk hukum yang sengaja diciptakan di masa transisi kepemimpinan nasional yang menjadi salah satu langkah Soeharto untuk menarik modal asing demi memulihkan perekonomian nasional. Sayangnya, UU tersebut menjadi awal mula masuk asing ke bumi pertiwi dan menjarah sebagian besar kekayaan alam Indonesia. Selain itu, UU itu pula yang menjadi awal mula kekuasaan negara atas alamnya lebih rendah dibandingkan otoritas perusahaan asing.

Apabila kesenjangan akan kebutuhan modal di sektor-sektor penting ini dibebankan kepada modal swasta yang jumlahnya di Indonesia juga terbatas, ini secara tidak langsung akan mendorong aliran dana investasi ke sektor lain yang lebih ramah modal asing meskipun sektor tersebut bukan sektor kunci pertumbuhan ekonomi. Ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap produktivitas marginal modal yang ada. Bahkan, berdampak pula pada kurang optimumnya struktur kepemilikan di sektor-sektor penting itu.

Dengan dalih demokrasi, kapitalisme berhasil masuk ke dalam sistem politik sebuah negara. Padahal demokrasi yang ditawarkan hanyalah sebuah manipulasi. Prinsip demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanyalah sebuah omong kosong belaka. Kapitalisme mengatur pemerintah sedemikian rupa sehingga seolah-olah rakyat terlibat, tetapi kenyataannya justru dijauhkan ketika proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pun dibuat seolah-olah pro rakyat dan untuk rakyat, tetapi pada kenyataannya keputusan-keputusan tersebut adalah pesanan dari kaum kapitalis untuk melancarkan kepentingan mereka dan untuk melancarkan usaha-usaha mereka dalam menjajah dan menguras kekayaan Indonesia.

Tidak hanya mengontrol pemerintah, kapitalisme juga mendoktrinasi masyarakat. Sehingga yang dijajah di sini tidak hanya ekonomi semata, tetapi juga budaya masyarakat.

Selain dampak dari kapitalisme terdapat juga dampak nasionalisme ekonomi yang salah kaprah sangat besar. Agar roadmap strategi investasi dapat dieksekusi dengan efektif—dari fase quick wins yang mengoptimalkan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur keras dan lunak, fase industrialisasi, sampai fase ekonomi berbasis pengetahuan—Indonesia harus memperbesar kue ekonominya terlebih dahulu.

Nasionalisme ekonomi jadi salah kaprah ketika sebuah entitas nasional maupun milik negara dipaksa terlibat dalam suatu proyek meski kapasitasnya tak memenuhi kualifikasi teknis yang disyaratkan sehingga menghasilkan produk yang kurang optimal. Terkadang penyikapan nasionalisme ekonomi hadir pula dalam bentuk pembatasan pilihan lokasi penanaman modal. Kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di beberapa wilayah memang membutuhkan upaya khusus agar bisa lebih merata. Namun, upaya pemerataan kesejahteraan tidak dapat tercapai dengan memaksakan dibangunnya suatu proyek di wilayah tertentu di Indonesia.

Untuk itu dari sisi ekonomi maka terdapat dua hal yang perlu di pertimbangkan agar kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme dengan tidak membabi buta yaitu :

1. **Perbaikan regulasi ekonomi**, yang diperkirakan dapat menciptakan disparitas pada penguasaan potensi -potensi ekonomi daerah.
2. **Tingkatkan kualitas SDM** secara merata pada seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada wilayah – wilayah terluar, karena Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi setiap individu untuk mengambil keputusan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rasa nasionalisme dapat diciptakan dengan peningkatan kualitas SDM sehingga keputusan -keputusan terhadap kepemilikan potensi – potensi ekonomi dapat diambil serasional mungkin.
2. Dalam meningkat kan rasa nasionalisme harusnya kita menciptakan kemandirian secara ekonomi, tanpa mengabaikan peran saling membutuhkan antara negara maupun antara pemiliki modal .

MEMBANGUN NASIONALISME NUSANTARA DARI SUDUT PANDANG PERJUANGAN THOMAS MATURESSY KAPITAN PATTIMURA

Oleh : Thomas Maturesy, S.Sos

PENDAHULUAN

Semangat nasionalisme adalah suatu rasa cinta yang amat sangat kuat yang menjiwai para pahlawan masa lampau dalam pergerakan rakyat melawan ketidakadilan dan ketidakjujuran serta keserakahan di bumi Nusantara tercinta.

Bahwa pada mulanya nenek moyang kita yang hidup di Nusantara ini berada dalam suatu keadaan kehidupan yang aman, damai makmur dan sejahtera, tidak ada satupun yang kurang bagi mereka karena mereka hidup dalam alam yang subur hasil bumi berlimpah ruah, cengke Pala tumbuh dimana-mana selalu menjadi rebutan banyak orang serta lautnya kaya dengan mutiara yang terkenal di manca Negara.

Hidup dalam alam yang damai berlimpah harta pusaka sehingga mereka hidup saling mengasihi, terbina suasana keakraban antar pulau dan antar wilayah hubungan pela gandong, ade dan kaka, ale rasa beta rasa, potong dikuku rasa didaging menjadi ciri yang khas dalam nilai kehidupan masyarakat masa lampau di Nusantara.

Nilai nilai kehidupan ini mulai terganggu ketika mereka bangsa bangsa lain mulai terkejut dan kagum akan suatu kehidupan berlimpah harta yang dinikmati oleh nenek moyang kita di Nusantara, mereka datang berbondong bondong ke Nusantara dengan cara cara licik dalam bergaul, membina hubungan akrab yang penuh kepalsuan dan kebohongan seakan mereka cemburu akan kenikmatan kehidupan di nusantara dan ingin menguasai wilayah Nusantara dengan segala cara.

Strategi adu domba dilancarkan, kekuatan senjata digunakan para raja dan kapitan dilumpuhkan, pela dan gandong di lupakan

berabad abad terbentuklah suatu nilai baru kehidupan yang pasrah berserah kepada kehidupan sebagai orang terjajah dinegeri sendiri..

Tanggal 15 Mei 1817 muncul dari Maluku suatu spirit perlawanan semangat nasionalisme dibawah pimpinan **Thomas Matulesy Kapitan Pattimura** laki laki Kabaressy dari Haturessy Rakanyawa, mengumpulkan para kapitan dan raja raja serta rakyat pada umumnya, angkat sumpah setia membela tanah tumpah darah, (Nala Umele Kuhu =sampe tanah tutup mata). (Lanito, Umelo, Lopulo = Langit, Bumi dan Parang menjadi saksi atas perjuangan ini)

Meninggalkan keluarga anak isteri, orang tua serta sanak saudara, demi berjuang untuk tujuan mulia membebaskan tanah tumpah darah dari cengkeraman penjajah Belanda yang bengis dan serakah.

Demi keadilan dan kebenaran tidak takut mati, berani berkorban demi Nusa dan Bangsa.

Anak isteri terancam mati, keluarga harus berganti nama serta bercerai berai siapa yang peduli???

Dua abad yang lalu semua telah terjadi, anak cucu masih ada tetapi masih adakah kebenaran dalam alam Indonesia merdeka ini??

Sudah 73 tahun Indonesia merdeka tapi anak cucu Thomas Matulesy Kapitan Pattimura masih terus berjuang untuk memperoleh hak waris yang sah dan diakui oleh Negara, semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar doa mereka.

Walaupun Negara dan masyarakat belum mengakui anak cucu Matulesy sebagai ahli waris yang sah tetapi semangat dan rasa cinta nasionalisme Indonesia tetap dalam kebanggaan bahwa perjuangan leluhur kami telah berhasil dengan Indonesia merdeka dan beliau telah dihargai sebagai Pahlawan Nasional namun sangat disayangkan karena nama beliau belum tertulis dalam Keputusan Presiden secara benar.

NASIONALISME PERJUANGAN THOMAS MATULESSY KAPITAN PATTIMURA

Nama Thomas Matulesy Kapitan Pattimura telah dikenal dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia karena telah diangkat menjadi Pahlawan Nasional dan setiap tanggal 15 Mei diperingati sebagai hari perjuangannya diseluruh Maluku maupun seluruh Indonesia oleh orang Maluku.

Singkat cerita bahwa karakter Thomas Matulesy pada dasarnya sangat dendam dan benci terhadap bangsa Belanda karena semasa kekuasaan Belanda sangat serakah dan menyiksa rakyat sehingga rakyat sangat menderita, hal inilah yang sangat mendorong nasionalisme Thomas Matulesy serta teman temannya.

Thomas sangat berharap dan berdoa setiap saat semoga ada kekuasaan lain yang dapat melepaskan penderitaan rakyat dari kekuasaan Belanda dan ternyata datanglah bangsa Inggris menggantikan Belanda dan Thomas serta teman temannya bersedia menjadi tentara Inggris dan memang benar dalam masa kekuasaan Inggris rakyat hidup lebih baik karena kerja paksa dihapus dan Inggris membayar harga cengke dan pala dengan harga yang wajar.

Ternyata kesenangan yang dirasakan ini tidak bertahan lama karena ternyata Inggris harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda kembali, hal ini sangat merisaukan hati Thomas dan teman temannya kemudian mereka bertekad dengan pengalaman militer yang diperoleh dari Inggris mereka akan melawan siapapun yang akan melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap rakyat dan masyarakatnya dan inilah kebangkitan nasionalisme Nusantara mulai dari perjuangan Thomas Matulesy tanggal 15 Mei 1817.

Pada tanggal 29 Juli 2018 yang lalu di kota Durres, Albania Eropa telah berkumpul tokoh tokoh dunia dan mereka mengeluarkan suatu deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Durres Albania bahwa tanggal 15 Mei 1817 ditetapkan sebagai “ HARI KEBANGKITAN NUSANTARA”.

Bahwa mereka berkumpul dan menilai semua pergerakan perlawanan yang terjadi di Nusantara masa lampau dan mereka

memutuskan bahwa perjuangan Thomas Matulesy layak ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nusantara.

Adapun alasan ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nusantara adalah sebagai berikut :

- Tanggal 15 Mei 1817 merupakan pergerakan yang paling awal di Nusantara dimana sebelumnya tidak ada pergerakan.
- Thomas Matulesy Kapitan Pattimura memimpin rakyat melakukan serangan terhadap pusat kekuasaan Belanda di Saparua dan menang
- Serangan balik dari pasukan Belanda dihancurkan oleh pasukan Pattimura dan kawan kawan.
- Setiap tanggal 15 Mei setiap tahun selalu dirayakan oleh masyarakat sebagai suatu semangat nasionalisme yang masih tetap hidup dalam dada anak cucu.

Berdasarkan pertimbangan hal hal ini maka tokoh tokoh dunia sepakat dalam deklarasi Durres tersebut, sebagai generasi penerus kami berharap agar Pemerintah Indonesia dapat melakukan kajian untuk memperhatikan dan menyambut semangat tokoh tokoh dunia ini menjadi semangat nasionalisme Indonesia dan ditetapkan menjadi suatu Keputusan Presiden sebagai hari besar Nasional.

Selain itu sebagai anak cucu generasi ke 6 Thomas Matulesy kami mohon kepada pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap silsilah keturunan Matulesy serta bukti bukti keluarga yang ada dan menetapkan asal usul yang sah dari Tokoh Thomas Matulesy Kapitan Pattimura supaya menjadi jelas dan terang benderang bagi generasi yang akan datang agar tidak semakin kabur dalam sejarah Nasional Indonesia.

PENUTUP

Demikian harapan dan dambaan agar nasionalisme Nusantara yang ada dalam dada leluhur akan tetap hidup bertumbuh dan berkembang dalam dada setiap insan anak cucu untuk terus dilestarikan menjadi semangat nasionalisme Indonesia merdeka.

JAMINAN HAM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA¹

Oleh : Vica Jillyan Edsti Saija dan Andry Simatauw

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian siapapun bahkan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun dan dalam kewenangan apapun. Sifat dari hak ini sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Sejarah HAM dimulai di Inggris dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Kemudian di Amerika Serikat (1776) *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) yang didalamnya memuat HAM dan Hak Warga Negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Prancis, di Prancis tuntutan tentang hak-hak asasi warga negara dengan semboyannya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.

Di Indonesia perkembangan HAM telah dimulai sejak 1908 hingga sekarang. Sejak tahun 1908, Boedi Oetomo dalam konteks HAM telah memperlihatkan kesadaran berserikat serta mengeluarkan pendapat melalui sejumlah petisi pada pemerintah kolonial ataupun tulisan Surat Kabar Goeroe Desa. Bentuk pemikiran atas HAM yang dikeluarkan Boedi Oetomo ini terutama adalah dalam bidang hak kebebasan mengeluarkan pendapat serta berserikat. Kemudian Perhimpunan Indonesia juga telah menitikberatkan hak dalam menentukan nasib pribadi, selain itu Sarekat Islam lebih menekankan usaha memperoleh penghidupan yang layak serta bebas dari diskriminasi rasial. Bahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki landasan paham Marxisme dan lebih condong mengarah pada hak-hak yang sifatnya sosial serta menyentuh isu-isu berkenaan dengan alat produksi, ada juga Indische Partij memiliki pemikiran

¹ Disampaikan dalam kegiatan FGD dengan Tema “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia”, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI bekerja sama dengan Pusat Studi Kerukunan Universitas Pattimura di Ambon, 15 November 2018.

HAM yang bisa dikatakan paling menonjol. Bagi mereka, HAM adalah hak agar dapat memperoleh kemerdekaan. Selain itu Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia menekankan HAM sebagai hak politik, yaitu hak yang dimiliki seseorang agar dapat mengeluarkan pendapat, berserikat, menentukan nasibnya sendiri-sendiri, hak persamaan di depan hukum serta hak keikutsertaan dalam menyelenggarakan Negara.

Pemikiran terkait HAM sebelum Indonesia merdeka juga telah menjadi perdebatan sidang BPUPKI yang terjadi antara Soekarno dan Soepomo serta Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. Dalam BPUPKI terjadi perdebatan antara *founding fathers* mengenai paham integralistik dengan paham liberalisme & individualisme. Perdebatan pemikiran terkait HAM ini berkaitan dengan kesamaan kedudukan di mata hukum, hak memeluk agama serta kepercayaan, hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkumpul, hak berserikat, serta hak mengeluarkan pendapat melalui lisan dan tulisan. Akhirnya disepakati ada 7 pasal dalam UUD 1945, diantaranya:

1. Pasal 27 (hukum & pemerintahan)
2. Pasal 28 (berserikat, berpendapat dll)
3. Pasal 29 (agama & kepercayaan)
4. Pasal 31 (pendidikan)
5. Pasal 32 (kebudayaan)
6. Pasal 33 (ekonomi)
7. Pasal 34 (fakir miskin)

Pada awal 1970an hingga akhir 1980an, persoalan HAM semakin mengalami kemunduran. Pemerintah memiliki sifat represif serta defensif yang tercermin pada produk hukum yang restriktif terhadap HAM. HAM dianggap sebagai produk pemikiran barat serta tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disebutkan juga bahwa bangsa Indonesia telah mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang sudah ada lebih dulu dibandingkan deklarasi Universal HAM. Sikap defensif pemerintah juga terlihat pada anggapan isu HAM sering digunakan negara barat dalam memojokkan negara yang tengah berkembang, contohnya Indonesia. Walau dari pemerintah terjadi kemunduran, namun pemikiran HAM pada masa

ini tetap ada serta lebih banyak dimotori LSM dan juga masyarakat akademisi yang peduli terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat terutama dilakukan melalui pembentukan lobi internasional serta jaringan untuk menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Keung Ombo, Tanjung Priok, DOM Aceh, Irian Jaya dan lain sebagainya. Upaya ini dilakukan menjelang tahun 1990an dan hasilnya terbilang menggembirakan. Strategi pemerintah tampak bergeser dari defensif dan represif menjadi strategi akomodatif terhadap tuntutan yang erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sikap akomodatif pemerintah dalam menanggapi tuntutan penegakan HAM ialah dengan dibentuknya Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1993, yang diketuai oleh Ali Said, SH.

Pergantian rezim yang terjadi pada 1998 telah memberikan dampak sangat besar pada perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Telah mulai dilakukan aneka pengkajian terhadap kebijakan pemerintah di era orde baru serta penyusunan aneka peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pemberlakuan HAM di Indonesia. Hasilnya adalah ada banyak norma serta ketentuan hukum nasional yang diadopsi dari instrumen internasional di bidang HAM. Strategi penegakan HAM di periode ini terutama dilakukan melalui dua tahap. Pertama adalah tahap status penentuan dan kedua adalah tahap penataan aturan yang dilakukan secara konsisten. Amandemen UUD 1945 mengakomodir HAM yang terdiri dari 4 kelompok dengan 37 ketentuan. Pembagian kelompok HAM dalam UUD 1945:

1. Hak-hak sipil;
2. Hak-hak politik, ekonomi, sosbud;
3. Hak-hak khusus dan pembangunan; dan
4. Tanggungjawab negara dan kewajiban asasi

Adapun bentuk-bentuk hak sipil antara lain: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya; Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani; Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan; Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; Setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya; Setiap orang berhak memperoleh suaka politik; Setiap orang berhak bebas dari segala perlakuan diskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Selanjutnya hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya antara lain: Setiap warganegara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai; Setiap warganegara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; Setiap warganegara dapat diangkat menduduki jabatan-jabatan publik; Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi; Setiap warganegara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan pengembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Kemudian hak-hak khusus dan hak atas pembangunan antara lain: Setiap warganegara yang menyangang masalah sosial, termasuk

kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; Setiap warganegara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Kebijakan, perlakuan dan tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Sedangkan tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia antara lain: Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM; Untuk menjamin pelaksanaan HAM, dibentuk Komnas HAM yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan Undang-Undang.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa didalam hak sipil terdapat hak untuk setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, kemudian dalam hak politik, ekonomi, dan sosial budaya disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam Pasal 28I Ayat (1) disebutkan pula Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai hukum tertulis tertinggi di negara ini, UUD 1945 telah mengatur kebebasan beragama di Indonesia dan pasal-pasal diatas merupakan penegasan jaminan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu kebebasan beragama juga dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Kemudian dalam Ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga

mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Ayat (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E dikaitkan dengan pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tersebut yang berdasar pada keTuhanan Yang Maha Esa, artinya pengakuan adanya Tuhan Yang Esa yang menjadi sendi bernegara, oleh karena itu setiap warganegara diwajibkan memeluk agama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 tersebut, bebas memeluk agama artinya kebebasan untuk memilih salah satu agama yang diyakini yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan bebas untuk tidak memiliki agama. Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki agama, apapun agama yang dipilih dan di akui oleh negara. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang memberikan kebebasan bagi warganegaranya untuk beragama atau tidak beragama.²

Secara hukum pengaturan HAM terhadap kebebasan beragama telah diakomodir dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, namun dalam implementasinya masih ada kendala. Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan menyebabkan benturan antara agama satu dengan yang lain sehingga hubungan kebebasan beragama dengan agama lain menjadi masalah, bahkan beberapa kali aksi memboikot peribadahan, menutup atau menyegel tempat ibadah menjadi tontonan dalam berita nasional. Bukan hanya itu namun hubungan kebebasan beragama pada pemeluk agama masing-masing, dengan adanya aliran-aliran agama sehingga dapat menjadi persoalan terkait masalah-masalah pemikiran dan pengamalan ajaran agama yang oleh umat penganut agama tersebut dianggap menyimpang. Selain itu hubungan kebebasan beragama apabila dikaitkan dengan

² Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM oleh Febri Handayani.

HAM akan bermasalah ketika HAM yang dianggap universal itu ternyata secara konseptual dan praktis berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama. Yang dikhawatirkan dari masalah-masalah yang disebutkan diatas ialah benturan-benturan tersebut mengakibatkan tindakan radikalisme dan anarkisme.

Karena itu pemerintah harus memposisikan diri sebagai penengah atau fasilitator dalam penyelesaian masalah yang timbul. Aparat negara kita harus bertindak menghargai HAM serta tidak bertindak semaunya sendiri. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi, karena akan menciptakan situasi dimana kelompok atau orang yang melanggar akan merasa “ditakuti” oleh siapapun. Selain itu faktor keadilan juga harus menjadi bahan pertimbangan, karena hal itupun diminta oleh konstitusi yang mewajibkan kita untuk menegakan keadilan dan kemakmuran sekaligus, yang sekarang lebih dikenal dengan nama kesejahteraan warga negara. Karena itu, kewajiban menegakan masyarakat adil dan makmur itu adalah kewajiban konstitusional, yang mau tidak mau harus diwujudkan sedini mungkin dinegeri ini. Tidak cukup makmur saja, karena itu akan berarti kemakmuran hanya dinikmati sebagian warga negara belaka.

Kemudian dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945, maka pelaksanaan HAM harus tunduk pada pasal tersebut. Adapun pasal tersebut berbunyi demikian. Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2016.
- Febri Handayani. Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM.
- H A W Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Gusdur Bertutur Esai-Esai Abdurrahman Wahid dalam Harian Proaksi 2 Oktober 2004 s/d 28 Februari 2005, Harian Proaksi, Jakarta, 2005.
- <https://ipospedia.com/sejarah-ham-di-indonesia/> diakses tanggal 14 November 2018